



PUTUSAN

Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TABURIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan G. Obos Nomor 117 C RT. 006 RW. 006 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pensiunan PNS, domisili elektronik: *taburiansyah@gmail.com*;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,
tempat kedudukan Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- Nama : MARIA ISABELLA, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
- Nama : HERI PASKARIANTO, S.ST., M.A.P.;
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



3. Nama : WILLA SEPTIA MANTIR, S.H.;
- Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. Nama : BANGKIT SUKO MUKTI, S.H., M.S.P.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
5. Nama : SONY GUSTI ANASTA, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
6. Nama : ELISABETH FELITA SILALAH, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
7. Nama : KABUL BUDIONO, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, alamat Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik: *pmpp.kantahpky249@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HP.01/702-62.71/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, tempat kedudukan Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : BANGKIT SUKO MUKTI, S.H., M.S.P.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SONY GUSTI ANASTA, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : DINDA R. AZIZAN SHOLIKA, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : ELISABETH FELITA SILALAH, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : KABUL BUDIONO, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, alamat Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik: hpbpnpy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HP.01/703-62.71.300/III/2024 tanggal 04 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan Jalan Wilem A.S Nomor 1, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : DWIYANA OKTARINI, S.H., M.AP.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Muda;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : WILLY TALENTANIKO, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

3. Nama : ALIFFALDO JHOVANTA, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah,

alamat Jalan Wilem A.S Nomor 1, Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah, domisili elektronik:

bidangpmpp1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : MP.01/3670-62.600/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tempat

kedudukan Jalan Jenderal Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : JOKO SUBAGYO, S.H., M.T.;

Jabatan : Direktur Penanganan Perkara Pertanahan;

2. Nama : YULISTRIANI, S.H.;

Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah

III;

3. Nama : YULIASTATI, S.E., M.M.;

Jabatan : Penata Pertanahan Muda;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : RIBUT SETIAWAN, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
5. Nama : RINA KHAIRIANI RULLIAWATI, S.Si.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
6. Nama : BUSRO HARYONO;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
7. Nama : RIHDA TOMMI SASMITA, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
8. Nama : SISSY CHRISTINA AMBARITA, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
9. Nama : SITI ANINDITA FARHANI, S.H.;
- Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: subditperkarawilayah3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/Sku-HK.03.02/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Februari 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 3/G/TF/2024/PTUN.PLK;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 3/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.PLK, tanggal 6 Februari 2024 tentang
Lolos Dismissal dan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 3/PEN-MH/2024/PTUN.PLK, tanggal 6 Februari 2024 tentang
Penetapan Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor 3/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLK, tanggal 6 Februari 2024 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya Nomor: 3/PEN-PP/2024/PTUN.PLK, tanggal 6 Februari
2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya Nomor: 3/PEN-HS/2024/PTUN.PLK, tanggal 19 Maret 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak dan
mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak;
8. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor: 3/G/TF/2024/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



I. OBYEK SENGKETA

Ada 3 hal pokok Perkara yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya, yaitu :

1. Bahwa Terdapat Perbuatan hukum yang sewenang wenang sebagaimana disebutkan dalam Ps 34 UU No 25 tahun 2009 jo pasal 17 UU No 30 tahun 2014 oleh Pihak TERGUGAT I-II yang bekerja untuk dan atas nama TERGUGAT IV dengan Bimbingan, arahan dan kendali dibawah Perintah TERGUGAT III terhadap lahan tanah PENGGUGAT yang ukurannya seluas 25x200 meter di KM 5,3 Jl G Obos Palangkaraya RT 11 RW VI Menteng Jekan Raya Palangkaraya, atas kepemilikan lahan tanah PENGGUGAT warisan dari keluarga PENGGUGAT, atas nama ibu Nilasari Surat Pernyataan Nomor 549/15/KL-MG/Pem tgl 21 Nopember 1998 yang diperbaharui lagi atas Permintaan lisan TERGUGAT II, dengan surat Pernyataan yang baru tgl 7 Maret 2022 Register Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KL-MTG/Pem tgl 8 September 2022, dengan penunjukan dasar hukum Surat Keterangan Tanah Kelurahan Langkai Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 27 Pebruari 1987 yang secara hukum adalah hak turun temurun yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Pokok Agraria ps 20 ayat 1 nomor 5 tahun 1960.
2. Bahwa TERGUGAT I-IV secara wujud peraturan fisik memiliki standar Pelayanan Publik PERMEN ATR Nomor 4 tahun 2017 tetapi terhadap

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



beberapa Permohonan warga masyarakat seperti PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT pada berkas nomor :

- a) Nomor :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah
- b) Nomor :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini
- c) Nomor :21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah
- d) Nomor : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. REGINI

memperlihatkan bahwa sesungguhnya di TERGUGAT I-III tidak memiliki setandar Pelayanan PUBLIK

3. Bahwa pokok perkara point 1 maupun pokok perkara point 2, kedua duanya adalah cermin dan simbul dari Perbuatan Kelembagaan TERGUGAT IV yang terikat dalam suatu MODEL Pelayanan berimplikasikan onrechtmatige overheidsdaad, yang secara wujud perbuatannya tertuang jadi satu berupa bentuk penetapan hak dan pendaftaran sertifikat lahan tanah kepada orang lain di luar Prosedur misalnya sertifikat nomor 3266/2015 dan sertifikat lain di sebelahnya di sekitar PENGGUGAT, Yang telah mengambil lahan tanah PENGGUGAT dan tiga lahan tanah tetangga PENGGUGAT atas nama TUNJUNG SILAM alm. bapak ODEK NB NYABUNG, dan Drs DON FREDY

II. DASAR GUGATAN

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Sesuai bunyi Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara berbunyi “ Pengadilan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan “

2. Berdasarkan Ps 4 UU No 5 tahun 1986 berbunyi “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.” ayat ini memperjelas tentang kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat bisa berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya bisa juga di ranahnya Pengadilan Negeri Palangkaraya
3. Bahwa sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT ini adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yaitu sengketa antara kelembagaan Pemerintah TERGUGAT I-IV dengan orang Pribadi yakni PENGUGAT, dengan kejadian perkara di daerah Propinsi Kalimantan Tengah Dati II kota Palangkaraya.
4. Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh PENGUGAT telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana memiliki makna sebagai:

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual dari TERGUGAT I-II, dibawah kendali binaan pengawasan dan koordinasi serta evaluasi dari TERGUGAT III selaku wakil TERGUGAT IV di wilayah Propinsi Kalteng namun tetap di bawah satu arahan pimpinan tertinggi di TERGUGAT IV menurut PERPRES RI Nomor 48 tahun 2020 tentang organisasi TERGUGAT/ ATR /BPN yang berbunyi :

Pasal 15 berbunyi :

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ini memberikan arti dan makna bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I-II terhadap PENGUGAT dan 3 orang tetangga PENGUGAT berupa menetapkan pemberian hak sertifikat kepada Fransiska Dariance nomor 3266/2015 di atas lahan tanah PENGUGAT dan di atas lahan 3 orang tetangga

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



PENGUGAT adalah telah sesuai menurut apa yang telah diperintahkan oleh TERGUGAT III & IV

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya

Pasal 16 ini memberikan penegasan makna kepada PENGUGAT bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I-II terhadap PENGUGAT sekaligus terhadap lahan tanah 3 orang tetangga PENGUGAT berupa menetapkan pemberian hak sertifikat kepada Fransiska Dariance nomor 3266/2015 di atas lahan tanah PENGUGAT dan 3 orang tetangga PENGUGAT adalah sudah melalui proses Pembinaan dan Pengawasan dari TERGUGAT III-IV

- b. Bahwa yang digugat oleh PENGUGAT adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, penyelenggara Negara berdasarkan ketentuan Ps 17 ayat 3 UUD 1945, kemudian Peraturan perundang-undangan PP No 48 tahun 2020 di kementerian TERGUGAT I-IV namun ternyata tidak sesuai dengan AUPB;
- c. Bahwa Putusan TERGUGAT I-II sudah bersifat final dalam arti lebih luas; karena sudah ada dalam bentuk pemberian

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat nomor 3266/2015 kepada orang lain di atas lahan yang dimohonkan PENGGUGAT, juga di atas lahan tanah 3 orang tetangga PENGGUGAT.

d. Keputusan yang digugat oleh PENGGUGAT adalah keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau karena Pihak Penerima Sertifikat merasa akan lebih berkuasa akan kepemilikan lahan tanah PENGGUGAT dan ke-3 lahan tetangga PENGGUGAT, sekalipun tidak pernah melakukan pengelolaan lahan tanah di areal yang dimohonkannya.

e. Keputusan yang digugat oleh PENGGUGAT adalah Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, tetapi melawan hukum karena merugikan PENGGUGAT dan 3 orang tetangga penggugat.

5. Bahwa Pejabat yang menerbitkan objek sengketa menetapkan pemberian hak sertifikat kepada Fransiska Dariance nomor 3266/2015 di atas lahan tanah PENGGUGAT dan 3 orang tetangga PENGGUGAT merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dimana Tergugat I-II adalah badan kelembagaan Pemerintahan atau pejabat tata usaha Negara di daerah kota Palangkaraya yang menjalankan tugasnya mengeluarkan keputusan berdasarkan

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, dari
TERGUGAT IV.

- a) Dimana TERGUGAT I dalam menjalankan tugasnya sebagaimana di atur pada ps 20 PERMEN ATR/KEPALA BPN No 17 tahun 2020 menyelenggarakan fungsinya di Ps 21 pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah dibantu oleh seorang Pejabat Pemangku Jabatan yakni seorang Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran atau TERGUGAT II
- b) Sementara TERGUGAT II dalam menjalankan tugasnya melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang serta pendaftaran tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan komunal, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra dan PPAT pada ps 27 Permen ATR No.17 tahun 2020 untuk mampu menjalankan fungsinya guna menjalankan tugas TERGUGAT I dibantu oleh beberapa kelompok fungsional.
- c) Bahwa baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dalam bekerja adalah dibawah fungsi binaan arahan, pengawasan dan koordinasi serta evaluasi dari TERGUGAT III selaku wakil TERGUGAT IV yang wilayah kerjanya berada di Propinsi Kalteng di atur di pasal 3 PERMEN ATR KEPALA BPN No 17 tahun 2020

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- d) Bahwa yang digugat PENGUGAT adalah kelembagaan pemerintahnya, secara system, yang menggugat adalah orang pribadi secara perdata.
6. Bahwa di PERMA Nomor 2 tahun 2019 telah diatur Petunjuk dan tuntunan tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara yakni tentang pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
7. Bahwa Obyek sengketa pada pokok Perkara gugatan PENGUGAT adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang didalamnya terdapat Perbuatan melawan hukum dan/atau oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PERMA nomor 2 tahun 2009 hurup b atau disebut dengan Perbuatan onrechtmatige overheidsdaad dari administrasi Pemerintahan TERGUGAT, yang merupakan tindakan pemerintahan yang tidak semestinya dilakukan sehingga menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan
8. Bahwa tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/ataupun tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



penyelenggaraan pemerintahan di atur di ps 1 ayat 1 PERMA No 2 tahun 2019.

9. Bahwa ps 4 PERMA No 2 tahun 2009 menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan dalam hal :

Pasal 4 ayat 1 PERMA tsb menyatakan “ Gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4 ayat 2 Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif , maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

10. Bahwa kewenangan pada Peradilan Tata Usaha Negara itu telah merujuk ke Penjelasan umum alinea ke-5 UU No 30 tahun 2014, tentang administrasi Pemerintahan dan menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan atau Tindakan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan

11. Demikian juga pada Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 2 tahun 2009 telah mengatur soal kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

12. Bahwa tuntunan lebih lanjut tentang kewenangan PTUN telah dituangkan dalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara bagi

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2021 untuk di jadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan ada di hurup E angka 1 dimana, Yang semula di PERMA No 2 tahun 2009 kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana di atur di UU No 30 tahun 2014 dan peraturan Mahkamah Agung No 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, diubah menjadi sbb :

- a) Upaya administratif berdasarkan Perma No 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tsb.
- b) Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang tidak berwenang , maka waktu diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang
- c) Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administrative

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Bahwa pokok perkara gugatan a qua pada awal mulanya karena tindakan omission dari TERGUGAT I-II yang memiliki masa waktu hingga usia 1.083 hari untuk 3 permohonan PENGGUGAT, namun sekarang bertambah menjadi gugatan gabungan antara omission dan Perbuatan sewenang wenang melawan hukum dari kelembagaan TERGUGAT IV yang dilakukan oleh TERGUGAT I-III atau disingkat onrechtmatige Overheidsdaad

13. Dari uraian di atas maka sengketa a quo selama jangka waktu perkara masih dalam kurun waktu 90 hari dari keadaan diketahuinya kerugian di pihak warga yang ditimpakan kerugian maka kewenangan mengadili semua Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Kelembagaan Pelayanan PUBLIK menjadi kewenangan pihak Pengadilan PTUN... untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah bermula dari Tindakan Omission TERGUGAT akan permohonan PENGGUGAT ke TERGUGAT pada berkas Nomor 21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020, juga dua berkas lainnya yang mana permohonan tsb sudah lebih dari 1.083 hari usianya? Padahal sudah berkali kali PENGGUGAT lakukan upaya klarifikasi administrasi ke TERGUGAT, untuk melengkapi berkas sebagaimana menjadi alasan dari TERGUGAT I-II.

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT telah berupaya klarifikasi secara persuasif ke TERGUGAT II/BPN Palangkaraya untuk menelusuri administrasi apa yang menjadi hambatannya TERGUGAT I-II tidak menindak lanjuti permohonan PENGGUGAT hingga memakan waktu 1.083 hari masing masing secara kronologis sbb :

1. Tanggal 14 Desember 2021 PENGGUGAT telah mengkonfirmasi ke TERGUGAT ATR /BPN Palangkaraya mempertanyakan tentang sejauhmana kemajuan permohonan Penggugat di proses di TERGUGAT ATR/BPN Palangkaraya?, namun karena TERGUGAT/BPN Palangkaraya memang diduga punya konflik kepentingan tentang Permohonan Penggugat maka kehadiran PENGGUGAT itu tidak dicatat apa apa, apalagi untuk memperdalam keluhan PENGGUGAT.
 - a. Permohonan PENGUGAT belum dibuatkan tanggapannya, Tetapi Tergugat menyatakan berkas Asli Penyerahan dari Alas Hak Penggugat di berkas TATA BIDANG PENGUGAT ATR/BPN Palangkaraya dinyatakan telah HILANG, lalu TERGUGAT II berkomentar seakan akan kalau PENGGUGAT belum menyerahkannya kepada TERGUGAT.
 - b. Pertanyaannya kalau PENGGUGAT belum menyerahkan lembar ASLI alas HAK Tanah PENGUGAT kenapa Permohonan PENGGUGAT kok diterima ? Kenapa Surat Asli TATA BIDANG PENGUGAT bisa ada di tangan PENGGUGAT?

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanggal 25 Oktober 2022 PENGUGAT telah melengkapi berkas yang dimintakan TERGUGAT pada tgl 14 Desember 2021, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan TERGUGAT II mandataris tentang kewajiban melengkapi pembuatan Surat Pernyataan Pembaharuan tanah PENGUGAT, kemudian menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Pembaharuan itu masing masing dari Nilasari ke PENGUGAT Alas Hak Tanah tertulis tgl 7 Maret 2022, Terregistrasi di Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KL-MG/Pem tgl 8 September 2022, Surat Pernyataan Sebidang Tanah Pembaharuan a.n. PENGUGAT. Kemudian di kesempatan itu PENGUGAT diperintahkan untuk memasang SPANDUK berukuran 1 x 1 meter pada setiap Bidang Tanah yang dimohonkan dengan isi " PENGUMUMAN" Tanah ini sedang diajukan Permohonan sertifikatnya ke BPN kota Palangkaraya, luas /ukuran tanah ..., Nama Pemohon, keberatan agar bersurat ke BPN kota Palangkaraya alamat Jl DI Panjaitan No 10 Palangkaraya, telpon 085250954339 .
3. Tanggal 2 Nopember 2022 Tim Tergugat mandataris Tergugat II datang ke Lokasi Tanah yang dimohonkan untuk menguji Titik koordinat yang ada di TATA BIDANG dengan yang ada di Surat Pernyataan Sebidang Tanah PENGUGAT, melakukan proses Photo Lokasi tentang adanya Pemasangan Spanduk Pengumuman di lokasi bidang tanah, kemudian memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk membuat Surat PERNYATAAN PENGUASAN FISIK masing masing bidang tanah yang dimohonkan.

4. Tanggal 28 Maret 2023 PENGUGAT, menyerahkan dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik yang dimintakan oleh TERGUGAT II mandataris, pada tgl 2 Nopember 2022, tertulis tgl 2 Nopember 2022 sudah melalui 2 orang saksi yang bersambitan diketahui Ketua RT 11/VI diketahui oleh LURAH Menteng atau IKUT TERGUGAT tanpa Register
5. Tanggal 6 Agustus 2023 PENGUGAT di pesan oleh TERGUGAT II mandataris melalui Whatsapp untuk mengambil berkas Persetujuan Permohonan secara TIM yang ada di ATR/BPN Palangkaraya dan mengantarkannya ke Pejabat LURAH Menteng IKUT TERGUGAT untuk meminta tanda tangannya selaku bagian dari tim BPN dalam proses legalitasnya sertifikat PENGUGAT.
6. Tanggal 8 Agustus 2023 PENGUGAT telah selesai dari / IKUT TERGUGAT LURAH Menteng meminta Tanda tangan IKUT TERGUGAT LURAH Menteng dan kembali menyerahkannya ke TERGUGAT II mandataris
7. Sebulan setelah itu tgl 11 September 2023 hari senin, tgl 18 September, Senin tgl 25 September 2023, Senin tgl 2 Oktober 2023 PENGUGAT rutin seminggu sekali menanyakan informasi penanganan surat permohonan PENGUGAT itu, karena tidak dijawab lewat nomor telpon yang disarankan,

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Setiap seminggu sekali pergi ke TERGUGAT I-II /BPN kota Palangkaraya Tanya ke loket, dengan menunjukkan bukti tanda terima berkas PENGGUGAT itu, hal hasil selalu dijawabkan belum selesai, dan kemudian diarahkan ke Petugas lain untuk menemui petugas di Seksi Pendaftaran tanah menemui seorang yang bernama ibu *Elisabeth Felita Silalahi,SH* ataupun yang lainnya bernama ARI.
9. Terakhir *Senin 16 Oktober 2023* PENGGUGAT ke TERGUGAT I-II BPN Palangkaraya untuk konfirmasinya sama seperti pada point 8) di atas lewat loket di PENGGUGAT diarahkan lagi ke seksi Pendaftaran Tanah dan kembali yang ditemui adalah ibu *Elisabeth Felita Silalahi,SH* tidak diarahkan menemui petugas lain ataupun kepala Kantor ataupun siapa yang menyebabkan terkendalanya permohonan itu, di meja siapa ?
 - a. Dalam Pertemuan itu, ibu *Elisabeth Felita Silalahi,SH* kembali menegaskan katanya “ Ditunggu saja, Permohonan PENGGUGAT masih belum selesai, masih di rapatkan yang dua berkas. yang satu berkas ada tumpang tindih dengan kepunyaan orang lain katanya” Sedang dibentuk team untuk melakukan penelitian analisis teknis atas keadaan surat yang saling beririsan itu”
 - b. Pertanyaan PENGGUGAT waktu itu kepada ibu Elisabeth Felita Silalahi SH, waktu mendengar keterangannya ibu Elisabeth Felita Silalahi,SH tentang adanya tumpang tindih



dengan milik orang lain seperti itu ,” siapa nama badan atau perorangannya yang berurusan dengan tanah PENGGUGAT itu, atas nama siapa? Ibu Elisabeth Felita Silalahi,SH menjawab PENGGUGAT tidak tau. Pertanyaan PENGGUGAT selanjutnya kapan itu selesainya? Lalu dijawabnya lagi lagi iya menjawab “ saya tidak tau tergantung team yang menangannya nanti.

c. Tanggal 25 Oktober 2023, PENGGUGAT melaporkan kejadian yang di alami oleh PENGGUGAT kepada OMBUDSMAN karena PENGGUGAT merasa sudah buntu tidak ada jalan lagi dalam menelusuri administrasi di TERGUGAT II, karena tidak diinformasikan jika keberatan dipersilahkan menghadap siapa?

d. Tanggal 8 Nopember 2023 OMBUDSMAN mengabarkan hasil penelusurannya ke kantor BPN Palangkaraya di Seksi Penetapan dan Pendaftaran /Tergugat II mengutarakan :

- i. Berkas Nomor 21858 a.n PENGGUGAT masih dalam proses analisis ada indikasi tumpang tindih sebagian dan telah diteruskan dengan nota dinas ke seksi Servey dan pemetaan
- ii. Berkas Nomor 21869 a.n. PENGGUGAT dalam proses kroscek berkenaan dengan data gambar ukur dan pemetaan bidang saat itu sedang berada di ruang TERGUGAT I /kepala Kantor



10. Bahwa uraian di atas telah menggambarkan kepada kita Para Hakim dan TERGUGAT kalau PENGGUGAT telah berupaya klarifikasi administratif secara persuasif ke TERGUGAT namun tidak diselesaikan sebagaimana prihal surat permohonan .
11. Bahwa pihak TERGUGAT selama PENGGUGAT datang ke LOKET bertanya tentang hasil permohonan PENGGUGAT ke tempat loket Pelayanan informasi tentang berkas PENGGUGAT tidak pernah memberikan nasehat alternatif hasil pandangan mereka terhadap yang PENGGUGAT sampaikan sekalipun PENGGUGAT ajukan pertanyaan kalau Penggugat keberatan atas Pelayanan TERGUGAT kemana PENGGUGAT melaporkannya ? Yang disarankan selalu ke Pihak pemandu pintu masuk TERGUGAT II, dicatat dalam sebuah berita acarapun tidak ada ? Surat Penggugat ke TERGUGAT I yang tembusannya ke TERGUGAT III tentang hal kasus yang sama di tempat yang lain, hingga kini tidak pernah dijawab ? yang ada hanya Jawaban TERGUGAT I isinya adalah termasuk informasi yang tidak dapat diberikan kepada pihak PENGGUGAT.
12. Hal Ini memberikan makna pengertian di lembaga TERGUGAT I-IV tidak ada terdapat solusi keberatan apapun terhadap apa yang dijalankan oleh pihak TERGUGAT I-II, karena tidak satupun yang berusaha menyelesaikannya hingga tuntas.
13. Upaya konfirmasi administrasi Penggugat ke Tergugat itu Terakhir pada tgl 16 Oktober 2023, maka sesuai Ps 55 UU No.5

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



tahun 1986 jo Ps 4 ayat 2 PERMA No 2 tahun 2019, bahwa ketentuan batas waktu 90 hari itu menjadi terbantarkan, sekalipun berkas Permohonan diterima pada tgl 26 Nopember 2020, tetapi PENGUGAT baru mengetahui kalau alasan Tergugat tidak memproses berkas permohonan PENGUGAT adanya tumpang tindih pada tgl 16 Oktober 2023

14. Bahwa surat gugatan @ quo pertama kali dibuat tgl 27 Nopember 2023 diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tgl 29 Nopember 2023, di register pada tgl 30 Nopember 2023
15. Bahwa surat gugatan @ quo yang kedua ini dibuat tgl 4 Februari 2024 diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tgl 5 Pebruari 2024, di register pada tgl 6 Pebruari 2024
16. Sekalipun berkas permohonan PENGUGAT diterima oleh TERGUGAT pada tgl 26 Nopember 2020, sudah ditangani oleh TERGUGAT I-II hingga 1.083 hari, PENGUGAT masih berusaha tenang ? ternyata keterlambatan itu karena ada tugas faktual yang lebih sakral lagi di belakangnya, yakni melindungi PERBUATAN melawan hukum secara kelembagaan TERGUGAT I-III yang sebenarnya adalah bagian dari tugas TERGUGAT IV, yang baru dinyatakan kepada PENGUGAT pada tgl 16 Oktober 2023.
17. Dengan kata lain Permohonan Penggugat masih sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan pasal 4 ayat 1

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



PERMA No 2 tahun 2019, yang bunyinya “Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan disampaikan kepada pihak yang dirugikan. Karena memakan waktu Cuma 82 (delapan puluh dua hari kalender) saja.

18. Jadi khusus kasus PENGUGAT baik itu Tindakan Perbuatan Pelanggaran hukum Administrasi Pemerintahan ataupun Perbuatan melawan hukum secara PERDATA oleh Lembaga Negara kepada PENGUGAT yang disebut dengan onrechtmatige Overheidsdaad pertanggungjawabannya diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN karena secara waktu memang wilayahnya PTUN masih memenuhi

C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa kepentingan Pengugat mengajukan permohonan Pendaftaran Bidang Tanah ke TERGUGAT I-IV ATR/BPN Palangkaraya karena ingin mengikuti Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 jo PP No 18 tahun 2021 ps 87 tentang kewajiban setiap warga Negara yang mengelola Bidang Tanah di Indonesia wajib mendaftarkan diri secara sporadic jika secara sistematis belum.
2. Bahwa maksudnya PENGUGAT, supaya PENGUGAT dan keluarga kelak tidak dipandang oleh Negara sebagai warga masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam ke Agrarian dan ke-Tata Ruang Negara RI.

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



3. Tetapi maksud baik PENGGUGAT sekalipun telah menjalankan kewajiban pada persyaratan Permohonan berupa pembayaran dan melampirkan dokumen tertentu ternyata tidak juga dijalankan proses pendaftaran sebagaimana mestinya, sekalipun sudah di klarifikasi beberapa kali, alas hak berkas PENGGUGAT hilanglah, berkas kurang surat Pernyataan Penguasaan fisiklah, sudah dilengkapi ternyata masih saja tidak didaftarkan. padahal setandar pelayanan TERGUGAT I-IV hanya 46 hari kerja saja! menurut PERMEN ATR /KEPALA BPN nomor 4 tahun 2017, sementara Permohonan PENGGUGAT 1.083 hari
4. Bahwa yang lebih menyakitkannya PENGGUGAT di balik pelayanan Permohonan PENGGUGAT yang omission selama 1.083 hari itu sebenarnya, karena TERGUGAT I-II sengaja agar permohonan PENGGUGAT dianggap tidak mampu melengkapi kekurangan yang dimintakan oleh TERGUGAT agar cacat hukum, supaya tidak mengajukan permohonan karena lahan tanah yang dimohonkan PENGGUGAT telah ada sertifikatnya atas nama orang lain sejak tahun 2015 diduga untuk melegalkan pemberian sertifikat di oknum pengembang perumahan eks lahan TUNJUNG SILAM alm. supaya dalam pemberian sertifikat bagi seseorang pengembang di situ dinyatakan legal ada orang yang berbatasan dengannya. Yakni bernama Fransisca Diance di sebelah timurnya. Tidakkah itu adalah bagian dari tindakan sewenang wenang dari TERGUGAT I-II yang

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



merupakan bagian dari Tugas TERGUGAT IV secara kelembagaan?

5. Sertifikatnya ada, mari diperiksa sertifikat nomor 3266/2015 itu alas haknya apakah mencerminkan keadaan pengelola lahan tanah secara real pada lokasi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT ? Apakah diketahui oleh Ketua RT 11 RW VI Kelurahan Menteng ? ataukah berupa manipulasi.

6. Bahwa keadaan rial dari lokasi lahan tanah di sekitar TANAH PENGGUGAT dari dulu tahun 1987 tidak berubah sebelah utaranya ada lahan tanah PENGGUGAT Ex tanahnya lahan ibu NILASARI, ada lahan Tanahnya pak TUNJUNG SILAM alm.Ex lahan tanahnya Neltje K. Mantiri, dan ada lahan tanahnya DRS DON FREDY. /HASANUDIN Ex lahannya JONORIO, sementara di sebelah utaranya di sertifikat tanah nomor 3266/2015 itu beserta sertifikat yang bersambitannya apakah ada menyebutkan nama dari ke-3 orang tersebut di atas ?

a) Jika tidak ada itulah yang dinamakan penetapan hak pemberian sertifikat yang menggunakan rekayasa tidak melalui prosedur sebagaimana di atur di dalam UU Nomor 30 tahun 2014 pasal 52.

b) Apakah pekerjaan pemberian hak sertifikat itu murni hasil rekayasa oleh TERGUGAT I,II ? jawabannya tidak ! karena TERGUGAT I-II bekerja untuk atas nama Negara Republik

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Indonesia qq Kementerian AGRARIA dan TATA RUANG
/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.atau TERGUGAT IV

- c) Apakah yang mereka lakukan hanya terbatas pada Kelurahan Menteng saja ? tidak ! di kelurahan lainpun seperti Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Kereng Bangkirai kota Palangkaraya telah ada banyak terjadi.
- d) Apakah keadaan yang melanggar ps 52 UU No 30 tahun 2014 oleh TERGUGAT I-II, telah dibatalkan oleh TERGUGAT III-IV tidak ! justru keadaan itu dibiarkan menumpuk dan menumpuk dari tahun ke tahun, karena berdasarkan pengamatan PENGUGAT pada TERGUGAT I-III sesungguhnya tidak menyelenggarakan standar Pelayanan Publik yang minimal sebagaimana ketentuan ps 8 ayat 2 UU No 25 tahun 2009 yakni soal Pengelolaan informasi dan Pengaduan masyarakat. Tidak menindaklanjutan pengolahan informasi itu untuk di bersihkan dari bahaya konflik antar warga yang berkepanjangan.
- e) Misalnya permintaan klarifikasi atas sertifikat orang lain yang diketahui masuk di daerah penguasaan lahan seseorang di tempat yang lain di Jl Hiu Putih Kelurahan Bukit Tunggal Kec Jekan Raya Palangkaraya, hingga kini dibiarkan terkandung katung.
- f) Yang ada misalnya Surat klarifikasi tgl 3 Januari 2022 diterima di TERGUGAT I pada tgl 3 Januari 2022 dan tembusan ke

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



TERGUGAT III diterima di tgl 10 Januari 2022, di jawab oleh TERGUGAT I tgl 29 Maret 2022 yang isinya menolak memberikan data karena alasan berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN atau TERGUGAT IV nomor 32 tahun 2021 tentang apa yang diminta oleh PENGGUGAT termasuk informasi yang dikecualikan dari yang boleh diberikan kepada pihak pemohon informasi public. Artinya tidak ada niat dari kelembagaan I-IV untuk melakukan Perbaikan dan penyelesaian tentang keadaan tumpang tindih yang terjadi di TERGUGAT I-IV.

7. Nah kalau keadaan realnya sebelah utara tidak berubah sudah barang tentu yang berubah di sebelah selatan itu dasar warkah tanahnya dari mana diperolehnya ? karena orang yang berbatasan dengan PENGUGAT itu masih tetap sebagaimana pemberitahuan dari PENGELOLA tanah awal bapak SUGIANTO PANALA PUTRA bahwa di selatan PENGUGAT itu adalah atas nama ODEK NB NYABUNG, sebelah barat pak ODEK NB NYABUNG itu adalah lahan Tanahnya TUNJUNG SILAM alm yang di perolehnya dari BONGKEN SUJUNG.
8. Bahwa semestinya di bagian selatannya juga tidak berubah kalau prosedurnya Pengukuran dan penetapan pemberian hak sertifikat itu sesuai prosedur, karena di sebelah Selatannya PENGUGAT masih atas nama ODEK NB NYABUNG sebelah baratnya masih

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



atas nama TUNJUNG SILAM, keluarganya masih ada sekalipun orangnya telah meninggal dunia.

9. Namun karena upaya pengembang Perumahan itu memang sudah bulat menganggap bahwa sekalipun tanah lahan di situ atas nama TUNJUNG SILAM alm. Pengembang Perumahan ybs. maju terus pantang mundur bahwa sebelah utaranya dianggaplah lahan tanah kosong karena niatnya akan mengambil habis lahan di sekitar hunian itu karena proses penetapan hak dan Pendaftaran ke TERGUGAT I-IV sudah didukung oleh TERGUGAT I-IV pemberian sertifikat kepada ybs terbukti telah diberikan tanpa sepengetahuan istri TUNJUNG SILAM tanpa sepengetahuan tetangga sebelah barat atas nama Drs Calon I. Ronggon keluarga RICUK S BAKAR, tanpa sepengetahuan ODEK NB NYABUNG
10. Mari periksa Sertifikat tanah pengembang lahan tanah ex TUNJUNG SILAM alm. yang diberikan tidak melalui prosedur sebagaimana di atur di Ps 52 UU No 30 tahun 2014. Apakah telah mendapatkan persetujuan Ketua RT 11/VI Kelurahan Menteng pada masanya ? Menurut penuturan Ketua RT pada masanya ybs tidak pernah menetujuinya walaupun mereka pernah ada menemuinya. Jadi jika ada tanda tangan yang mengatas namakan dirinya itu sangat sarat dengan unsur peniruan dan pemalsuan
11. Bahwa atas perbuatan itu Penggugat merasa sangat dirugikan atau diremehkan selaku warga Negara Indonesia karena perbuatan seperti itu telah merusak harkat dan martabat bangsa Indonesia

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT juga terhadap 3 orang tetangga PENGGUGAT yang telah menguasai lahan tanah lebih dari 30 tahun sangat bertentangan dengan budaya kepatutan, dan perilaku baik nilai nilai luhur bangsa Indonesia. Karena semua Warga berhak untuk hidup dan tinggal di Indonesia.

12. PENGGUGAT merasa sangat rugi berbudi baik, begitu juga 3 orang tetangga PENGGUGAT merasa sangat rugi berbuat baik terhadap orang yang mencaplok tanah lahan tetangga masing masing ! kenapa ? karena pada akhirnya ketahuan berniat mengambil lahan tanah milik PENGGUGAT sendiri.

- a. Nilai kerugian itu bersifat material sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juga rupiah) karena sisi manfaat lahan tanah PENGGUGAT selama 35 tahun, orang batal membeli tanah PENGGUGAT karena tanpa dokumen,
- b. dan Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) untuk kerugian Imaterialnya karena telah mempermainkan DOKUMEN PENGGUGAT berupa Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Langkai Kec Pahandut yang sudah dimekarkan menjadi Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Palangkaraya Nomor SKT Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 16 Pebruari 1987 Register Kecamatan Pahandut Nomor 138.594/684/II/1987 tgl 27 Pebruari 1987 sehingga menghilangkan wibawa kelembagaan lain dari Kementerian Dalam Negeri QQ Pemda Propinsi Kalteng QQ Pemda Tk II

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangkaraya QQ Kecamatan Jekan rayaQQ Kelurahan
Langkai QQ Menteng

c. TERGUGAT I-IV selaku wakil Negara ternyata telah berhianat dengan ikrarnya para PAHLAWAN PEJUANG KEMERDEKAAN INDONESIA tgl 17 Agustus 1945 sebagaimana bunyi Pembukaan Mukadimah UUD 1945 yang menyatakan bahwa alasan negara Indonesia merdeka pada waktu itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena ingkar Janji, iya wajib dituntut mengantikan kerugian itu berdasarkan KUHPER 1365

d. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

e. Pasal 28G

Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

13. Bahwa hak hidup PENGGUGAT berdasarkan pasal 27 UUD 1945, yang dikatakan berhak mendapatkan penghidupan yang layak, berhak mendapat perlindungan dari Negara Ps 28 G, telah teramputasi baik secara material maupun secara imaterial, bahkan berdampak akan mengancam nyawa PENGGUGAT dan keluarga, karena terjadi konflik/ permusuhan dengan orang lain, Yang disebabkan oleh surat oknum Pengelolaan Tanah yang illegal /rekayasa SERTIFIKAT no 3266/2015 atas nama Hj. Fransiska Diance, telah disetujui dan didaftarkan oleh TERGUGAT BPN Palangkaraya di atas lahan tanah Penggugat, dan 3 orang lainnya di sekitar PENGGUGAT tanpa melalui prosedur yang benar Ps 52 UU No 30 tahun 2014.

14. Yang lebih mengecewakannya lagi bahwa tindakan seperti ini tidak hanya terjadi di lahan tempat tinggal PENGGUGAT saja, di tempat lain di setiap Kelurahan kota Palangkaraya selalu ada !

15. TERGUGAT I-II/BPN diduga sedang sengaja melakukan pengujian “coba dan mencoba “ kepada Penggugat melakukan Proses SITA PAKSA ILEGAL tanah lahan Penggugat beserta tanah lahan 3 orang tetangga PENGGUGAT sama seperti apa yang telah dilakukannya kepada keluarga Tunjung Silam alm di sebelah,

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



supaya Penggugat dan 3 orang tetangga PENGGUGAT tidak bisa melawan, haknya diambil begitu saja secara sewenang wenang tanpa ada kompromi ! padahal hal itu sudah dilarang di Ps 34 UU No 25 tahun 2009 jo Ps 17 ayat 2 UU No 30 tahun 2014

16. Bahwa sesuai Pasal 53 UU No 5 tahun 1986 juncto Pasal 53 ayat (1)

UU No 9 tahun 2004 menyatakan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Pasal 53 Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

16. Bahwa PENGGUGAT menyatakan menuntut perlakuan TERGUGAT III-IV yang secara kelembagaannya melakukan diskriminasi terhadap Permohonan PENGGUGAT bertahun tahun membiarkan kejadian yang dilakukan oleh TERGUGAT I-II, tidak melayani permohonan PENGGUGAT dengan berbagai banyak alasan dari waktu ke waktu, kemudian tidak mengevaluasi kinerja



kelembagaannya tentang adanya permohonan warga yang tidak selesai selesai hingga hampir 6 tahun.

17. Yang ternyata membela Perbuatan melawan hukum, mencaplok tanah PENGGUGAT dan 3 lahan tanah 3 orang tetangga PENGGUGAT, tanpa harus menunggu beberapa tahap pengukuran Tata bidang terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melainkan langsung ditetapkan pemberian hak sertifikat misalnya untuk pengembang Perumahan di tanah ex Tunjung Silam, begitu bermohon tanpa melalui prosedur, tahun itu juga langsung di tetapkan pendaftaran tanahnya dan penetapan haknya.

19. Bahwa Tergugat I-II telah dilaporkan oleh PENGGUGAT ke OMBUSDMAN tetapi dari pelaporan PENGGUGAT itu, belum memperlihatkan bahwa yang diproses oleh TERGUGAT I-II telah sesuai dengan yang dimohonkan, yakni mendapatkan Penetapan Hak dan Pendaftaran bidang tanah berupa sertifikat Hak Milik. Yang diprosesnya baru sampai dengan pemberitahuan wajib bayar BPHTB artinya TERGUGAT I-II masih belum menyelesaikan Tugas wewenangnya sebagaimana dalam permohonan. Sebab apa yang dilaporkan oleh PENGGUGAT kepada OMBUSDMAN, itu adalah berkaitan dengan tugasnya pada PERPRES Nomor 4 tahun 2017 dan belum final

20. Sekarang Pengaduan itu berada di PTUN Palangkaraya Pengadilan yang secara Kewenangannya memang memiliki kompetensi

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



absolut memeriksa semua Gugatan warga kepadanya yang secara
Sengketa dan tenggang waktu memang berada padanya.

III. POSITA

A. KRONOLOGIS HUBUNGAN PENGGUGAT DENGAN POKOK PERKARA

1. Pada tanggal 10 Mei 1988 PENGGUGAT diberikan satu kapling tanah ukuran peta kasar 200x25 meter SKT Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 16 Pebruari 1987 Register Kecamatan Pahandut Nomor 138.594/684/II/1987 tgl 27 Pebruari 1987, (dulu kelurahan Langkai), sekarang ada pemekaran kelurahan menjadi bagian wilayah dari Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,
2. Alamat lokasi tanah di Jl. G Obos KM 5,3 RT 11/VI Menteng Jekanraya Palangkaraya, hasil penggarapan keluarga PENGGUGAT a.n. Nilasari bersama suaminya Sugianto Panala Putra seharga Rp 700.000,- untuk dipelihara dan dirawat dengan kondisi saat itu baru sampai dengan tebas tebang, belum ada parit belum ada patok permanen.

Dengan batas batas seperti dalam SKT Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 16 Pebruari 1987 :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Don Fredy dan H. Hasanudin Ex Jonorio
- Sebelah Barat dengan NY .Tunjung Silam Ex alm Tunjung Silam

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- Sebelah Utara dengan Jalan G. Obos Raya KM 5,3
- Sebelah Selatan dengan Tanah ODEK NB NYABUNG Ex
SUGIANTO PANALA PUTRA

Dengan titik koordinat USR UTM GIRD Kelurahan Menteng sbb :

KOORDINAT USR UTM GIRD		KETERANGAN
1	353920.60/1252715.70	Titik Barat utara
2	353940.50/1252727.25	Titik Timur Utara
3	354025.75/1252558.50	Titik Barat Selatan
4	354048.65/1252570.50	Titik Timur Selatan

3. Sepuluh tahun kemudian, dengan berkonsultasi ke Pihak Kelurahan Menteng tentang format penyerahan tanah Pada tgl 10 Nopember 1998 atas tanah tsb, PENGGUGAT diberikan pengukuhan penyerahannya oleh ibu Nilasari dengan memberikan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang diketahui oleh Lurah Menteng Register 549/15/KL-MG/Pem tgl 21 Nopember 1998,
4. Pada tgl 10 Maret 2015 PENGGUGAT mengajukan permohonan ke TERGUGAT I untuk dilakukan Pengukuran dan pendaftaran kepemilikan tanah tsb oleh BPN, katanya harus dipecah menjadi beberapa bagian karena ukuran tanah PENGGUGAT telah diatas 2000m2 itu kewenangannya bukan pada BPN kota Palangkaraya. Sehingga tanah tsb dipecahlah menjadi 4 bagian

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



pada tgl 27 Mei 2015, Mengikuti apa maunya BPN sajalah, dan Masing masing permohonan disetujui dengan Tata Bidang DI 302 Nomor 1095/2016 a.n. Wartini, nomor 1096/2016, dan Nomor 1097 a.n. PENGUGAT tgl 9 Januari 2018 dst.a.n. Yeni Herlina. Yang tentunya sudah mengambil masing masing titik koordinatnya.

5. Pada tgl 16 Nopember 2020 ketika PENGUGAT melakukan pendaftaran peningkatan status dari Tata Bidang ke Hak Milik, PENGUGAT diminta lagi untuk memberikan surat Pernyataan Penyerahan Tanah Asli dari ibu Nilasari Nomor 549/15/KL-MG/Pem tgl 21 Nopember 1998.
6. Padahal berkas Asli PENGUGAT sudah *habis diserahkan pada tgl 8 April 2018* melewati loket a.n. Hepy Indriani, selain itu terlalu banyak lembaga Pemerintah yang meminta Surat Asli Pernyataan Penyerahan Tanah semenjak tahun 2016, karena TERGUGAT I/II meminta harus ada bukti pembayaran PBB sehingga harus didaftarkan lagi obyek Pajaknya dengan melampirkan surat keterangan Penyerahannya di lembaga terkait
7. Mengingat yang aslinya sudah tidak ada pada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT pada tgl 16 Nopember 2020 membuat Surat Pernyataan tentang keberadaan mengenai Surat Aslinya telah diserahkan ke BPN melewati loket ketika pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Tata Bidang tgl 8 April 2018 juga pada waktu Pengambilan Asli Tata Bidang.

8. Tgl 26 Nopember 2020 PENGUGAT mengajukan lagi permohonan peningkatan status tanah dari Tata Bidang menjadi Hak Milik sebanyak 3 berkas, oleh petugas TERGUGAT I/BPN PENGUGAT diminta untuk melengkapi berkas sesuai daftar isian formulir mereka dengan melampirkan bukti pembayaran berkas pengukuran dan Pendaftaran dengan rincian berkas sbb:

- a) Nomor: 21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah
- b) Nomor: 21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini
- c) Nomor: 21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah

9. Setelah hampir 1 tahun PENGUGAT tidak ada kunjung tiba dihubungi oleh TERGUGAT/BPN lalu PENGUGAT mulai aktif mencoba mengirimkan pesan lewat nomor HP 085250954339 yang ada pada lembaran bukti pendaftaran berkas di BPN namun tidak dijawab ditelponpun juga tidak diangkat

10. Sebulan setelah itu Pada tgl 14 Desember 2021 PENGUGAT mencoba mengkonfirmasi TERGUGAT I-II/BPN tentang bagaimana kemajuan permohonan PENGUGAT tsb sampai dimana ?

11. Bahwa ternyata berkas PENGUGAT itu belum diproses apa apa, Jawabannya katanya “ yang atas nama wartini telah disurati pada tgl 9 Agustus 2021 Nomor surat HP.01/639-62.71/VIII/2021 berkasnya

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lengkap karena Alas Hak tanah, dan Asli Peta Bidang tidak ada “

12. Kemudian yang atas nama PENGGUGAT sendiri belum dibuatkan suratnya. Atas keterangan petugas waktu itu kasubsi Pendaftaran tanah menyarankan kepada PENGGUGAT agar dibuatkan lagi :

- a) Surat Pernyataan Penyerahan Pembaharuan Tanah dari Nilasari kepada PENGGUGAT Pribadi
- b) Surat Pernyataan Sebidang Tanah Pembaharuan a.n. PENGGUGAT setelah diserahkan oleh Nilasari
- c) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari PENGGUGAT Pribadi ke ibu WARTINI
- d) Masing masing a s.d. c melalui para pihak yang bersambitan, diketahui RT, dan Lurah
- e) Melakukan Pembayaran Pajak PBB 5 tahun terakhir
- f) Menyerahkan lembaran a-c lembar asli.

13. Bahwa Asli Surat Pernyataan penyerahan dari Nilasari Kepada PENGGUGAT tgl 10 Nopember 1998 yang telah diketahui oleh Kelurahan Menteng nomor 549/15/KL-MG/Pem tgl 21 Nopember 1998 dinyatakan tidak ada di berkas pemohon, tetapi tidak ada memberikan bukti lapor ke Lembaga Kepolisian tentang hilangnya Asli Surat Penyerahan Tanah dari Nilasari ke PENGGUGAT itu dari berkas PENGGUGAT di BPN.



14. Bahwa surat pemberitahuan hilangnya berkas itu kepada PENGGUGAT secara tertulis belum dibuatkan oleh BPN, lalu PENGGUGAT memberikan penegasan lisan kalau
15. PENGGUGAT tidak memberikan lembar asli pada waktu pendaftaran tgl 26 Nopember 2020 karena Aslinya sudah diserahkan ketika pengajuan pengukuran tata bidang pertama kali, juga ketika Pengambilan lembar Asli Tata Bidang.
- a. Jika aslinya tidak ada di berkas permohonan Pengukuran dan Pemetaan Tata Bidang pertama kali ke BPN, baik ketika bermohon maupun ketika mengambil Asli surat Tata Bidang, kenapa PENGGUGAT diperintahkan oleh Petugas BPN untuk membayarkan berkas permohonan, jika Aslinya tidak ada?
- b. PENGGUGAT waktu itu sudah bertanya apa persyaratan yang PENGGUGAT ajukan itu sudah lengkap atau belum ?“ Petugas loket menjawab iya sudah lengkap hanya perlu ditambahkan lagi bukti pembayaran berkas .”
- c. Lalu PENGGUGAT melakukan pembayaran berkas ke kantor Post, setelah itu proses pengajuan berkas peningkatan status tanah dari tata bidang ke hak milik di LOKET dinyatakan lengkap, makanya PENGGUGAT diberikan bukti tanda terima berkas sebagaimana point 7 di atas.
16. Bahwa pada tgl 25 Oktober 2022 PENGGUGAT telah melengkapi berkas yang dimintakan oleh TERGUGAT I-II /BPN kota Palangkaraya sebagaimana kekurangan pada point 12 hurup f diterima oleh ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Felita Silalahi, SH dengan rincian sesuai permintaan, lembar ASLI masing masing berupa :

- a) Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah Pembaharuan dari a.n. Nilasari ke a.n. Taburiansyah /PENGGUGAT tertulis tgl 7 Maret 2022 Terregistrasi di Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KL-MG/Pem tgl 8 September 2022
- b) Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah Pembaharuan dari a.n. Taburiansyah /PENGGUGAT ke a.n. Wartini, SE tertulis tgl 7 Maret 2022 Terregistrasi di Kelurahan Menteng Nomor 140.596/378/KL-MG/Pem tgl 8 September 2022
- c) Surat Pernyataan sebidang Tanah Pembaharuan tertulis tgl 7 Maret 2022 a.n. PENGGUGAT sendiri Taburiansyah terregister di Kelurahan Menteng tgl 8 September 2022 Register Nomor 140.596/379/KI-MG/Pem

17. Bahwa PENGGUGAT ketika menyerahkan lembaran Pernyataan Pembaharuan tgl 25 Oktober 2022, diperintahkan untuk membuat spanduk ukuran 1 x 1 meter pengumuman untuk dipasang di masing masing bidang tanah yang diajukan peningkatan status haknya

18. Sebulan Kemudian tgl 2 Nopember 2022 Team petugas BPN datang ke lokasi melakukan pengujian titik koordinat yang tertera pada tata bidang Dokumen BPN dengan yang ada pada Surat Pernyataan Sebidang Tanah Pembaharuan tgl 7 Maret 2022, kemudian memberikan perintah lisan dengan memberikan 3 exp formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah masing masing bidang yang

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan untuk diisi, yang tentunya harus melalui orang-orang yang bersambitan, diketahui RT dan Lurah setempat, yang memakan waktu hampir 4 bulan disebabkan alasan pihak Kelurahan Menteng PJS Lurah Menteng tidak diperkenankan menanda tangani semua surat yang berhubungan dengan peta lokasi Tanah, selama Lurah Menteng berhalangan atau sedang cuti menjalankan ibadah Haji ke Mekah

19. Pada tgl 28 Maret 2023 PENGUGAT kembali menyerahkan
 - a) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah atas Nama Taburiansyah tgl 2 Nopember 2022 diketahui RT 11/VI dan Lurah Menteng sebanyak 2 berkas
 - b) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Nama Wartini, SE tgl 2 Nopember 2022 diketahui RT 11/VI dan Lurah Menteng sebanyak 1 berkas
 - c) masing-masing diserahkan ke ibu Elisabeth Felita Silalahi, SH
20. Tanggal 6 Agustus 2023 PENGUGAT di Whatsapp oleh BPN lewat ibu Elisabeth Felita Silalahi, SH dipanggil untuk mengambil berkas permohonan PENGUGAT di BPN Palangkaraya supaya pergi meminta tanda tangan Lurah Menteng ROSALINDA RAHMANASARI, S.STP, M.AP di tempat kerjanya.
21. Tanggal 8 Agustus 2023 PENGUGAT sudah selesai meminta tanda tangan ibu ROSALINDA RAHMANASARI, S.STP, M.AP dan menyerahkannya kembali ke kantor BPN Palangkaraya diterima oleh Petugas seksi Pendaftaran Tanah a.n. ARI tanpa tanda terima.

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Sebulan setelah itu tgl 11 September 2023 hari senin, tgl 18 September, 25 September 2023, Senin tgl 2 Oktober 2023 PENGUGAT rutin seminggu sekali menanyakan informasi penanganan surat permohonan PENGUGAT itu, karena tidak dijawab lewat nomor telpon yang disarankan, lalu PENGUGAT setiap seminggu sekali pergi ke BPN kota Palangkaraya Tanya ke loket, dengan menunjukkan bukti tanda terima berkas PENGUGAT itu, hal hasil selalu dijawabkan belum selesai, dan kemudian diarahkan ke Petugas lain untuk menemui petugas di Seksi Pendaftaran tanah menemui seorang yang bernama ibu *Elisabeth Felita Silalahi,SH* ataupun yang lainnya bernama ARI setiap seminggu sekali.

23. Terakhir PENGUGAT ke TERGUGAT I-II/BPN Palangkaraya untuk konfirmasinya sama seperti pada point 20 di atas lewat loket di *Senin 16 Oktober 2023* PENGUGAT diarahkan lagi ke seksi Pendaftaran Tanah dan kembali yang ditemui adalah ibu *Elisabeth Felita Silalahi,SH* tidak diarahkan menemui petugas lain ataupun kepala Kantor ataupun siapa yang menyebabkan terkendalanya permohonan itu, di meja siapa ?

Dalam Pertemuan itu, ibu *Elisabeth Felita Silalahi,SH* kembali menegaskan katanya “ Ditunggu saja, Permohonan PENGUGAT masih belum selesai, masih di rapatkan yang dua berkas. yang satu berkas ada tumpang tindih dengan kepunyaan orang lain katanya”

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Sedang dibentuk team untuk melakukan penelitian analisis teknis atas keadaan surat yang saling beririsan itu

24. Pertanyaan PENGUGAT waktu itu kepada ibu Elisabeth Felita Silalahi SH, waktu mendengar keterangannya ibu Elisabeth Felita Silalahi,SH tentang adanya tumpang tindih dengan milik orang lain seperti itu ,” siapa nama badan atau perorangannya yang beririsan dengan tanah PENGUGAT itu, atas nama siapa? Ibu Elisabeth Felita Silalahi,SH menjawab PENGUGAT tidak tau. Pertanyaan PENGUGAT selanjutnya kapan itu selesainya? Lalu dijawabnya lagi lagi iya menjawab “ saya tidak tau tergantung team yang menanganinya nanti.

B. KRONOLOGIS PENERBITAN SENGKETA

1. Bahwa sampai dengan sebelum hari senin tgl 16 Oktober 2023 itu PENGUGAT sama sekali tidak mengetahui kalau di area lahan tanah yang dimohonkan oleh PENGUGAT ada orang lain yang pernah mengelola lahan tanah di area tanah yang dimohonkan oleh PENGUGAT selama lebih dari 35 tahun, selain dari tetangga PENGUGAT atas nama ODEK NB NYABUNG, Drs DON FREDY dan TUNJUNG SILAM alm.
2. Bahwa karena kaget dengan pernyataan TERGUGAT II tentang adanya tumpang tindih dengan pihak lain, maka PENGUGAT mempertegas kepada ibu Elisabeth Felita Silalahi,SH selaku wakil TERGUGAT II secara lisan “ mohon disampaikan kepada semua Pejabat di jajaran TERGUGAT I-II/BPN yang berkompeten dengan

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



permohonan PENGGUGAT jika dalam waktu 1 minggu kedepan BPN tidak juga menjawab permohonan PENGGUGAT maka dengan sangat terpaksa, BPN Palangkaraya akan PENGGUGAT gugat.” Lalu di jawab olehnya iya pak..

3. Bahwa sampai lewat satu minggu bahkan 1 bulan TERGUGAT memang tidak memberikan jawaban
4. Bahwa diketahuinya ada penerbitan obyek sengketa itu, setelah melalui proses waktu yang panjang, dimulai dari Permohonan PENGGUGAT yang OMISSION oleh TERGUGAT I-II, hingga waktu 1.083 hari, dimana PERMOHONAN PENGGUGAT itu didiamkan saja hingga 1 tahun di klarifikasi tgl 14 Desember 2021 dinyatakan ada berkas yang hilanglah atau tidak ada di berkas Pendaftaran Pertama kali, hilang tetapi tidak ada berita laporan hilangnya ke Polisi, Penyerahan berkas asli tanpa tanda terima macam macam.
5. Bahwa karena hilang “ lalu dinyatakan sebagai permohonan yang tidak dapat diproses kalau tidak ada berkas asli Penyerahan dari Pengelola lama kepada PENGGUGAT. Dilengkapi sesuai arahan, diminta lagi membuat surat Pernyataan Penguasaan Fisik, sudah dilengkapi Pernyataan Penguasaan Fisik, hingga 2 bulan belum juga diproses,” dikonfirmasi lagi berulang setiap seminggu sekali sebagaimana kronologis perkara tenggang waktu gugatan tgl 16 Oktober 2023 barulah TERGUGAT I-II menyatakan bahwa permohonan PENGGUGAT tidak dapat diproses karena tumpang Tindih dengan pihak lain.

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



6. Bahwa Jika PENGUGAT tidak berulang kali bertanya setiap seminggu sekali setelah klarifikasi yang ke-4 kalinya setelah Team TERGUGAT II survey ke lapangan maka PENGUGAT pasti tidak akan pernah tau tentang terjadinya penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT I-II atas nama TERGUGAT IV.
7. Pertanyaannya ; kenapa TERGUGAT I-II bisa memberikan penetapan Hak dan Pendaftaran tanah kepada orang lain yang bukan haknya, atau tidak pernah melakukan penguasaan lahan di tempat yang dimohonkannya, karena PENGUGAT dan 3 orang tetangga PENGUGAT masih belum pernah mengalihkan masing masing lahannya kepada orang lain ? kecuali Drs DON FREDY sebelah timur sudah mengalihkan tanahnya kepada Muhamad Fauzi untuk pembangunan perumahan.
8. Kenapa TERGUGAT I-II memberikan penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada orang pengembang perumahan di sebelahnya tanpa melalui prosedur ps 32 UU No 30 tahun 2014?

C. BEBERAPA PERATURAN YANG DILANGGAR

Bahwa para TERGUGAT I-IV secara kelakuan dalam menjalankan tugas faktualnya telah menetapkan hak dan pendaftaran tanah kepada orang lain di atas tanah Penguasaan 4 orang sekaligus PENGUGAT dan 3 orang lainnya selama lebih dari 30 tahun itu telah melanggar peraturan sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang undang Pelayanan Publik sebagaimana di atur dalam ps 34 UU No 25 tahun 2009, Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan public harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 - e. profesional;
 - f. tidak mempersulit;
 - g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
 - i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - n. sesuai dengan kepastian; dan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. tidak menyimpang dari prosedur.

Apakah yang dimaksudkan dalam ps 34 UU No 25 tahun 2009 tentang predikat Pelaksana Pelayanan publik menurut versi TERGUGAT I-IV karena merasa sebagai seorang pejabat lalu dianggap dikecualikan ? karena merasa bukan Pelaksana pelayanan public ! lalu boleh berbuat semauanya?

2. Melanggar Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang kewajiban dalam menjalankan tugas TERGUGAT baik di TERGUGAT I-III maupun TERGUGAT IV dimana :

Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas public melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Bahwa TERGUGAT I-IV telah mengabaikan hak PENGUGAT yang sudah tinggal mendiami rumah dan tanah di area yang dikuasai selama 35 tahun dengan tata batas parit yang jelas kedalaman hingga 2 meter sejak 30 tahun silam, memiliki

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



dokumen Surat Keterangan Tanah Product Kelurahan Langkai sebelum pemekaran menjadi Kelurahan Menteng dengan dokumen Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 27 Pebruari 1987, hak PENGUGAT dan hak para tetangga ternyata di alihkan kepada orang lain tanpa Prosedur

3. Melanggar UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ps 52 yang berbunyi :

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa TERGUGAT I-IV secara kewenangan dan secara kelembagaan telah memberikan Penetapan hak dan pendaftaran bidang tanah berupa sertifikat nomor 3266/2015 kepada orang lain di atas lahan PENGUGAT dan sekaligus 3 lahan dari 3 orang tetangga PENGUGAT apakah itu substansi obyek keputusan sekaligus obyek kewenangan? Menurut PENGUGAT inilah yang di katakana terendkripsi sebagai perbuatan melawan hukum dari kelembagaan secara

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



perdata yang disebut dengan istilah (onrechtmatige overheidsdaad)

4. TERGUGAT I-IV melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ps 17 dan 18 tentang persyaratan pemberian penetapan hak dan Pendaftaran Tata bidang tanah, dimana bunyi ketentuannya :

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.

- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

PENGGUGAT sudah punya batas tanah yang cukup permanen sejak tahun 1996 yakni parit dengan kedalaman mencapai 2 meter lebar 1 meter keliling, tetapi kok bisa penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada orang lain masuk ke areal PENGGUGAT tanpa se-izin PENGGUGAT tanpa seizin ketua RT11/VI Kelurahan Menteng pada masanya?

D. PELANGGARAN TENTANG ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan AUPB (Asas umum Pemerintahan yang Baik), pasal 10 UU No 30 tahun 2014
 - a. Pemerintah non kementerian TERGUGAT semestinya telah memiliki adab tertentu dalam tugas dan pekerjaannya melayani setiap warga yang telah dijadikan sebagai tolak ukur penilaian terhadap semua kelembagaan di Indonesia
 - b. Bahwa semua Kelembagaan di Indonesia ini wajib memiliki sebuah adab yang dikenal dengan sebutan AUPB
 - c. AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pemerintahan dalam melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



d. Bahwa terdapat 8 (delapan) Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang disingkat dengan (AUPB) sebagai pedoman utama dalam menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan kepada warga masyarakat, yang tercantum dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan yang harus ada dimiliki oleh TERGUGAT yakni :

1) Asas kepastian hukum, berupa menjadikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan

(a) Permohonan PENGUGAT yang alasnya berupa SKT dari Kelurahan LANGKAI Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 16 Pebruari 1987 jo Surat Pernyataan Penyerahan dari Nilasari ke PENGUGAT Nomor 549/15/KL-MTG/Pem/1998 tgl 21 Nopember 1998, jo Surat Pernyataan Penyerahan Pembaharuan dari Nilasari Nomor 140.546/379/KL-MTG/Pem/2022 tgl 8 September 2022 ke PENGUGAT, tetapi tidak ditindak lanjuti hingga 1.083 hari.

(b) Bukankah tidak memproses permohonan PENGUGAT itu, akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGUGAT yang telah lama 30 tahun menguasainya, kemudian terancam hilang dan diambil oleh orang lain.

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



2) Asas kemanfaatan, manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

(a) Kalau PENGUGAT sudah 35 tahun mengelola tanah di area lokasi sengketa, tiba tiba diklaim oleh orang lain area lokasi itu adalah milik orang lain disebabkan karena di tangan orang tsb ada Surat Sertifikat Tanah atas nama orang lain yang dikeluarkan oleh TERGUGAT setelah Pengelolaan tanah oleh PENGUGAT, Tidakkah itu asas kemanfaatannya bagi PENGUGAT menjadi hilang, kalau harganya milyaran rupiah maka milyaran rupiah itulah PENGUGAT dirugikan.

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



(b) pada tahun 2021 ada orang ingin mengambil alih Lahan PENGGUGAT dengan nilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta) untuk tempat lahan pembibitan dan perumahan kemudian tidak jadi membeli karena surat alas hak tanah ditahan oleh TERGUGAT, artinya senilai Rp 600.000.000,- asas kemanfaatannya PENGGUGAT yang hilang.

3) Asas ketidakberpihakan, berupa kewajiban pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak sebelum melakukan tindakan, tanpa terkecuali tidak diskriminatif.

(a) Jika Permohonan orang lain dilayani terus setiap hari tetapi permohonan PENGGUGAT a quo tidak, bukankah ini adalah memihak pihak lain,

(b) kenapa permohonan PENGGUGAT tidak diproses hingga 1.083 hari tidakkah ini berarti hanya berpihak kepada pihak lain?

(c) PENGGUGAT sudah mengelola tanah hingga 35 tahun berusia 62 tahun begitu mengajukan permohonan ternyata dinyatakan tanah PENGGUGAT sudah disertifikatkan kepada orang lain . Tidakkah ini adalah tindakan diskriminasi ? sewenang wenang terhadap hak PENGGUGAT



4) Asas kecermatan, berupa tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan tindakan.

(a) Jika dokumen yang dimiliki oleh PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kelurahan Langkai dibuat sebelum adanya pembentukan Kelurahan Menteng apakah tindakan yang cermat kalau TERGUGAT meminta PENGGUGAT melakukan pembaharuan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang baru dari Kelurahan yang baru, untuk dijadikan alas hak PENGGUGAT, Justru perintah melakukan pembaharuan dokumen tsb memberikan sinyal ke suatu keadaan ketidak beresan dokumen yang menjadi dasar TERGUGAT untuk memproses Permohonan warga, padahal luas wilayah Indonesia ini tidak pernah berubah.

(b) Jadi kalau Pemerintah Indonesia sudah pernah mengukur luas tanah wilayah Indonesia perkecamatan, perkelurahan per RT, semua dokumen itu pasti ada di arsip kelembagaan tsb.sekalipun mengalami pemekaran. Tak perlu melakukan pembaharuan dokumen. Permintaan Pembaharuan justru memberikan peluang terhadap kecacatan nilai sejarah proses pemekaran Kelurahan yang sebelumnya tidak ada di

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



kelurahan Menteng, sebelum terjadinya pemekaran seperti apa?,

(c) Tidakkah apa yang dilakukan oleh TERGUGAT memiliki indikasi menimbulkan tumpang tindih dengan surat surat kelembagaan yang pernah dikeluarkan sebelumnya ?.

Apakah itu tindakan yang Cermat?

5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan berupa Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

(a) Tidak menindaklanjuti Permohonan PENGUGAT pada pokok perkara @qua pada periode permohonan yang diajukan bukankah itu telah menyalahgunakan kewenangan karena sudah melewati masa jabatan dalam kewenangan memangku jabatan kelembagaan. Pejabat sudah berganti dengan pejabat yang baru.

(b) Memberikan Penetapan hak dan pendaftaran bidang tanah berupa sertifikat kepada orang lain di atas lahan tanah Penggugat dan 3 orang tetangga PENGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan ke-3 orang tetangga PENGUGAT yang sudah 30 tahun

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



menguasai lahan tanah, apakah itu tidak menyalahi kewenangan?

- 6) Asas keterbukaan, berupa pemerintah melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(a) Kalau permohonan Penggugat pada perkara @ qua tidak ditindak lanjuti oleh TERGUGAT, alasan TERGUGAT tidak ditindak lanjuti, karena terdapat tumpang tindih dengan pihak lain. Kemudian ketika ditanya tumpang tindih dengan siapa dijawab TERGUGAT tidak tahu, dan tidak dijelaskan dengan siapa ? tidak ditunjukkan titik koordinatnya sejauh mana dari mana kemana? Dengan siapa berbatasan ? apakah itu termasuk keterbukaan?

(b) Lihat di kronologis terakhir tgl 16 Oktober 2023

- 7) Asas kepentingan umum, berupa mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif

a) Memangnya kepentingan umum apa yang ada di area tanah PENGGUGAT pada pokok perkara @qua sehingga dinyatakan ada kepentingan umum yang disingkirkan jika memproses permohonan

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. di area tsb sudah ada 3 orang tetangga
PENGGUGAT sudahkah memberitahukan kepada 3
orang tetangga PENGGUGAT kalau disana ada proyek
pemerintah untuk kepentingan umum ? adakah
sosialisasinya seperti yang di sebutkan dalam Ps 8 UU
No 25 tahun 2009

b) Lahan Penggugat sudah ada orang yang bersambitan
dengan PENGGUGAT, atas nama ODEK NB
NYABUNG, Ny TUNJUNG SILAM /istri TUNJUNG
SILAM alm, DON FREDY, Ex lahan tanah JONORIO ke
3 nya sudah 30 tahun merasa bertetangga dengan
PENGGUGAT, kok sekarang TERGUGAT menyatakan
ada kepentingan umum yang diganggu tiba tiba masuk
disana setelah PENGGUGAT mengajukan permohonan
pendaftaran tanah.

c) Tidakkah ini adalah gambaran adanya sebuah tindakan
yang melawan hukum kalau ke-3 tetangga
PENGGUGAT tidak mengetahuinya, kalau area
tanahnya diambil oleh Negara untuk kepentingan umum,
kenapa tidak ada sosialisasinya?.

d) Apakah hal seperti itu yang disebut dengan asas
terbuka. ?

8) Asas pelayanan yang baik, berupa memberikan pelayanan
yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Kalau masa waktu permohonan PENGGUGAT sudah melebihi 1.083 hari, bahkan hampir 10 tahun jika dihitung dari proses pertama kali berkonsultasi dengan TERGUGAT ketika ingin mengajukan proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk memperoleh sertifikat pertama kali yang dikatakan o belum bisa di area PENGGUGAT masih termasuk didalam kawasan Hutan Industri, sementara di pihak tetangga PENGGUGAT, orang sudah diberikan sertifikat, apakah ini termasuk pelayanan yang baik?

(b) Jikalau ada Permohonan pengukuran dan Pemetaan bidang tanah ke TERGUGAT sebagaimana contoh kasus permohonan berkas nomor berkas 1961/2017 yang diajukan pada tgl 23 Januari 2017 ke TERGUGAT I atas nama ibu REGINI hingga kini belum ada proses pengukurannya pada point pokok perkara ke-2 PENGGUGAT. Apakah itu termasuk kategori pelayanan yang baik ?sementara uang pemohon tidak dikembalikan kepada pemohon!

(c) Bahwa Penggugat telah membayar persyaratan permohonan sesuai tarif untuk mendapatkan produc hukum dari TERGUGAT I-IV berupa penetapan hak dan

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran bidang tanah sebagaimana Lampiran II point 2 PERMEN ATR no 4 tahun 2017, bukan bayar untuk mendapatkan pemberitahuan besarnya nilai BPHTB

(d) Bahwa BPHTB itu dibayarkan jikalau secara hak pelepasan haknya telah ada dan diterima oleh Pemohon.

Mulai dari prinsip asas umum Pemerintahan yang pertama hingga prinsip ke-8 AUPB, PENGGUGAT nilai semuanya tidak ada yang bersesuaian dengan apa yang telah dijalankan oleh TERGUGAT terhadap permohonan Pendaftaran keterangan tanah PENGGUGAT. Karena dari waktu ke waktu alasan TERGUGAT selalu berubah ubah ? yang dinyatakan hilang dari berkas tetapi tidak ada laporan polisinya tentang kehilangan berkas, dilengkapi dengan pembaharuan berkas masih saja tidak dapat diproses ? Permohonan Penggugat yang dinyatakan oleh TERGUGAT selesai saja ternyata baru sampai dengan permintaan pembayaran BPHTB

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. KARAKTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERGUGAT I-IV
SECARA PERDATA KUHPer 1365 TERENDKRIPSI SEBAGAI
PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE
OVERHEIDSDAAD / OOD)

1. Mengingat negara Indonesia adalah berdasarkan hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I-IV telah nyata merugikan PENGGUGAT dan 3 orang tetangga sekitar PENGGUGAT maka sesuai bunyi hukum Perdata 1365 siapapun orang ataupun badan Perdata termasuk lembaga Pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dapat dimintakan pertanggung jawabannya, untuk menggantikan kerugian pihak yang dirugikan. KUHPer 1365 berbunyi “ setiap orang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib menggantikan kerugian seseorang atau badan tanpa ada kecuali “.
2. Bahwa Sekurang kurangnya ada 7 unsur parameter utama tentang kejadian administrasi Pemerintah dalam pokok perkara yang telah dilakukan oleh TERGUGAT secara kelembagaan terhadap PENGGUGAT dan sekaligus 3 orang tetangga PENGGUGAT, sehingga mewajibkan TERGUGAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada PENGGUGAT dan kepada 3 orang tetangga PENGGUGAT karena terendkrispsi secara Perdata sebagai perbuatan kelembagaan yang melawan hukum karena telah merugikan pihak PENGGUGAT dan 3 orang warga di sekitar PENGGUGAT sbb :

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- 1) Terdapat adanya perbuatan, dari TERGUGAT I-IV,
yakni memiliki tugas dan kewenangan untuk melayani
permohonan pendaftaran bidang tanah setiap warga, tetapi khusus
Permohonan PENGGUGAT, berkas nomor :21858/2020 Tgl 26
Nopember 2020 dan 3 permohonan lainnya tidak dapat diproses
karena adanya tumpang tindih dengan pihak lain yang telah
memiliki sertifikat di atas lokasi tata bidang tanah yang
dimohonkan oleh PENGGUGAT, lalu pihak TERGUGAT I-II tidak
memprosesnya.
 - a. Bahwa Pernyataan TERGUGAT I-II tentang adanya sertifikat
orang lain di atas tanah yang dimohonkan oleh PENGGUGAT
inilah yang memberikan bukti kongkrit kepada PENGGUGAT
bahwa telah ada tugas factual TERGUGAT yang
menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yang melampaui
kewenangannya tentang pemberian sertifikat yang tidak
sesuai dengan ps 52 UU No 30 tahun 2014, tidak sesuai
prosedur tidak sesuai substancy.
 - b. Bahwa hal ini sudah terjadi bisa begitu ? PENGGUGAT
sudah 35 tahun mengelola tanah di area yang dimohonkan
dan menempati rumah tempat tinggal di tanah yang
dimohonkan tiba tiba diberitahukan Tanah lahan
PENGGUGAT sudah ditetapkan haknya kepada orang lain
oleh TERGUGAT I-IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meskipun TERGUGAT I-II telah berusaha untuk merahasiakannya dari PENGGUGAT hingga 3 tahun permohonan PENGGUGAT ditahan, bahkan berkas PENGGUGAT ada yang dihilangkan untuk alasan tidak dapat diproses, tetap saja perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak bisa disembunyikan lagi karena PENGGUGAT memang mengajukan permohonan sesuai dengan hak dan fakta sejarah bahwa PENGGUGAT lah yang paling berhak di antara orang lain selain yang 3 tetangga PENGGUGAT di sekitar PENGGUGAT.
- d. Bahwa TERGUGAT I-IV secara kelembagaan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum undang undang Administrasi Pemerintahan pasal 52 UU No 30 tahun 2014 yakni menetapkan pemberian hak dan pendaftaran bidang tanah kepada Hj. Fransiska Dariance di atas lahan orang lain yakni hak PENGGUGAT dan hak 3 orang tetangga PENGGUGAT a.n. Drs DON FREDY, bapak ODEK NB NYABUNG, dan TUNJUNG SILAM alm. dengan sertifikat Nomor 3266/2015
- e. Bahwa pernyataan TERGUGAT itu telah dicantumkan dalam kutipan majelis hakim pada putusan tgl 15 Januari 2024 Perkara No 27/G/TF/2023/PTUN.PLK halaman 65 karena ada tumpang tindih dengan pihak lain, yang artinya bahwa TERGUGAT telah menjalankan tugas faktualnya secara

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kongkrit atas lahan PENGGUGAT dengan mengalihkannya kepada orang lain yang tidak berhak, tidak berdasarkan substansi penguasaan lahan tanah dan historis hukumnya. PENGGUGAT sudah 35 tahun menguasai tanah yang dimohonkan dengan bukti bukti penguasaan yang jelas sebagaimana uraian PENGGUGAT pada point III.C point 4 hal pembuktian hak PENGGUGAT.

- f. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak menindaklanjuti permohonan PENGGUGAT karena berusaha mempertahankan tugas factual yang sudah diketahui melawan hukum, tidak sesuai prosedur mau dibuatkan agar dokumen PENGGUGAT menjadi cacat hukum dengan kesalahan yang baru dengan tidak melayani permohonan PENGGUGAT dengan berbagai alasan, missal dokumen asli Penyerahan tanah dari Pemilik lahan mula mula a.n. Nilasari kepada PENGGUGAT dinyatakan hilanglah, kemudian menyatakan kurang dokumen pernyataan Penguasaan tanah secara fisiklah dan terakhir baru alasan terdapat adanya tumpang tindih dengan pihak lain.
- g. Tetapi PENGGUGAT sendiri sebelumnya tidak pernah ditunjukkan namanya siapa, ukurannya berapa ? titik koordinatnya di titik mana saja? tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT menggunakan surat resmi. Itu semua

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



adalah bagian dari usaha menutupi warkah tanah itu dari
PENGGUGAT ?

Pertanyaannya, :

Kenapa melakukan hal itu semua ? bukankah itu adalah
bertentangan dengan unsur unsur kepatutan sebagaimana di atur
di ps 34 UU No 25 tahun 2009 tentang perilaku Pelaksana dalam
pelayanan public jo Melanggar ps 17 UU No 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

- 2) Perbuatan TERGUGAT tersebut bersifat melawan hukum dalam
perspektif Perdata ;

Dimana perspektif Perdata itu sendiri jika diuraikan memiliki 5 unsur
bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT :

Pertama, ada Perbuatan dari TERGUGAT berupa memberikan
sertifikat kepada orang lain yang tidak berhak atas tanah yang
dimohonkannya, kemudian tidak bertindak terhadap
permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang betul betul
memiliki hak dengan penguasaan pengelolaan tanah lebih dari
35 tahun, jika diartikan adalah sebagai perbuatan sewenang
wenang terhadap hak PENGGUGAT karena menunda
permohonan PENGGUGAT adalah suatu perbuatan ketidak
adilan. Ps 17 UU No 30 tahun 2014

Kedua Perbuatan itu memiliki unsur kesengajaan dan bukan
kelalaian, karena sudah berulang kali di upayakan administrasi

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



pembaharuan berkas oleh PENGGUGAT sebagaimana
kronologis berikut ini :

- a) pada tgl tgl 25 Oktober 2022 PENGGUGAT telah melengkapi berkas yang dimintakan oleh TERGUGAT pada tgl 14 Desember 2021, yakni :
- (1) Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah Pembaharuan dari a.n. Nilasari ke a.n. Taburiansyah /PENGGUGAT tertulis tgl 7 Maret 2022 Terregistrasi di Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KL-MG/Pem tgl 8 September 2022
 - (2) Surat Pernyataan sebidang Tanah Pembaharuan tertulis tgl 7 Maret 2022 a.n. PENGGUGAT sendiri Taburiansyah terregister di Kelurahan Menteng tgl 3 Oktober 2022 Register Nomor 140/226/KI-MG/Pem
- b) Pada Tgl 28 Maret 2023 menyerahkan Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tgl 2 Nopember 2022 sudah diketahui RT 11/VI dan Lurah Menteng masih saja tidak diproses
- c) Sudah dilaporkan ke OMBUSDMAN, pada tgl 25 Oktober 2023 dan di interogasi oleh Pengawas OMBUSDMAN tetapi diproses hanya sampai dengan pemberitahuan untuk bayar BPHTB saja padahal permohonan PENGGUGAT ke TERGUGAT untuk mendapatkan penetapan hak dan pendaftaran bidang tanah, bukan untuk mendapatkan

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



pemberitahuan bayar BPHTB, dimana semua kewajiban di muka telah dipenuhi dengan tarif biaya masing masing sbb:

- a) Nomor :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah biaya Rp 397.800,-
- b) Nomor :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini biaya Rp 370.000,-
- c) Nomor :21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah biaya Rp 384.040,-
- d) Menurut perkataan TERGUGAT di persidangan persiapan tgl 11 Desember 2023 sudah diproses sebagian dari permohonan PENGGUGAT telah diberitahukan ke PENGGUGAT tetapi pemberitahuannya tidak dalam bentuk pemberitahuan surat resmi kedinasan dengan nomenklatur yang benar melainkan hanya berupa berita Wahtaps say hello, tidak jelas selesainya berupa apa saja ? yang ada malah diminta untuk membayar BPHTB, yang menurut PENGGUGAT bukan kewajiban TERGUGAT untuk menagih BPHTB ada Lembaganya tersendiri,
- e) Jika PENGGUGAT bermohonnya untuk mendapatkan sertifikat seharusnya yang dijawab tentunya pemberian sertifikat bukan bayar BPHTB apakah etikanya lembaga TERGUGAT seperti itu ? mengambil alih tugas wewenang kelembagaan lain? Sementara tugasnya sendiri tidak dijalankan?

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, pelaku TERGUGAT telah mempunyai kesalahan;

a) Yakni tidak mentaati adanya Setandar Pelayanan yang seharusnya Cuma 46 hari kerja tetapi malah lebih dari 1.083 hari dan

b) Tidak menerapkan adanya Standar Pelayanan Publik administrasi Pemerintah tentang Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan, di Pasal 50 UU No 30 tahun 2014 berbunyi :

Ayat (1) Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.

Ayat (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima.

Ayat (4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Hak subyektif PENGUGAT tidak di tanggapi

PERTANYAANNYA :

(a) apakah ketentuan ini Oleh TERGUGAT I-II/BPN Palangkaraya pernah dijalankan ? Jawabannya tidak pernah karena PENGUGAT tidak pernah menerimanya

(b) Apakah Tergugat III telah melakukan pembinaan terhadap TERGUGAT I-II, ketika melakukan koordinasi atas semua tindakan TERGUGAT I-II di wilayahnya? Jawabnya jika pernah maka permohonan PENGUGAT tidak mungkin berlarut larut hingga hampir 6 tahun sejak pendaftaran Pengukuran dan pemetaan tata Bidang Tanah

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Apakah Menteri selaku KEPALA Lembaga BPN telah melakukan Evaluasinya sebelum melaporkannya ke Presiden RI ?

Jawabannya seperti ini belum pernah !

Sehingga meskipun PENGUGAT telah menyerahkan dokumen ASLI alas Hak Tanah PENGUGAT kepada TERGUGAT tetap saja disebut PENGUGAT belum ada menyerahkan asli alas hak Tanah kepada TERGUGAT I-II.

a. Karena sejak di Pintu Pertamanya memang tidak ditanamkan bahwa berkas yang dicantumkan sebagai syarat dalam surat permohonan berupa photocopy tetapi kenapa setelah pengambilan dokumen Peta Bidang Surat aslinya diminta tanpa surat tanda terima ?

b. Setandar Pelayanannya TERGUGAT I-IV/ BPN sudah ada di PerMen Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2017 waktu penyelesaian 46 hari kenapa memakan waktu hampir sampai 10 tahun

c. Waktu penyelesaian menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, hanya 10 hari semenjak permohonan diterima sbb:.

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Ternyata ke-3 nya tidak satupun yang dipenuhinya.

Keempat, Perbuatan TERGUGAT memberikan penetapan hak dan pendaftaran tata bidang tanah

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



berupa sertifikat kepada orang lain yang tidak berhak
itu telah merugikan PENGUGAT, :

bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT :

- (1) Telah menjadikan PENGUGAT seolah olah
adalah orang yang ber culture JAHAT, yang
mencoba mengambil harta tanah lahannya orang
lain yang bersertifikat, padahal yang terjadi justru
sebaliknya karena TERGUGAT telah menabrak
semua norma norma hukum yang berlaku di ps
17 & 18 PP No 24 tahun 1997 tentang
persyaratan pemberian sertifikat tanah bagi
warga,
- (2) TERGUGAT juga telah melawan adat istiadat
Budaya Kalimantan yang wajib tau dengan tetua
warga sekeliling ataupun perangkat kelurahan
setempat .
- (3) TERGUGAT merasa dirinya adalah sebagai
PENGUASA NEGARA yang boleh semaunya
memberikan sertifikat kepada siapa saja yang iya
mau.

Ada banyak kerugian jika dilakukan klasifikasi kerugian
terdapat dua bagian, kerugian material dan kerugian Imaterial
yakni ;

a) Kerugian secara Material

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- a. Memberikan sertifikat kepada orang lain yang tidak berhak di atas tanah lahan penguasaan PENGUGAT berakibat tidak dapatnya diberikan sertifikat kepada PENGUGAT meskipun secara historis PENGUGAT tinggal di lokasi lahan itu sudah 35 tahun lamanya.
- b. PENGUGAT telah bersusah payah memberitahukan tanah yang dikuasai ke Pihak Kelurahan Menteng selaku warga yang aktif atas perubahan pemekaran wilayah Kelurahan Langkai sebagai alas Hak untuk mendaftarkan diri ke TERGUGAT e malah dokumen PENGUGAT dinyatakan hilang oleh TERGUGAT.
- c. PENGUGAT sudah banyak berkorban melakukan pembersihan setiap tahun minimal 2 kali, selama 30 tahun membuat parit 2 kali keliling, dengan biaya puluhan juta, karena tidak di daftarkan menjadi atas namanya PENGUGAT maka semua hak PENGUGAT di area tsb terancam hilang, kemungkinan akan diambil alih oleh orang lain karena tanah area tsb sudah diberikan sertifikat kepada pihak lain yang tidak berhak oleh TERGUGAT. Sementara secara fakta fisik

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



PENGGUGAT telah lebih dari 30 tahun
mengelolanya

2) Kerugian secara Imaterial

- (1) Bahwa gara gara Lahan tsb tidak ada dokumennya, begitu juga alas haknya yang PENGGUGAT miliki sudah diserahkan ke TERGUGAT, tetapi tidak kunjung selesai di TERGUGAT, ini telah berakibat PENGGUGAT kehilangan momen kemanfaatan. Pada tahun 2021 ada orang yang mau mengambil alih lahan tsb untuk tempat penampungan pembibitan dan perumahan mau dibeli senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena Surat Alas hak tidak ada di tangan demikian juga sertifikat tidak diproses oleh TERGUGAT berakibat calon pembelinya batal membelinya. Hanya karena alasan tidak adanya surat surat, artinya kemanfaatannya bagi PENGGUGAT hilang percuma, meskipun banyak berjasa dalam perawatan dan pemeliharaan lahan.
- (2) Bahwa karena tidak dikeluarkan sertifikat atas permohonan PENGGUGAT pada obyek yang dimohonkan, secara legalitasnya telah merugikan PENGGUGAT.

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. karena akan mengancam nyawa keluarga PENGUGAT, Penyebabnya keluarga PENGUGAT merasa yakin atas apa yang telah dilakukan oleh PENGUGAT dilindungi oleh Undang Undang, dan
- b. bahwa hak milik menurut Undang Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 nomor 5 tahun 1960 adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sekalipun dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UU pokok Agraria, adalah hak sebagai pungsi social
- c. Demikian juga orang lain yang telah diberikan sertifikat ketika iya ingin menggarap lahan tsb orang pemilik sertifikat tsb. punya alasan yang kuat bahwa haknya ada di area lokasi secara bukti iya memiliki sertifikat nya atas nama ybs. Karena ada dasar sertifikat merasa dilindungi oleh Undang Undang.
- d. Artinya TERGUGAT telah menciptakan konflik antar sesama warga yang menimbulkan kekacauan . Karena perbuatan TERGUGAT itu, nyawa dan harga diri PENGUGAT menjadi terancam karena dokumen yang menjadi alas

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak PENGUGAT tidak dihormati oleh

TERGUGAT I-IV

- e. Besarnya ancaman hilangnya nyawa keluarga PENGUGAT itulah yang diklaim oleh PENGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk masing masing TEGUGAT karena ada banyak nyawa di keluarga PENGUGAT

Kelima, Ada unsur hubungan kausal /sebab akibat antara perbuatan TERGUGAT dengan Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT

- a) Bahwa Perbuatan tidak bertindak ataupun sudah bertindak secara konkret dari TERGUGAT terhadap Obyek yang dimohonkan PENGUGAT akan memberikan sinyal kepada orang lain yang memiliki sertifikat di atas lahan PENGUGAT dan sekitar untuk bisa melakukan pengelolaan tanah di area yang sama sekalipun PENGUGAT berada di area lokasi yang sama dan melakukan pengelolaan tanah di situ. PENGUGAT merasa benar karena PENGUGAT sudah berpuluh puluh tahun mengelola tanah disitu karena itu PENGUGAT merasa adalah yang paling berhak dibandingkan yang lain.

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- b) Begitu juga orang lain sekalipun PENGUGAT menyatakan "o ini adalah lahan PENGUGAT, sudah 30 tahun PENGUGAT telah melakukan pembersihan dan penanaman tanaman tumpang sari di atasnya dan menggali tanah membuat persiapan kolam IKAN di areanya" karena TERGUGAT I-IV telah menetapkan hak dan pendaftaran bidang tanah berupa sertifikat kepada orang lain yang tidak berhak atas nama Fransiska Dariance, di atas lahan tanah PENGUGAT juga lahan 3 orang tetangga PENGUGAT maka sudah dipastikan akan terjadi konflik perselisihan yang berkepanjangan.
- c) Bahwa sekalipun PENGUGAT memiliki rumah yang permanen di lahan yang PENGUGAT kuasai, orang lain pemilik sertifikatpun juga tidak akan peduli akan keberadaan rumah PENGUGAT yang berdiri permanen maka rumah tempat tinggal PENGUGAT akan terancam boleh dirobohkan secara hukum oleh pihak lain yang pemegang sertifikat, karena pengetahuan dan ketaatan hukum semua warga berbeda beda, .
- d) Jadi keadaan TERGUGAT yang memberikan sertifikat kepada orang lain yang tidak pernah menguasai lahan tanah di atas tata bidang tanah yang dimohonkan itu adalah fakta perbuatan melawan hukum dari orang TERGUGAT bersama sama oknum yang bermohon,

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- e) Bahwa yang parahnya bahwa penetapan hak pendaftaran tanah dengan sertifikatnya itu tidak melalui prosedur ps 17 dan 18 PP No 24 tahun 1997
- f) Hal ini memberikan fakta bahwa TERGUGAT I-II adalah bagian dari MAPIA KEJAHATAN PERKARA TANAH. Karena apa ? diduga pencantuman sertifikat di atas tanah pengelolaan PENGGUGAT dan 3 orang tetangga PENGGUGAT sangat berkaitan erat dengan pelegalisasi pemberian sertifikat di sebelah baratnya oknum pengembang perumahan yang telah mencaplok tanah TUNJUNG SILAM alm. karena TUNJUNG SILAMNYA telah meninggal dunia, padahal keluarganya masih ada. Lalu Terggugat I-II telah menahan Surat Alas Hak Tanah PENGGUGAT dan tidak memproseskan sebagaimana layaknya ketentuan yang berlaku,
- g) Akhirnya Perang mulut dan Perang fisikpun pasti akan terjadi siapa yang kuat dia akan menang, siapa yang lemah dia akan kalah . Karena PENGGUGAT adalah mahluk social yang lemah PENGGUGAT tidak mau kalah sekalipun lemah , maka PIHAK PENGGUGAT lah yang akan mengalami kerugian kehilangan harta bahkan kehilangan anggota keluarga
- h) Artinya TERGUGAT telah menciptakan konflik diantara warga sesama, yang jika dinilai dampak dari konflik itu

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



menurut PENGUGAT adalah sebesar minimal immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) siapa pelakunya ya semuanya adalah orang yang menerbitkan SERTIFIKAT kepada orang yang tidak berhak yaitu masing masing TERGUGAT I-IV .

3) Perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pembukaan Mukadimah UUD-1945, secara tegas menyatakan bahwa Negara telah mengikrarkan alasan Indonesia merdeka pada tgl 17 Agustus 1945, yakni :

- (a) adanya kewajiban Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum dst..., dan TERGUGAT adalah bagian dari kelembagaan Negara yang bertugas melayani permohonan pendaftaran Bidang Tanah PENGUGAT sebagaimana di maksud dalam ps 5 PP Nomor 24 tahun 1997
- (b) Apakah Tindakan TERGUGAT memberikan sertifikat kepada orang lain yang tidak berhak, di atas lahan yang dimohonkan PENGUGAT ini termasuk tugas mencerdaskan pihak lain? Apakah Tindakan TERGUGAT memberikan sertifikat kepada pihak lain di atas lahan tanah yang lebih dari 30 tahun itu membuat

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



PENGUGAT menjadi terlindung, cerdas dan sejahtera? hanya orang yang di PERBODOH yang menyatakan jawabannya “ iya saya merasa terlindungi, cerdas dan sejahtera! Atas pemberian sertifikat lahan tanah saya telah diberikan sertifikatnya kepada orang lain yang tidak pernah mengelolanya!.”

- (c) Karena itu jika Hakim tidak bisa memutuskan hukuman atas perbuatan pemberian sertifikat kepada orang lain ini tentang apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I-IV di dalam 3 pokok perkara gugatan PENGUGAT ini maka PENGUGAT mengusulkan putusan Perkara ini mestinya ada berisi rekomendasi ke Presiden RI, khusus untuk Wilayah Kalimantan dan sekitar agar kehadiran BPN ini dicabut tak usah lagi ada di Kalimantan karena hanya untuk menimbulkan konflik diantara warga. karena warga Kalimantan bisa mengatur dirinya sendiri tanpa kehadiran BPN di Kalimantan yakni telah ada DEMANG kepala ADAT yang bekerja untuk mengurus soal ADAT ISTIADAT orang yang tinggal di Kalimantan.

- 4) Perbuatan TERGUGAT bertentangan Dengan Kewenangan Permohonan Penggugat pada pokok perkara @qua diterima tgl 26 Nopember 2020 terus tidak dijawab pada tahun yang sama apakah itu tidak menyalahi unsur wewenang yang ada ? karena

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



dengan perubahan waktu sangat memungkinkan akan ada terjadinya sebuah perubahan ketentuan yang berlaku. Kemudian menunda nunda waktu penyelesaian tidakkah itu melawan kewenangan yang ada, Memberikan sertifikat kepada oknum yang bukan pemilik historis penguasaan tanah di lokasi apakah itu tidak bertentangan dengan kewenangan?

- a) Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP telah mengatur secara rinci mengenai ketidaksesuaian wewenang sebagai berikut:

Ada 10 Penyalahgunaan Wewenang, pemerintah dalam melakukan tindakan dilarang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang diantaranya berupa :

- (1) melampaui wewenang, apabila tindakan yang diambil melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) mencampuradukkan wewenang, apabila tindakan pemerintah dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan
- (3) bertindak sewenang-wenang, apabila tindakan pemerintah dilakukan dengan tanpa dasar

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dst .

b) Ditetapkan oleh pemerintah yang tidak berwenang,

Pemerintah dalam melakukan tindakan harus berdasarkan kewenangan yang melekat padanya baik kewenangan atributif maupun delegatif. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak berwenang menjadikan tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya tindakan pemerintah, sehingga dinilai sebagai onrechtmatige overheidsdaad

Pertanyaannya :

- (1) Apakah ada wewenang TERGUGAT untuk menunda nunda permohonan Pendaftaran bidang tanah tanpa batas waktu?
- (2) Apakah kewenangan untuk memberikan sertifikat kepada orang tertentu yang tidak pernah mengelola lahan suatu lokasi di atas tanah pengelolaan tanah orang lain ada tidak melalui kompromi ? tanpa melalui sosialisasi kepada warga seperti pada pokok perkara point ke-2 PENGGUGAT. Mungkin ada kalau sudah ada putusan Pengadilannya
- (3) Pertanyaannya selanjutnya, apakah di atas tanah PENGGUGAT sudah ada putusan Pengadilannya kalau disana ada orang lain yang lebih dulu melakukan pembukaan lahan selain dari bapak Sugianto Panala Putra, pak ODEK NB Nyabung dan bapak Tunjung Silam pada tahun 1982/1983?

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Sehingga menindaklanjuti permohonan PENGUGAT dianggap tidak berwenang.?

(4) Apakah ada kewenangan dari lembaga TERGUGAT/BPN mengukur lokasi tanah masyarakat tertentu di atas lokasi tanah tempat tinggal sekelompok warga lainnya tanpa sosialisasi, tanpa kompromi lalu menaruh orang lain untuk menempati tempat itu dengan menetapkan hak dan mendaftarkan tanah tsb berupa sertifikat tanah hak milik di atasnya dengan mengabaikan penduduk setempat?. Kalau lah ada maka ini bukanlah wujud misi pemerintahan Negara Indonesia yang dicita citakan sebelumnya. dan kejadian ini adalah yang dilakukan oleh kelembagaan non kementerian TERGUGAT/BPN I-IV terhadap PENGUGAT dan 3 orang tetangga Penggugat

5) Perbuatan TERGUGAT Bertentangan dengan Prosedur

Perkara gugatan PENGUGAT @qua tidak ditindak lanjuti, alasan TERGUGAT pada tgl 16 Oktober 2023 karena terindikasi tumpang tindih dengan pihak lain, yang sudah terkonfirmasi dengan Isi Putusan dewan hakim tgl 15 Januari 2024.

La kalau begitu Pihak lain itu ada di area sekitar lahan PENGUGAT batas-batasnya dari mana sampai kemananya ? dan seperti apa? tidak diketahui ! Titik koordinatnya tidak diberitahukan kepada PENGUGAT.

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Sementara PENGGUGAT tidak pernah merasa ada orang yang mengklaim kalau tanah orang lain itu diambil oleh PENGGUGAT. Tata batas PENGGUGAT sejak tahun 1996 berupa parit dengan kedalaman 2 meteran, lebar 1 meter tidak ada yang menyatakan parit PENGGUGAT bagian belakang /selatan itu telah mengambil tanah orang lain setelah dilaksanakan.

Ternyata orang yang dimaksudkan oleh TERGUGAT itu memulai namanya ada di catat di daerah PENGGUGAT itu menurut sertifikat nomor 3266/2015 dicatat oleh TERGUGAT I-IV memiliki tanah dengan sertifikat di tempat PENGGUGAT dan sekitar adalah berbarengan dengan masa waktu penguasaan tanah oleh oknum pengembang perumahan di atas lahan tanah ex TUNJUNG SILAM alm.?

Pertanyaannya :

- (a) Apakah proses pendaftaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I-IV terhadap oknum yang dinyatakan memiliki sertifikat hak milik di area PENGGUGAT telah benar sesuai dengan Ps 52 UU No 30 tahun 2014 ? Karena PENGGUGAT dan 3 orang tetangga PENGGUGAT a.n. Tunjung Silam alm, pak ODEK NB Nyabung dan bapak Drs DON Fredy tidak pernah merasa bertetangga dengan orang lain selain dari ke-3nya di lokasi maka Proses Pelayanan Publik TERGUGAT yang menjadi klaimnya ada haknya orang lain yang masuk ke area



PENGGUGAT adalah bukti nyata kalau Tugas factual

TERGUGAT tidak sesuai prosedur

- (b) Tanah dan Lahan itu belakangan diketahui atas nama Fransiska Dariance di sebelah timurnya dan Robin Jeky sebelah baratnya?, mari diperiksa warkah tanah sertifikat Nomor 3266/2015 tsb. Siapa yang melakukan Penanda tanganan pihak yang bersambitan?, agar semuanya dituntut ke meja Pengadilan. siapa Pejabat Pemerintahan perangkat Kelurahan yang memutuskannya? Siapa Panitia adjudikasinya ? Dan berbatasan dengan siapa saja seseorang itu ada di area lokasi tanah PENGGUGAT? Titik koordinatnya dari mana ke mana ? kenapa bisa masuk ke area PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT dan ke-3 tetangga PENGGUGAT. Yang batas batas wilayahnya secara permanen berupa parit kedalaman 2 meter lebar 1 meter sudah ada dari tahun 1996 hingga sekarang masih bisa dibuktikan di lokasi.
- (c) Dari nama yang dicantumkan oleh TERGUGAT sebagai pemegang sertifikat itu PENGGUGAT baru pertama kali mendengarkan nama itu setelah diberitahukan oleh TERGUGAT I-II, yang memiliki makna bahwa orang ini selama 35 tahun PENGGUGAT menggarap lahan di area perkara tidak pernah ketemu dengan ybs. yang artinya orang ini memang sengaja ditarik namanya untuk mengisi lahan tanah di atas lahan sekitar PENGGUGAT. Karena ada orang yang disebelah



baratnya telah berhasil mengambil alih lahan tanah TUNJUNG SILAM alm. karena ybs telah meninggal dunia. Dan nama lain yang disebutkan oleh TERGUGAT yang berkaitan dengan kasus penetapan Hak dan Pendaftaran bidang tanah di situ adalah nama seseorang yang telah mencaplok tanahnya TUNJUNG SILAM alm. dan melakukan Pembangunan Perumahan di atasnya.

- (d) Dari kedua hal tsb. memberikan fakta bahwa penetapan hak & Pendaftaran tanah berupa sertifikat kepada orang yang tidak berhak atas nama Fransiska Dariance itu di atas lahan tanahnya PENGUGAT dan di atas lahan tanahnya 3 orang tetangga PENGUGAT sangat erat kaitannya dengan pengukuhan penetapan hak pendaftaran bidang tanah kepada ROBYN JEKY yang telah mencaplok lahan tanah TUNJUNG SILAM alm. yang tidak melalui prosedur.
- (e) Ini artinya Para Pihak Tetangga PENGUGAT harus dipanggil untuk didengar kesaksiannya di persidangan ini, apakah mereka menyetujuinya apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap mereka? Jika Negara ini betul betul bekerja untuk atas nama hukum.

Prosedur dalam memberikan surat sertifikat tanah kepada seseorang yang benar itu ada di Ps 17 dan 18 PP NO 24 tahun 1997 tentang Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah sbb :

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Ps Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.



- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- 6) Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan substansi.
- a. TERGUGAT diduga memiliki konflik kepentingan secara kelembagaan dengan proses pendaftaran tanah masa lalu yang berkaitan dengan tanah oknum di sekitar PENGGUGAT, yang proses Pendaftarannya tidak melalui prosedur Ps 52 UU No 30 tahun 2014, yakni pemberian sertifikat di area pembangunan Perumahan ex Lahan Tanah Tunjung Silam alm.
- b. Pertanyaannya, Apakah dewan hakim sependapat, sehati sepikir dengan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT? Setuju telah memberikan sertifikat di atas tanah lahan orang yang setelah meninggal dunia tetapi tidak memiliki bukti jikalau pihak keluarga alm telah menyerahkannya kepada orang lain sehingga sampai ke tangan pemohon?

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- c. Bukti Tunjung Silam alm. telah menghibahkan kepada oknum pengelola Perumahan yang telah disertifikatkan oleh pihak TERGUGAT adakah ? Karena bapak Tunjung Silam telah meninggal dunia lalu lahannya diambil alih oleh oknum tertentu dan didukung oleh pihak TERGUGAT padahal keluarga Tunjung Silam yang masih hidup masih ada
- d. Bahwa substanci pemberian sertifikat itu haruslah berdasarkan dengan tata letak dan aspek historis yuridis di area yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- e. Kalau pemberian sertifikat orang tiba tiba muncul di suatu tempat lahan orang lain dimana orang yang diberikan sertifikat tidak pernah sekalipun mengelola tanah di situ tiba tiba memegang sertifikat dengan titik koordinat yang hampir sama dengan penduduk sekitar dan beririsan tidakkah ini yang namanya pemberian sertifikat secara lokasi benar tetapi bertentangan dengan asas kepatutan , dan bertentangan pula dengan substansinya sertifikat.
- f. Kasus substancy pemberian sertifikat dengan pencantuman titik koordinat tanpa melalui penelitian ke lapangan kepada orang lain sebelumnya di area warga penduduk yang telah lama menguasainya tanpa Sosialisasi, kompromi dengan pengelolaanya yang terdahulu itulah yang terjadi di lokasi PENGGUGAT oleh TERGUGAT. Apakah ini Substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang telah diberikan oleh Negara kepada TERGUGAT?, Menurut PENGGUGAT tidak!

Dan Tindakan itulah yang harus dimintakan pertanggung jawabannya. Karena menurut KUHPer nomor 1365 setiap orang atau badan hukum Perdata yang melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib menggantikan kerugian itu dengan tanpa kecuali.

7) Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Penyelenggaraan standar Pelayanan Publik.

a. Bahwa Pasal 8 UU No 25 tahun 2009 menyebutkan pada :

Ayat (1) Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Ayat (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. pelayanan konsultasi.

b. Bahwa tidak di prosesnya Permohonan Penggugat pada Perkara@qua pada layanan pendaftaran Tanah di TERGUGAT menjadikan tujuan dibentuknya Organisasi BPN RI sebagai

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Pemberian sertifikat menjadi tidak sesuai dengan tujuannya :

- c. Bahwa maksud dibentuknya organisasi TERGUGAT/BPN RI adalah agar setiap hak warga akan kebutuhan kepemilikan sertifikat tanah menjadi dapat diakses, terlayani dengan mudah , cepat, dan terjangkau
- d. Bahwa latar belakang UU No 25 tahun 2009 pasal 3 menetapkan tentang Pentingnya Undang Undang Pelayanan Publik bagi sebuah Lembaga Kementerian /Pemerintah ataupun Non Kementerian supaya memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
- e. Bahwa Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 menyatakan tujuan diundangkannya UU No 25 tahun 2009 supaya :
 - 1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;, Bahwa Pelayanan Tergugat adalah termasuk Pelayanan institusi Pemerintah yang didalam tugas dan Pekerjaannya tentang pemberian sertifikat tanah maka dalam pelayanannya harus membuat Standar Pelayanannya dan menerapkannya.

(a) Pasal 20 ayat 1

Bahwa Setiap Lembaga Pemerintahan/kementerian wajib memiliki setandar Pelayanan yang minimal

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



dan wajib mentaatinya dalam tugas dan pekerjaannya dalam hal melayani hak setiap warga Negara, kasus PENGUGAT adalah bukti dan data fakta, tidak dikenalnya kewajiban itu: baik soal Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, soal pengelolaan informasi, soal Pengawasan Internal, ataupun Pelayanan konsultasi dan Penyuluhan semuanya tidak ada

(b) Pasal 20 ayat 3 UU No 5 tahun 2009 telah mengatur setiap kementerian /lembaga Pemerintah dalam hal Ini termasuk TERGUGAT I-IV selaku Penyelenggara, berkewajiban menerapkan standar pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nya.

(c) Pasal 21 UU No 5 tahun 2009, telah mengatur tentang adanya Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. dasar hukum;
2. persyaratan;
3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. jangka waktu penyelesaian;
5. biaya/tarif;
6. produk pelayanan;
7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



8. kompetensi pelaksana;
9. pengawasan internal;
10. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguguan; dan
14. evaluasi kinerja pelaksana.

(d) Setandar Pelayanannya TERGUGAT I-IV/ BPN sudah ada di PerMen Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2017 waktu penyelesaian 46 hari

Pertanyaannya :

- (1) Apakah Tergugat I-II, telah menerapkannya standar pelayanannya dari sisi waktu 46 hari ?
- (2) Apakah Persyaratan yang ditentukan di awal permohonan telah sesuai hingga produk layanan yang diterima?

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- (3) Apakah Pengawasan Pengaduan dari Internal telah ada di TERGUGAT ?
- (4) Apakah Pemberian Sertifikat oleh TERGUGAT kepada Oknum tertentu yang diklaim sebagai perbuatan tindakan faktual TERGUGAT akan memberikan rasa aman kepada oknum tsb begitu juga kepada pihak PENGGUGAT ?
- (5) Apakah sudah ada yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Pejabat Penyelenggara Pelayanan Publik /kepala kelembagaan Pejabat /karena pelanggaran atas pengaduan masyarakat tentang ketentuan Pelayanan Publik pada Pasal 34 UU No 25 tahun 2009 jo ps 41 UU No 25 tahun 2009 yang seharusnya mentaati komponen Standar Pelayanan Publik, hal persyaratan, prosedur, jangka waktu, ?
- (6) Bahwa kewajiban Tergugat III-IV untuk dalam menyelenggarakan sistem Pelayanan Publik yang minimal itu telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Sebagaimana diperintahkan oleh PP Nomor 96 tahun 2012 pasal 49 ayat 4
- (7) Apakah sudah ada Pejabat PEMBINA /TERGUGAT III/IV yang di berhentikan tidak dengan hormat karena standar Pelayanannya tidak

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



ada memiliki salah satu dari komponen setandar Pelayanan sehingga Pelaksana penyelenggara pelayanan public diperbolehkan semaunya dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya ? misalnya tentang kewajiban :

- i. Pasal 21, tentang Komponen standar pelayanan publik,
- ii. Pasal 34 tentang ketentuan perilaku,
- iii. Pasal 35 tentang kewajiban kehadiran pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
- iv. Pasal 38 hal Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

(e) Bahwa Tergugat III selaku unit koordinator Wilayah di Daerah Propinsi Kalteng telah melakukan pembiaran akan Proses penetapan hak & Pendaftaran Hak Tanah oknum di area lokasi sekitar PENGGUGAT, dimana Tergugat III berkewajiban memberikan bimbingan dan arahan serta mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan melaporkannya ke PIMPINAN LEMBAGA, Melakukan pembiaran kepada

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



permohonan PENGGUGAT berlarut larut (Pasal 56 KUHP)

- (f) Begitu Juga TERGUGAT IV secara berkala akan mengevaluasi semua pelaksanaan Pekerjaan di setiap wilayah RI untuk dilaporkan ke Presiden tentang semua pelayanan pemberian sertifikat itu terjadi, ?
- (g) Jika semuanya telah menerapkan sesuai standar Pelayanan Publik, bagaimana bisa terjadi kasus pemberian sertifikat secara sewenang wenang kepada oknum tertentu di atas tanah penduduk lokal Penguasaan lahan turun temurun tanpa mengumumkan secara terbuka kepada penduduk setempat.
- (h) Bagaimana bisa terjadi Permohonan Penggugat sampai lebih 1083 hari tidak ditindak lanjuti bahkan jika dihitung sejak permohonan Pendaftaran Pengukuran dan Pemetaan hampir 10 tahun tidak keluar sertifikatnya alasan karena lokasi PENGGUGAT masih kategori kawasan hutan, sementara orang disamping PENGUGAT sudah bersertifikat, dsb,
- (i) Bahwa ketika Penggugat bertanya ke loket, selang seminggu selama 3 minggu terakhir berturut turut di bulan September dan Oktober 2023 tidak satupun petugas Locket menyarankan untuk mengajukan surat Permohonan Keberatan jika merasa keberatan,?

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Padahal Penggugat sudah mengeluh semenjak permohonan Pertama kali di ajukan ke TERGUGAT I, hanya saja tidak berteriak teriak memaki petugas loket. Itu pertanda bahwa pihak TERGUGAT memang tidak memiliki unit layanan Pengaduan di TPT nya ataupun di atasnya TERGUGAT III, apakah hal itu termasuk yang boleh dikatakan memiliki standar pelayanan Publik? .

- (j) Jika iya memiliki standar Pelayanan, tetapi TERGUGAT IV-nya kenapa tidak melakukan pemberian sanksi kepada TERGUGAT I-II sebagaimana bunyi UU Ps 41 ayat 3 UU No 25 tahun 2009 ?
- (k) Artinya Tergugat III-IV pun sudah sepantasnya dihukum dengan Pasal 41 ayat 3 UU No 25 tahun 2009 dari Presiden selaku pemberi delegasi kewenangan, karena memiliki standar pelayanan tetapi tidak ada penerapannya di dalam pelaksanaan tugas sehari harinya Jo PP Nomor 96 tahun 2012 pasal 49 ayat 4
- (l) Bahwa Pemberian sanksi sebagaimana disebutkan pada uraian di atas harus di mulai dari Putusan PTUN yang memeriksa perkara yang dilaporkan oleh PENGGUGAT, supaya sistem pelayanan publik yang ada di Indonesia ini bisa berjalan diberikan kepada warga negara yang benar benar berhak.

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

asas asas AUPB sudah dijelaskan ada 8 parameter penentu tolok ukur penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di parameter sebelumnya tidak satupun yang berkesesuaian dengan perbuatan TERGUGAT.

3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pertanyaannya, Peraturan yang mana yang menunjukkan kesesuaian boleh menetapkan hak dan pendaftaran tanah berupa sertifikat kepada orang lain di atas tanah PENGUGAT yang sudah lebih dari 30 tahun pengelolaannya, tanpa menyebutkan lokasi tanah adalah berbatasan dengan Tanah PENGUGAT ? begitu juga dengan lahan 3 orang tetangga PENGUGAT

4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- (1) Di uraian sebelumnya telah diuraikan bahwa Perbuatan TERGUGAT tidak menindak lanjuti Permohonan PENGUGAT itu hingga 1.083 hari adalah gambaran dari tata laksana Pelayanan TERGUGAT tidak memberikan kepastian hukum. Yang seharusnya selesai dalam kurun waktu 46 hari, tapi 1083 hari tidak jelas prosesnya



- (2) Apakah memberikan sertifikat kepada orang lain yang tidak pernah melakukan pengelolaan lahan di atasnya tanpa prosedur sebagaimana ketentuan ps 17 & 18 PP No. 24 tahun 1997 mengambil titik koordinat di dalam lahan orang lain yang sudah 30 tahun lebih dulu menguasainya secara turun temurun dengan dokumen penguasaan dari Kementerian Dalam Negeri QQ PEMDA TK I Prop Kalteng QQ Kota Palangkaraya, QQ Kelurahan LANGKAI sesuai masa terbitnya tahun 1987 dianggap memiliki kepastian hukum?

F. TUNTUTAN GUGATAN

Dari semua uraian di atas diketahui bahwa ternyata benar TERGUGAT I,-IV telah melakukan pemberian sertifikat kepada orang lain yang tidak berhak, tidak pernah menguasai lahan yang dimohonkannya. Hal ini adalah bukti kongkrit secara kelembagaannya TERGUGAT I-IV telah mal adminstrasi (Ps 52 ayat 2 UU No 30 tahun 2014, terenripsi memiliki Tindakan sebuah Perbuatan melawan hukum kelembagaan secara Perdata (Kuhper 1365) yang disebut dengan istilah onrechtmatige overheidsdaad,, yang disebabkan karena tidak menyelenggarakan system Pelayanan Publik sebagai system Pelayanan Minimal pada pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 25 tahun 2009, sehingga kepada TERGUGAT, dituntut untuk :

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



1. Mempertanggungjawabkan tugas factual yang terendkripsi sebagai perbuatan kelembagaan melawan hukum ps 52 UU No 30 tahun 2014 sebagaimana pokok perkara point pertama PENGUGAT, karena Pengugat adalah orang yang paling berhak di antara orang yang lain, sebab sudah menggarap tanah lahan lebih dari selama 35 tahun tanpa ada klaim dari Oknum Pengelolaan tahun sebelumnya hingga tahun 2022 dan memiliki Surat Keterangan tanah dari Kelurahan Langkai Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 16 Pebruari 1987 Register Kecamatan Pahandut Nomor 138.594/684/II/Pem/1987 tgl 16 Pebruari 1987 atas nama Nilasari, yang kemudian diperkuat dengan bukti Penyerahan dari ibu Nilasari ke PENGUGAT pada tgl 21 Nopember 1998 yang diketahui oleh Kelurahan Menteng dengan surat nomor 549/15/KL-MG/Pem yang diperbaharui lagi dengan surat Pernyataan yang baru tgl 7 Maret 2022 Register Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KL-MTG/Pem tgl 8 September 2022, karena pemekaran kelurahan LANGKAI.
2. Menyatakan Tidak sah tindakan TERGUGAT tidak menindaklanjuti proses pendaftaran keterangan bidang tanah Pengugat Perkara berkas Nomor 21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020, a.n. PENGUGAT, Jika TERGUGATNYA betul betul menjalankan Tugas Faktualnya berdasarkan hukum



Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur di AUPB Ps
52 ayat 1 dan 2 UU NO 30 tahun 2014

3. Bahwa Tindakan Tidak menindaklanjuti Permohonan
PENGUGAT Nomor 21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020
adalah termasuk kategori bagian Tindakan kelembagaan
TERGUGAT yang terenskripsi sebagai Perbuatan
kelembagaan Pemerintahan yang melawan hukum secara
Perdata yang mengakibatkan ruginya PENGUGAT senilai
Imaterial minimal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
dengan istilah onrechtmatige overheidsdaad
4. Namun karena Perbuatan TERGUGAT sungguh keterlaluan
sedemikian kejinya terhadap PENGUGAT dan terhadap ke-3
orang tetangga PENGUGAT a.n. ODEK NB NYABUNG, Drs
DON FREDY dan bapak TUNJUNG SILAM alm dan keluarga,
yang telah melakukan tindakan menyertifikatan tanah atas
lahan milik keempatnya tanpa ada pengumuman, ataupun
sosialisasi kepada PENGUGAT dan tetangga sekitarnya,
sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan system Pelayanan
Publik yang minimal di Pasal 8 UU No 25 tahun 2009 ayat 1
dan 2 maka tuntutan PENGUGAT menjadi Rp
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk setiap TERGUGAT,
karena akibat perbuatan TERGUGAT itu, telah menimbulkan
konflik antar sesama warga. Atau antara oknum yang memiliki
sertifikat hasil kerja TERGUGAT dengan keluarga

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



PENGUGAT, dan 3 orang tetangga PENGUGAT yang telah menguasai lokasi tanah lebih dari 30 tahun

5. Bahwa keterangan hakim pada putusan tgl 15 Januari 2024 tentang Pernyataan tertulis TERGUGAT I kepada Dewan Hakim dalam pemeriksaan Persiapan sidang, TERGUGAT I secara meyakinkan dirinya berada di pihak yang benar secara kelembagaan, menyatakan TERGUGAT I telah menyampaikan kesediaannya akan membantu memfasilitasi PENGUGAT untuk melakukan mediasi berkaitan dengan indikasi tumpang tindih sertifikat yang telah diberikannya kepada PIHAK yang tidak berhak. Artinya TERGUGAT masih saja memperjuangkan Tindakannya yang terenkripsi secara PERDATA sebagai perbuatan kelembagaan Pemerintahan yang melawan hukum onrechtmatige overheidsdaad.
6. Bahwa sesuai pernyataan TERGUGAT pada jawaban klarifikasi PENGUGAT terhadap kasus yang sama di tempat yang lain ada fakta memberikan indikasi bahwa baik TERGUGAT I & IV telah terlibat dengan tugas factual pemberian sertifikat kepada pihak yang tidak berhak pada pokok perkara 1 dan pokok Perkara 2 Sebagai bukti keterlibatan dari TERGUGAT III-IV terhadap ke-2 pokok perkaranya
7. TERGUGAT III tidak ada niat untuk ikut menjalankan fungsi pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi



dan pengawasan internal sebagai bunyi Pasal 8 ayat 1 dan 2

UU No 25 tahun 2009

8. TERGUGAT III tidak menjawab tembusan surat PENGGUGAT ke TERGUGAT III kepada PENGGUGAT pada pokok perkara point 2
9. Begitu juga TERGUGAT IV –pun terindikasi melindungi perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I-II sekalipun terkunci sebagai perbuatan melawan hukum ps 52 UU No 30 tahun 2014 sebagaimana pokok perkara point 1
10. TERGUGAT IV terbukti mengeluarkan PERMEN ATR/kepala BPN nomor 32 tahun 2021 untuk dijadikan payung hukum oleh TERGUGAT I-II sebagai alasan untuk tidak menyelesaikan perkara tumpang tindih pemberian sertifikat tanah di atas tanah orang lain yang secara historis memiliki hak atas penguasaannya.

G. PERMOHONAN PENGUATAN GUGATAN

Sehubungan dengan konsekwensi sebuah gugatan terhadap Perbuatan Pejabat Negara yang bertindak sewenang wenang maka PENGGUGAT mengajukan Permohonan kepada dewan hakim yang terhormat agar selain memutuskan sah tidaknya Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT harus dimintakan pertanggungjawabannya atas semua pelanggaran yang telah dilakukannya kepada PENGGUGAT sekaligus terhadap 3 orang tetangga PENGGUGAT sekitar dengan jalan sbb :

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



1. Memberikan rekomendasi kepada Presiden RI selaku mandataris MPR pemilik kewenangan menjalankan Undang Undang Dasar 1945 QQ UU No 25 tahun 2009 tentang tugas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang minimal, di

TERGUGAT I-III :

- (1) untuk dapat meninjau pelaksanaan system pelayanan Publik yang dilaporkan oleh PENGGUGAT di TERGUGAT I-III
- (2) untuk memastikan bahwa Sistem Pelayanan Publik oleh TERGUGAT IV, apakah betul betul telah tersedia terlaksana di kelembagaan TERGUGAT I-III sebagaimana di atur di Ps 8 ayat 1 dan 2 UU No 25 tahun 2009 jo ps 34 UU No 25 tahun 2009? ataukah hanya Istilahnya saja yang ada!
- (3) Untuk memastikan apakah telah diterapkankah terhadap TERGUGAT I-III ? sebagai standar Pelayanan Publik yang dimaksudkan dalam Ps 34 UU No 25 tahun 2009 Jo Ps 41 UU No 25 tahun 2009, Jo PP Nomor 96 tahun 2012 pasal 49 ayat 4
- (4) dan memberikan sanksi kepada TERGUGAT IV jikalau TERGUGAT IV belum menerapkan sanksi dalam tugas dan pelayanannya I-III yang secara fakta telah tidak sesuai dengan Penyelenggaraan Pelayanan public yang minimal

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



2. Perlu menghukum TERGUGAT I-IV sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh masing masing TERGUGAT baik sebagai Pejabat Pemerintahan Penyelenggara hukum administrasi Pemerintahan Yang kurang Baik, maupun dalam tindakannya yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yang terenkripsi sebagai Tindakan Perbuatan melawan hukum Kelembaggan Pemerintahan secara Perdata atau onrechtmatige overheidsdaad, juga Tindakan Yang Tidak mematuhi ketentuan Hukum standar Pelayanan Publik yang minimal sebagaimana di maksudkan dalam Ps 8 ayat 1 dan 2 UU No 25 tahun 2009.
3. Bahwa menurut KuhPer 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
4. Bahwa TERGUGAT I-IV telah secara nyata menunjukkan wujud bertindak merugikan PIHAK PENGGUGAT dan 3 orang tetangga PENGGUGAT tentang tidak dihormatinya PENGGUGAT selaku pemilik dokumen yang sah dari kelurahan LANGKAI kec Pahandut tahun 1987, dan juga dilakukannya tindakan yang sewenang wenang tanpa sosialisasi kepada PENGGUGAT dan para tetangga PENGGUGAT. Tidak ada Proyek pemerintah yang mengharuskan PENGGUGAT dan 3

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



orang tetangga PENGGUGAT merelakan lahan tanahnya untuk diambil alih oleh seseorang tanpa prosedur.

5. Bahwa siapapun yang telah merugikan pihak PENGGUGAT iya wajib menanggungnya serta wajib menjalankan penghukuman itu untuk menggantikan kerugian tsb. supaya Pejabat yang lainnya tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak senonoh, seperti yang dilakukan oleh TERGUGAT I-IV.
6. Bahwa dalam menjalankan semua ketentuan yang berlaku, Perlu Kepastian hukum, bahwa yang salah haruslah dihukum bukanlah dipelihara, serta hukum itu haruslah dapat dilaksanakan dan dijalankan.
7. Jika Pihak TERGUGAT tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian PENGGUGAT maka Pihak Negara-lah yang ikut menanggungnya. Alasannya, kenapa membiarkan PIHAK TERGUGAT I-IV melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ps 52 UU No 30 tahun 2014 tidak sesuai prosedur, melawan kewenangan dan memberikan sertifikat yang tidak sesuai dengan substancinya?
8. Menghukum TERGUGAT I-IV untuk menggantikan kerugian immaterial PENGGUGAT senilai Rp 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) untuk setiap TERGUGAT. Mengapa ini perlu dilakukan karena kejadian yang seperti ini tidak hanya terjadi di tempat tinggal PENGGUGAT saja, kelurahan lainpun juga ada. Bahkan



secara nasionalpun menunjukkan trend yang meluas dan meningkat.

9. Semua Pelanggaran kepada para Tergugat I-III,IV wajib dituntut Pertanggungjawabannya atas perlakuan mereka yang menyalahi ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Supaya gugatan ini bukanlah sesuatu yang ilosoir atau sebuah gugatan yang HAMPA atau tidak dapat dijalankan maka dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya untuk melakukan Sita Paksa Jaminan Aset Lancar dan asset TETAP Tergugat I-IV pada semua Bank di Indonesia hingga jumlahnya mencapai Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah) sesuai nilai gugatan ganti rugi PENGUGAT untuk masing masing TERGUGAT dengan mengakses E-LHKPN ybs.
11. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, untuk mengakses LHKPN para TERGUGAT I-IV supaya melakukan Sita conservatoir beslag terhadap semua rekening TERGUGAT I-IV baik selaku Pejabat Pemerintah maupun selaku Lembaga Pemerintahan sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv
12. Bahwa Juru Sita PTUN Palangkaraya menurut pasal 227 ayat (1) HIR Pasal 261 ayat 1 RBG atau Pasal 720 Rv berwenang melakukan penyitaan harta benda debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut dan tujuannya, agar barang pihak TERGUGAT tidak digelapkan atau diasingkan oleh

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



TERGUGAT selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan tersebut, ataupun memindah bukukan rekening

TERGUGAT

13. Bahwa hal ini perlu dilakukan sesuai kewenangan sebagai konsekwensi pertanggung jawaban ybs selaku wakil pemerintah Pusat di Daerah Propinsi Kalteng yang wajib memperbaiki keadaan administrasi Pemerintahan di bidang Pendaftaran Tanah wilayah Propinsi Kalteng.
14. Memerintahkan kepada Tergugat I-IV untuk membatalkan Sertifikat oknum yang telah diberikannya di atas lahan milik PENGGUGAT berikut Sertifikat lainnya yang berbatasan dengan Oknum dimaksud sebagaimana alasan PENGGUGAT pada Point 6) tentang Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan substansi Yang digunakan oleh Tergugat I-II sebagai dasar untuk bertindak sewenang wenang terhadap pihak penggugat dan orang lain di sekitar PENGGUGAT.
15. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Voraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi
16. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



IV. PETITUM /PUTUSAN

A. Dalam Penguatan.

- Mengabulkan Permohonan Penguatan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan batal /tidak sah tindakan Pemerintahan tidak menindaklanjuti Pendaftaran surat Permohonan berkas PENGUGAT Nomor :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 serta tiga permohonan lainnya yang dinyatakan sudah selesai diproses tetapi belum tuntas hingga dengan Penetapan hak dan Pendaftaran Bidang tanah dengan Surat Keputusan Persetujuan dari TERGUGAT
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa Penetapan hak dan Pendaftaran surat Keterangan Tata Bidang Tanah PENGUGAT Nomor :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 dan dua Permohonan lainnya kepada PENGUGAT dan Keluarga, sesuai dengan Persyaratan, tarif dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar Pelayanan Publik PERMEN ATR Nomor 4 tahun 2017, bahwa standar Pelayanan Publik TERGUGAT IV tidak ada kewajiban Pemberitahuan membayar BPHTB.
5. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I-II benar terenkripsi sebagai Perbuatan melawan hukum kelembagaan secara perdata atau onrechtmatige overheidsdaad, karena Tidak

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



dibenarkan tugas factual penetapan hak dan Pendaftaran tanah berupa pemberian sertifikat kepada orang lain yang tidak pernah menguasai lahan di atas lahan tanah PENGGUGAT, dan di atas lahan 3 orang tetangga PENGGUGAT di sekitar PENGGUGAT. Yang didalamnya berbatasan dengan lahan PENGGUGAT, atas nama bapak Drs DON FREDY, bapak ODEK NB NYABUNG dan bapak TUNJUNG SILAM alm, tetapi tanpa menyebutkan kalau lahan Oknum tsb berbatasan dengan ke-tiganya

6. Menyatakan tidak sah / batal demi hukum Penetapan Hak & Pendaftaran tanah /Pemberian Sertifikat kepada oknum tertentu a.n. FRANSISKA DARIANCE yang mengambil alih tanah area PENGGUGAT, tanah area ODEK NB NYABUNG, tanah Drs DON FREDY dan tanah NY. TUNJUNG SILAM. berikut sertifikat lainnya yang bersambitan dengan kleim Fransiska Dariance akan area tanah PENGGUGAT, area Drs DON FREDY, area Pak ODEK NB NYABUNG dan area ibu Ny. TUNJUNG SILAM. karena tidak sesuai Prosedur sebagaimana Ps 52 UU No 30 tahun 2014
7. Menyatakan menghukum TERGUGAT I-IV untuk mengganti kerugian immaterial PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah) untuk masing masing TERGUGAT sesuai nilai gugatan PENGGUGAT yang di ajukan, karena telah terbukti dalam menjalankan tugas factual melakukan



Penetapan hak dan Pendaftaran berupa pemberian sertifikat kepada pihak lain yang tidak berhak, tidak pernah menguasai lahan tanah yang dimohonkannya, yang berakibat tidak dihormatinya dokumen PENGGUGAT yang benar benar memiliki hak atas lahan tanah di lokasi yang dimohonkan PENGGUGAT sebagaimana di atur di UU Pokok Agraria ps 20 ayat 1 nomor 5 tahun 1960

8. Menyatakan bahwa Standar Pelayanan Publik TERGUGAT IV Nomor 4 tahun 2017 ternyata tidak berlaku bagi Tugas dan Pekerjaan di TERGUGAT I-III. Sebab tidak satupun Permohonan PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT yang telah diselesaikan tuntas sampai dengan Produk akhir dari layanan TERGUGAT IV sebagaimana jangka waktu 46 hari.
9. Memberikan rekomendasi kepada Presiden RI selaku pemilik delegasi pelaksana UUD 1945 hal standar pelayanan public UU No 25 tahun 2009 untuk turun tangan mengevaluasi keadaan yang terjadi di TERGUGAT I-III, melakukan Pengujian terhadap keadaan setandar Pelayanan Publik yang ada di TERGUGAT I-III supaya maksud dari didirikannya kelembagaan TERGUGAT IV benar benar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga masyarakat sekitar. serta memastikan bahwa penerapan UU Nomor 25 tahun 2009 Ps 34 jo ps 41 ayat 1,2, 3 UU No 25 tahun 2009 jo PP No 49 ayat 4 tahun 2012 telah diterapkan ?



10. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut /membatalkan Pemberian Sertifikat tanah kepada semua oknum pemilik sertifikat yang areanya di atas lahan PENGGUGAT, Lahan tanah Tetangga PENGGUGAT (a.n. Pak ODEK NB NYABUNG dan area tanah ibu TUNJUNG SILAM, areanya Drs DON FREDY) berikut oknum lainnya yang lahan tanahnya berbatasan dengan oknum ikut TERGUGAT FRANSISKA DARIANCE yang proses pendaftarannya tidak sesuai dengan Prosedur Ps 52 UU No 30 tahun 2014
11. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pengembalian nama baik kepada PENGGUGAT, Sebab PENGGUGAT tidak pernah melakukan pencaplokan tanah orang lain sebagaimana dokumen sertifikat Nomor 3266/2015 yang dituduhkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara

C. SUBSIDER

Jika hakim berkenan ada putusan lain yang menurut hakim lebih pantas dapat memperbaiki system Pelayanan Publik di Lembaga kenegaraan kelembagaan non Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI ini, yang system pelayanannya sangat jauh dari Unsur unsur Umum tentang kebaikan dan kontinuitas kenegaraan mohon putusan yang se



adil adilnya buat Perbaikan Pemerintahan Yang baik, umum dan berkesinambungan.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 17 April 2024 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 17 April 2024, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
 - b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini
 - c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah
 - d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. REGINI

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



4. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

4.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya *halaman 3 angka 1 Romawi angka 2 tentang objek gugatan* yang pada pokoknya menyebutkan jika yang menjadi objek sengketa didalam perkara a quo adalah *berkas permohonan milik Penggugat dan keluarga Penggugat* sebagai berikut:

- a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas:21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
- c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas:21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.

4.2. Bahwa berdasarkan uraian angka 4.1 diatas, diketahui jika Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah untuk mewakili kepentingan hukum dirinya sendiri dan juga untuk mewakili kepentingan hukum pihak lain. Kemudian didalam gugatan a quo, Penggugat juga tidak memiliki Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum dari Sdri. Wartini dan Sdri. Regini.

4.3. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan dan/atau beracara di Pengadilan haruslah dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum dengan disertai adanya Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



4.4. Bahwa adapun yang dapat menjadi seorang Kuasa Hukum untuk dapat mengajukan gugatan dan/atau beracara di Pengadilan adalah:

- a. Kuasa Insidentil,
- b. Advokat,
- c. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah,
- d. Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya menurut Undang-Undang diperbolehkan untuk bertindak sebagai sorang Kuasa Hukum.

4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah"*



4.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

(1) *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.*

(2) *Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.*

4.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat (Taburiansyah, S.E, M.M) tidak memiliki Legal Standing/kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dari Sdri. Wartini dan Sdri. Regini, untuk mengajukan gugatan maupun beracara di Pengadilan, sehingga menyebabkan gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. SURAT GUGATAN TIDAK SAH

5.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya *halaman 3 angka 1 Romawi angka 2 tentang objek gugatan* yang pada pokoknya menyebutkan jika yang menjadi objek sengketa didalam perkara a quo adalah *berkas permohonan milik Penggugat dan keluarga Penggugat* sebagai berikut:

- a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas:21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas:21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.

5.2. Bahwa berdasarkan uraian angka 5.1 diatas, diketahui jika Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah untuk mewakili kepentingan hukum dirinya sendiri dan juga untuk mewakili kepentingan hukum pihak lain. Kemudian didalam gugatan a quo juga tidak ditandatangani oleh Sdri. Wartini dan Sdri. Regini serta Penggugat tidak memiliki Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum dari Sdri. Wartini dan Sdri. Regini.

5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah"*.

5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

- (1) *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.*
- (2) *Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.*



5.5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Sdr. Taburiansyah,S.E., M.M) terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini dan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini tanpa disertai surat Kuasa dan/atau tanpa adanya tanda tangan Sdri. Wartini dan Sdri. Regini didalam gugatan, maka menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak sah, sehingga menyebabkan gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSON)

6.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya *halaman 3 angka 1 Romawi angka 2 tentang objek gugatan* yang pada pokoknya menyebutkan jika yang menjadi objek sengketa didalam perkara a quo adalah *berkas permohonan milik Penggugat dan keluarga Penggugat* sebagai berikut:

- a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas:21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
- c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas:21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor

Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.

6.2. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 diatas, adapun yang menjadi objek gugatan a quo adalah berupa keberatan terhadap proses permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik.

6.3. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya*".

6.4. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 23 Ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah disebutkan "*Permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah diajukan oleh Pemohon kepada: a. Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk permohonan Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna*



Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha kewenangan Kepala Kantor Pertanahan”.

6.5. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah disebutkan:

(1)Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:

- a. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m²(lima puluh ribu meter persegi);*
- b. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);*

6.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

6.7. Bahwa berdasakan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan disebutkan *“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat”*.

6.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut sebagai salah satu tahapan dalam proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik, adalah menjadi kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat I) untuk melaksanakannya. Sehingga Penggugat telah salah dan keliru menarik Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Tergugat II), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat III) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat IV) sebagai pihak didalam perkara a quo.

6.9. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah/keliru dalam hal menarik pihak Tergugat didalam perkara a quo yang menyebabkan gugatan menjadi salah alamat (Error In Person), maka sudah seharusnya gugatan dari Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



7. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

7.1. Bahwa setelah Tergugat I mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya berkaitan dengan tindakan pemerintahan, maka gugatan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

7.2. Bahwa Penggugat tidak memberikan penjelasan mengenai dasar ataupun alasan diajukannya gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 124 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) telah disebutkan dan terurai dengan jelas berkaitan dengan Gugatan Tindakan Pemerintahan untuk dapat diuraikannya alasan-alasan dalam pengajuan gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Bahwa walaupun telah dilaksanakan sidang pemeriksaan persiapan dan Penggugat telah diberikan saran-saran oleh Majelis Hakim, namun Penggugat dalam gugatan *a quo* berpendapat untuk tetap memasukkan Tergugat I hingga Tergugat IV menjadi pihak dalam gugatan *a quo*, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci berkaitan dengan ketentuan hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh masing-masing dari Tergugat dan selanjutnya Penggugat juga tidak mengaitkan/menghubungkan pelanggaran tersebut dengan objek sengketa *a quo*.

7.3. Bahwa terdapat ketidakjelasan antara posita dan petitum (hal yang dimintakan) oleh Penggugat didalam gugatan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berkaitan dengan keberatan atas tidak ditindaklanjutinya permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor berkas



21858/2020, 21860/2020, 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 dan Nomor berkas 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017.

- b. Bahwa sebagaimana uraian huruf a diatas, Penggugat didalam petitum gugatannya tidak mendasarkan pada ketentuan tersebut dan justru Penggugat meminta untuk dinyatakan tidak sah/batal Sertipikat dengan tidak menyebutkan nomor, tahun terbit, luas, kelurahan/desa serta pemegang hak atas Sertipikat dimaksud sebagaimana petitum gugatan pada angka 6 dan 10. Kemudian juga Penggugat memohonkan hal lain didalam Petitum gugatannya yang tidak ada hubungannya dengan objek gugatan yaitu sebagaimana petitum gugatan angka 5, 8, 9 dan 11.
- c. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam gugatannya juga tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Sdri. Wartini dan Sdri. Regina dalam gugatan a quo, dan apa yang menjadi dasar Penggugat untuk dapat mewakili dalam hal pengajuan gugatan terhadap berkas permohonan Nomor 21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini dan Nomor 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.
- d. Bahwa terhadap permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 dan 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020, sudahlah memasuki tahapan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dengan catatan agar Penggugat harus terlebih dahulu melakukan kewajibannya

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal tersebut sudah Tergugat jelaskan sebelumnya sebagaimana tertuang didalam putusan perkara Nomor 27/G/TF/2023/PTUN PLK. Namun justru Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan kembali memasukkan permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 dan 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 sebagai objek sengketa didalam perkara a quo.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara.
3. Bahwa bersama ini untuk Tergugat I jelaskan kembali, terhadap permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Wartini dan Nomor 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah, sudahlah memasuki tahapan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik namun dengan catatan agar Penggugat harus terlebih dahulu melakukan kewajibannya untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelaskan sebelumnya sebagaimana tertuang didalam putusan perkara Nomor 27/G/TF/2023/PTUN PLK. Namun justru Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan kembali memasukkan permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 dan 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 sebagai objek sengketa didalam perkara a quo.

4. Bahwa berkaitan dengan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana angka 3 diatas, terdapat jangka waktu terhadap masa berlakunya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut, yaitu selama 6 (enam) bulan saja, apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak melakukan pembayaran maka Surat Keputusan tersebut tidak berlaku lagi dan Penggugat harus bermohon ulang.
5. Bahwa dalam rangka memenuhi asas kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas, Tergugat I melakukan penelitian dan pengecekan terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah, kemudian setelah dilakukan penelitian dan pengecekan diketahui jika permohonan tersebut terindikasi tumpang tindih sebagian dengan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor:03266/Menteng, luas 2.993 M2 atas nama Fransiska Diance, sehingga menyebabkan permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti sampai dengan bidang

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya *clean and clear* dari indikasi tumpang tindih dengan pihak lain.

6. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana angka 5 diatas, Tergugat I dapat membantu memfasilitasi penyelesaian masalah dengan proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, namun permohonan dimaksud telah tercatat sebagai objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Nomor Register 3/G/TF/2024/PTUN.PLK, sehingga mediasi tersebut belum dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan solusi yang diambil dalam rangka mediasi bertentangan dengan putusan perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK nantinya.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan disebutkan:

1) Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

2) Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

a. Kelompok dan jenis pelayanan;

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- b. *Persyaratan;*
- c. *Biaya;*
- d. *Waktu;*
- e. *Prosedur ; dan*
- f. *Pelaporan.*

3) Pasal 5 Ayat 1

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:

- a. *Pendaftaran Tanah Pertama Kali;*
- b. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;*
- c. *Pencatatan dan Informasi Pertanahan;*
- d. *Pengukuran Bidang Tanah;*
- e. *Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan*
- f. *Pengelolaan Pengaduan.*

4) Pasal 8

(1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.



(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat I terhadap obyek-obyek sengketa a quo sudah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Sehingga terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 3/G/TF/2024/PTUN.PLK untuk berkenan kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap:
 - a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21858/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
 - b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
 - c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21869/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
 - d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 Tanggal 23 Januari 2017 a.n. Regini.



Adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertanggal 17 April 2024 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 17 April 2024, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :
21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
 - b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :
21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :
21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah
- d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :
1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. REGINI

4. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

4.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya *halaman 3 angka 1 Romawi angka 2 tentang objek gugatan* yang pada pokoknya menyebutkan jika yang menjadi objek sengketa didalam perkara a quo adalah *berkas permohonan milik Penggugat dan keluarga Penggugat* sebagai berikut:

- a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
- c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.

4.2. Bahwa berdasarkan uraian angka 4.1 diatas, diketahui jika Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah untuk mewakili kepentingan hukum dirinya sendiri dan juga untuk mewakili kepentingan hukum pihak lain. Kemudian didalam gugatan a quo, Penggugat juga tidak memiliki Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum dari Sdri. Wartini dan Sdri. Regini.



4.3. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan dan/atau beracara di Pengadilan haruslah dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum dengan disertai adanya Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa.

4.4. Bahwa adapun yang dapat menjadi seorang Kuasa Hukum untuk dapat mengajukan gugatan dan/atau beracara di Pengadilan adalah:

- a. Kuasa Insidentil,
- b. Advokat,
- c. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah,
- d. Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya menurut Undang-Undang diperbolehkan untuk bertindak sebagai seorang Kuasa Hukum.

4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



disebutkan *“Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”*

4.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara disebutkan:

(1) *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.*

(2) *Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.*

4.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat (Taburiansyah, S.E, M.M) tidak memiliki Legal Standing/kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dari Sdri. Wartini dan Sdri. Regini, untuk mengajukan gugatan maupun beracara di Pengadilan, sehingga menyebabkan gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. SURAT GUGATAN TIDAK SAH

5.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya *halaman 3 angka 1 Romawi angka 2 tentang objek gugatan* yang pada pokoknya menyebutkan jika yang menjadi objek sengketa didalam perkara a quo adalah *berkas permohonan milik Penggugat dan keluarga Penggugat* sebagai berikut:

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
- c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.

5.2. Bahwa berdasarkan uraian angka 5.1 diatas, diketahui jika Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah untuk mewakili kepentingan hukum dirinya sendiri dan juga untuk mewakili kepentingan hukum pihak lain. Kemudian didalam gugatan a quo juga tidak ditandatangani oleh Sdri. Wartini dan Sdri. Regini serta Penggugat tidak memiliki Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum dari Sdri. Wartini dan Sdri. Regini.

5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah"*.

5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.

(2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.

5.5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Sdr. Taburiansyah, S.E., M.M) terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini dan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini tanpa disertai surat Kuasa dan/atau tanpa adanya tanda tangan Sdri. Wartini dan Sdri. Regini didalam gugatan, maka menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak sah, sehingga menyebabkan gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSON)

6.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya halaman 3 angka 1 Romawi angka 2 tentang objek gugatan yang pada pokoknya menyebutkan jika yang menjadi objek sengketa didalam perkara a quo adalah berkas permohonan milik Penggugat dan keluarga Penggugat sebagai berikut:

a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.



- b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
- c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.

6.2. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 diatas, adapun yang menjadi objek gugatan a quo adalah berupa keberatan terhadap proses permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik.

6.3. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya*".

6.4. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 23 Ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan atau Hak

Halaman 139 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Atas Tanah disebutkan “Permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah diajukan oleh Pemohon kepada: a. Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk permohonan Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha kewenangan Kepala Kantor Pertanahan”.

6.5. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah disebutkan:

(1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:

- a. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
- b. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

6.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan



*wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya,
yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

6.7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan disebutkan *"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat"*.

6.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut sebagai salah satu tahapan dalam proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik, adalah menjadi kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat I) untuk melaksanakannya. Sehingga Penggugat telah salah dan keliru menarik Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Tergugat II), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat III) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat IV) sebagai pihak didalam perkara a quo.

6.9. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah/keliru dalam hal menarik pihak Tergugat didalam perkara a quo yang

Halaman 141 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



menyebabkan gugatan menjadi salah alamat (Error In Person), maka sudah seharusnya gugatan dari Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

7.1. Bahwa setelah Tergugat I mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya berkaitan dengan tindakan pemerintahan, maka gugatan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

7.2. Bahwa Penggugat tidak memberikan penjelasan mengenai dasar ataupun alasan diajukannya gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) telah disebutkan dan terurai dengan jelas berkaitan dengan Gugatan Tindakan Pemerintahan untuk dapat diuraikannya alasan-alasan dalam pengajuan gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Bahwa walaupun telah dilaksanakan sidang pemeriksaan persipan dan Penggugat telah diberikan saran-saran oleh Majelis Hakim, namun Penggugat dalam gugatan *a quo* berpendapat untuk tetap memasukkan Tergugat I hingga Tergugat IV menjadi pihak dalam gugatan *a quo*, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci berkaitan dengan ketentuan hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh masing-masing dari Tergugat dan selanjutnya Penggugat juga tidak mengaitkan/menghubungkan pelanggaran tersebut dengan objek sengketa *a quo*.

7.3. Bahwa terdapat ketidakjelasan antara posita dan petitum (hal yang dimintakan) oleh Penggugat didalam gugatan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

Halaman 143 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo berkaitan dengan keberatan atas tidak ditindaklanjutnya permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor berkas 21858/2020, 21860/2020, 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 dan Nomor berkas 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017.
- b. Bahwa sebagaimana uraian huruf a diatas, Penggugat didalam petitum gugatannya tidak mendasarkan pada ketentuan tersebut dan justru Penggugat meminta untuk dinyatakan tidak sah/batal Sertipikat dengan tidak menyebutkan nomor, tahun terbit, luas, kelurahan/desa serta pemegang hak atas Sertipikat dimaksud sebagaimana petitum gugatan pada angka 6 dan 10. Kemudian juga Penggugat memohonkan hal lain didalam Petitum gugatannya yang tidak ada hubungannya dengan objek gugatan yaitu sebagaimana petitum gugatan angka 5, 8, 9 dan 11.
- c. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam gugatannya juga tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Sdri. Wartini dan Sdri. Regina dalam gugatan a quo, dan apa yang menjadi dasar Penggugat untuk dapat mewakili dalam hal pengajuan gugatan terhadap berkas permohonan Nomor 21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini dan Nomor 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini.
- d. Bahwa terhadap permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 dan 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020,

Halaman 144 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



sudahlah memasuki tahapan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dengan catatan agar Penggugat harus terlebih dahulu melakukan kewajibannya untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal tersebut sudah Tergugat jelaskan sebelumnya sebagaimana tertuang didalam putusan perkara Nomor 27/G/TF/2023/PTUN PLK. Namun justru Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan kembali memasukkan permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 dan 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 sebagai objek sengketa didalam perkara a quo.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat II kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara.
3. Bahwa bersama ini untuk Tergugat II jelaskan kembali, terhadap permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Wartini dan Nomor 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah, sudahlah memasuki tahapan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik namun

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



dengan catatan agar Penggugat harus terlebih dahulu melakukan kewajibannya untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal tersebut sudah Tergugat jelaskan sebelumnya sebagaimana tertuang didalam putusan perkara Nomor 27/G/TF/2023/PTUN PLK. Namun justru Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan kembali memasukkan permohonan dengan Nomor berkas 21860/2020 dan 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 sebagai objek sengketa didalam perkara a quo.

4. Bahwa berkaitan dengan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana angka 3 diatas, terdapat jangka waktu terhadap masa berlakunya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut, yaitu selama 6 (enam) bulan saja, apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak melakukan pembayaran maka Surat Keputusan tersebut tidak berlaku lagi dan Penggugat harus bermohon ulang.
5. Bahwa dalam rangka memenuhi asas kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas, Tergugat II melakukan penelitian dan pengecekan terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah, kemudian setelah dilakukan penelitian dan pengecekan diketahui jika permohonan tersebut terindikasi tumpang tindih sebagian dengan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor:03266/Menteng, luas 2.993 M2 atas



nama Fransiska Diance, sehingga menyebabkan permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti sampai dengan bidang tanahnya *clean and clear* dari indikasi tumpang tindih dengan pihak lain.

6. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana angka 5 diatas, Tergugat II dapat membantu memfasilitasi penyelesaian masalah dengan proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, namun permohonan dimaksud telah tercatat sebagai objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Nomor Register 3/G/TF/2024/PTUN.PLK, sehingga mediasi tersebut belum dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan solusi yang diambil dalam rangka mediasi bertentangan dengan putusan perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK nantinya.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan disebutkan:

1) Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.



2) Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. *Kelompok dan jenis pelayanan;*
- b. *Persyaratan;*
- c. *Biaya;*
- d. *Waktu;*
- e. *Prosedur ; dan*
- f. *Pelaporan.*

3) Pasal 5 Ayat 1

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:

- a. *Pendaftaran Tanah Pertama Kali;*
- b. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;*
- c. *Pencatatan dan Informasi Pertanahan;*
- d. *Pengukuran Bidang Tanah;*
- e. *Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan*
- f. *Pengelolaan Pengaduan.*

4) Pasal 8

(1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian



*masing-masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung
berdasar hari kerja.*

*(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis
pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara
kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing
jenis pelayanan.*

*(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran peraturan ini.*

*(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di
dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik,
perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya
dapat dikembalikan kepada pemohon.*

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat II terhadap obyek-obyek sengketa a quo sudah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Sehingga terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 3/G/TF/2024/PTUN.PLK untuk berkenan kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 149 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap:
 - a. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 21858/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
 - b. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 21860/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
 - c. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 21869/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
 - d. Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor Berkas : 1961/2017 Tanggal 23 Januari 2017 a.n. Regini.



Adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan Jawaban tertanggal 02 April 2024 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 02 April 2024, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat III membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan melalui elektronik pada hari, Selasa tanggal 2 April 2024.
2. Bahwa Tergugat III membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita maupun petitum gugatannya sebab :

Halaman 151 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



A. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSON)

1) Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 18, menyebutkan "Bahwa PENGGUGAT menyatakan menuntut perlakuan TERGUGAT III-IV yang secara kelembagaannya melakukan diskriminasi terhadap Permohonan PENGGUGAT bertahun tahun membiarkan kejadian yang dilakukan oleh TERGUGAT I-II, tidak melayani permohonan PENGGUGAT dengan berbagai banyak alasan dari waktu ke waktu, kemudian tidak mengevaluasi kinerja kelembagaannya tentang adanya permohonan warga yang tidak selesai selesai hingga hampir 6 tahun". Kemudian Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 21, menyebutkan "Tgl 26 Nopember 2020 PENGGUGAT mengajukan lagi permohonan peningkatan status tanah dari Tata Bidang menjadi Hak Milik sebanyak 3 berkas, oleh petugas TERGUGAT I/BPN PENGGUGAT diminta untuk melengkapi berkas sesuai daftar isian formulir mereka dengan melampirkan bukti pembayaran berkas pengukuran dan Pendaftaran dengan rincian berkas sbb :

- a) Nomor : 21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.
- b) Nomor : 21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini.
- c) Nomor : 21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat diketahui bahwa dalam gugatan Penggugat, ada 3 berkas permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan nama orang lain. Berkas permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, diajukan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*) dengan nomor berkas diantara lain:

a. Nomor : 21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah

b. Nomor : 21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini

c. Nomor : 21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah

- 2) Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya." Telah diatur secara yuridis dalam hal ini Penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah sepenuhnya kewenangan Kantor Pertanahan

Halaman 153 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Palangka Raya dan bukan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (Selaku
Tergugat III).

- 3) Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang
berbunyi : “Permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah
diajukan oleh Pemohon kepada Kantor Pertanahan yang
daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk
permohonan Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai dan Hak Guna Usaha kewenangan Kepala Kantor
Pertanahan”. Bahwa secara ketentuan teknis Permohonan Hak
Milik pemohon sepenuhnya kewenangan Kantor Pertanahan
Kota Palangka Raya dan bukan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (Selaku
Tergugat III). Sehingga dalil Penggugat pada point 1 dalam
Surat Gugatan Halaman 18 dan Halaman 21, mengenai
“perlakuan Tergugat III yang secara kelembagaan melakukan
diskriminasi terhadap Permohonan Penggugat” tidak
berdasarkan hukum dan tidak beralasan, sehingga sudah
sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 154 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



- 4) Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 58 point 7, menyebutkan "Bahwa TERGUGAT III tidak ada niat untuk ikut menjalankan fungsi pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan pengawasan internal sebagai bunyi Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 25 tahun 2009."
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

Halaman 155 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Overheidsdaad) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019). Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma No. 2 Tahun 2019, tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat

- 7) Bahwa merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara”, penerbit Pustaka Sinar Harapan, Tahun terbit 1993, halaman 31, menyatakan “ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PTUN menunjuk siapa-siapa yang dapat menjadi tergugat yaitu selaku badan atau jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Yang dimaksud dengan “berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya” itu menunjuk kepada ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga jabatan TUN itu dianggap berwenang mengeluarkan keputusan TUN (dalam perkara *a quo* berupa tindakan) yang disengketakan. Ketentuan hukum yang menjadi dasar wewenang tersebut bersifat atributif. Ada kalanya ketentuan dalam peraturan dasar yang memberikan wewenang pemerintahan secara atributif tersebut didelegasikan kepada

Halaman 156 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



badan atau jabatan TUN yang lain. Apabila atas dasar pendelegasian wewenang pemerintahan tersebut badan atau jabatan TUN yang memperoleh delegasi mengeluarkan keputusan TUN, maka badan atau jabatan TUN terakhir inilah yang menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan karenanya ialah yang harus digugat.”

8) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah menyatakan “Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:

- a. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
- b. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan/atau badan hukum sosial yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik



Atas Tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);

d. Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan:

1. Transmigrasi;
2. Redistribusi tanah;
3. Konsolidasi tanah; dan
4. Program lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada point 5 sampai dengan point 8 di atas, telah cukup untuk membantah seluruh kerangka argumentasi Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 58 point 7. Bahwa badan atau pejabat TUN yang memperoleh delegasi (dalam perkara *a quo* Tergugat I/Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) mengeluarkan keputusan TUN (dalam perkara *a quo* berupa tindakan), maka menurut hukum yang harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan karenanya ialah yang harus digugat adalah Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*). Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) sehingga sangat beralasan hukum bagi

Halaman 158 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 9) Bahwa atas dalil tersebut, sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat/error in person dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 3, menyatakan "Bahwa Terdapat Perbuatan hukum yang sewenang wenang sebagaimana disebutkan dalam Ps 34 UU No 25 tahun 2009 jo pasal 17 UU No 30 tahun 2014 oleh Pihak TERGUGAT I-II yang bekerja untuk dan atas nama TERGUGAT IV dengan Bimbingan, arahan dan kendali dibawah Perintah TERGUGAT III terhadap lahan tanah PENGGUGAT yang ukurannya seluas 25x200 meter di KM 5,3 Jl G Obos Palangkaraya RT 11 RW VI Menteng Jekan Raya Palangkaraya, atas kepemilikan lahan tanah PENGGUGAT warisan dari keluarga PENGGUGAT, atas nama ibu Nilasari Surat Pernyataan Nomor 549/15/KL-MG/Pem tgl 21 Nopember 1998 yang diperbaharui lagi atas Permintaan lisan TERGUGAT II, dengan surat Pernyataan yang baru tgl 7 Maret 2022 Register Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KLMTG/Pem tgl 8 September 2022, dengan penunjukan dasar hukum Surat

Halaman 159 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Keterangan Tanah Kelurahan Langkai Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tgl 27 Pebruari 1987 yang secara hukum adalah hak turun temurun yang dimiliki oleh PENGUGAT sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Pokok Agraria ps 20 ayat 1 nomor 5 tahun 1960.”

- 2) Bahwa dalam point 1 diatas mengenai Surat Gugatan Penggugat Halaman 3, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menerangkan mengapa Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ditarik sebagai Tergugat III. Serta Penggugat juga tidak menjelaskan, batas-batas dari tanah obyek sengketa yang berada “di KM 5,3 Jl G Obos Palangkaraya RT 11 RW VI Menteng Jekan Raya Palangkaraya”. Sehingga gugatan Penggugat pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa “di KM 5,3 Jl G Obos Palangkaraya RT 11 RW VI Menteng Jekan Raya Palangkaraya”, apabila merujuk kepada preseden Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 1149/K/SIP/1975 sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 3) Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 58 point 6, mendalilkan “Bahwa sesuai pernyataan TERGUGAT pada jawaban klarifikasi PENGUGAT terhadap kasus yang sama di

Halaman 160 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



tempat yang lain ada fakta memberikan indikasi bahwa baik TERGUGAT I & IV telah terlibat dengan tugas factual pemberian sertifikat kepada pihak yang tidak berhak pada pokok perkara 1 dan pokok Perkara 2 Sebagai bukti keterlibatan dari TERGUGAT III-IV terhadap ke-2 pokok perkaranya”

4) Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak mampu menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari “keterlibatan dari Tergugat III dengan tugas factual pemberian sertifikat kepada pihak yang tidak berhak”. Dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 58 point 6, tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) mengenai “keterlibatan dari Tergugat III dengan tugas factual pemberian sertifikat kepada pihak yang tidak berhak”. Sehingga dalil Penggugat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan.

5) Bahwa Penggugat dalam Petitum Surat Gugatan Halaman 64 point 8, menjelaskan “Menyatakan bahwa Standar Pelayanan Publik TERGUGAT IV Nomor 4 tahun 2017 ternyata tidak berlaku bagi Tugas dan Pekerjaan di TERGUGAT I-III. Sebab tidak satupun Permohonan PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT yang telah diselesaikan tuntas sampai dengan



Produk akhir dari layanan TERGUGAT IV sebagaimana jangka waktu 46 hari.”

- 6) Bahwa Petitum dalam Surat Gugatan Halaman 64 point 8 tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut. Penggugat tidak mampu menjelaskan hak apa yang dituntut oleh Penggugat. Petitum dalam Surat Gugatan Halaman 64 point 8 tersebut, hanya meminta “Menyatakan bahwa Standar Pelayanan Publik TERGUGAT IV Nomor 4 tahun 2017 ternyata tidak berlaku bagi Tugas dan Pekerjaan di TERGUGAT I-III.” Tanpa menyebut secara tegas tugas dan pekerjaan seperti apa yang dimaksud tidak berlaku. Oleh karena petitum gugatan tidak jelas (*obscur libel*), apabila merujuk kepada preseden Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Halaman 40, menyebutkan “Apakah Tergugat III telah melakukan pembinaan terhadap TERGUGAT I-II, ketika melakukan koordinasi atas semua tindakan TERGUGAT I-II di wilayahnya? Jawabnya jika pernah maka permohonan PENGUGAT tidak mungkin berlarut larut hingga hampir 6 tahun sejak pendaftaran Pengukuran dan pemetaan tata Bidang Tanah” serta Penggugat dalam Surat

Halaman 162 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Gugatan Halaman 54, menyebutkan “Bahwa Tergugat III selaku unit koordinator Wilayah di Daerah Propinsi Kalteng telah melakukan pembiaran akan Proses penetapan hak & Pendaftaran Hak Tanah oknum di area lokasi sekitar PENGUGAT, dimana Tergugat III berkewajiban memberikan bimbingan dan arahan serta mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan melaporkannya ke PIMPINAN LEMBAGA, Melakukan pembiaran kepada permohonan PENGUGAT berlaut larut (Pasal 56 KUHP)”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, menjelaskan “Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan permohonan Hak Milik berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan serta pertimbangan dari Panitia A atau Petugas Konstatasi dan Kepala Seksi.”

Landasan yuridis ini telah membuktikan dalam perkara *a quo*, bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan memproses permohonan Penggugat. Melainkan Kepala Kantor Pertanahan, yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan permohonan Hak Milik berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan. Ketidakkampuan Penggugat dalam memahami, ketentuan mengenai kewenangan pemberian



Hak dan Ketidakmampuan menerangkan mengapa Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ditarik sebagai Tergugat III. Sudah selayaknya mengakibatkan, Gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat III tidak menanggapinya dan pada prinsipnya Tergugat III tetap menolaknya.

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat III mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 3/G/TF/2024/PTUN.PLK untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.



Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah menyampaikan Jawaban tertanggal 16 April 2024 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 17 April 2024, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

- Bahwa secara hukum objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukanlah suatu keputusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 165 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum”

- Bahwa objek sengketa tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

3. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*)

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 166 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan :
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah tindakan pemerintahan yang merupakan perluasan dari Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan

Halaman 167 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Masyarakat.

b. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 18 angka 16 dan halaman 21 angka 8 pada pokoknya mendalilkan :

- *"Bahwa Penggugat menuntut perlakuan TERGUGAT III-IV yang secara kelembagaannya melakukan diskriminasi terhadap permohonan PENGGUGAT bertahun-tahun membiarkan kejadian yang dilakukan oleh TERGUGAT I-II, tidak melayani permohonan PENGUGAT dengan berbagai banyak alasan dari waktu ke waktu, kemudian tidak mengevaluasi kinerja kelembagaannya tentang adanya permohonan warga yang tidak selesai-selesai hingga hampir 6 tahun.*

- *Tanggal 26 Nopember 2020 PENGGUGAT mengajukan lagi permohonan peningkatan status tanah dari Tata Bidang menjadi Hak Milik sebanyak 3 berkas, oleh petugas TERGUGAT I/BPN PENGGUGAT diminta untuk melengkapi berkas sesuai daftar isian formulir mereka dengan melampirkan bukti pembayaran berkas pengukuran dan pendaftaran dengan rincian berkas sebagai berikut:*

a) Nomor: 21858/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n.

Taburiansyah;

b) Nomor: 21860/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n.

Wartini;

Halaman 168 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



c) Nomor: 21869/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 a.n.

Taburiansyah”.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat IV, dimana penarikan Tergugat IV sebagai pihak adalah keliru karena antara Tergugat IV dengan Penggugat tidak terdapat hubungan hukum berkaitan dengan objek sengketa.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf c Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dan Kantor Pertanahan, menyebutkan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi diantaranya: pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah menyebutkan :

(1) *“Permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah diajukan oleh Pemohon kepada:*

a. Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk permohonan Hak

Halaman 169 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha kewenangan Kepala Kantor Pertanahan”.

Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

“Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:

- a. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);*
- b. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);*
- c. Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan/atau badan hukum sosial yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi)”.*

Mencermati ketentuan tersebut, maka dalil Penggugat halaman 18 angka 16 dan halaman 21 angka 8 tersebut keliru dan tidak berdasar hukum karena permohonan Hak Milik yang diajukan

Halaman 170 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Tergugat IV melainkan berada pada Tergugat I. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat IV tidak tepat dan dapat dikatakan *Error in Persona*, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

a. Bahwa objek sengketa *in casu* sebagaimana didalilkan Penggugat adalah berkaitan dengan 3 hal yaitu :

- “Bahwa terdapat perbuatan hukum yang sewenang-wenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh pihak Tergugat I-II yang berkerja untuk dan atas nama Tergugat IV dengan bimbingan, arahan dan kendali dibawah perintah Tergugat III terhadap lahan tanah Penggugat yang ukurannya 25x200 meter terletak di KM 5,3 Jalan G Obos Palangkaraya RT.11 RW.VI Menteng Jekan Raya Palangkaraya, atas kepemilikan lahan lahan tanah Penggugat warisan dari keluarga Penggugat, atas nama ibu Nilasari Surat Pernyataan Nomor 549/15/KL-MG/Pem tanggal 21 Nopember 1998 yang diperbaharui lagi atas permintaan lisan Tergugat II dengan Surat Pernyataan yang baru tanggal 7 Maret 2022 Register Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KL-MTG/Pem

Halaman 171 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



tanggal 8 September 2022, dengan penunjukan dasar hukum

Surat Keterangan Tanah Kelurahan Langkai Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tanggal 27 Februari 1987 yang secara hukum adalah hak turun temurun yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

- Bahwa Tergugat I-IV secara wujud peraturan fisik memiliki standar pelayanan Publik Permen ATR Nomor 4 Tahun 2017 tetapi terhadap beberapa permohonan warga masyarakat seperti Penggugat dan keluarga Penggugat pada berkas:

- Nomor 21858/2020 tanggal 26 Nopember 2020 atas nama Taburiansyah;
- Nomor 21860/2020 tanggal 26 Nopember 2020 atas nama Wartini;
- Nomor 21869/2020 tanggal 26 Nopember 2020 atas nama Taburiansyah;
- Nomor 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini.

memperlihatkan bahwa sesungguhnya di Tergugat I-III tidak memiliki standar pelayanan publik;

- Bahwa pokok perkara point 1 maupun pokok perkara point 2, kedua-duanya adalah cermin dan simbul dari perbuatan kelembagaan Tergugat IV yang terikat dalam suatu model



pelayanan berimplikasikan Onrechtmatige Overheidsdaad, yang secara wujud perbuatannya tertuang jadi satu berupa bentuk penetapan hak dan pendaftaran sertifikat lahan tanah kepada orang lain diluar prosedur.....dstnya”;

- b. Bahwa uraian peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak konsisten, dimana rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum.
- c. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena : dari keseluruhan dalil-dalil posita gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat IV *in casu* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dijelaskan dan tidak diuraikan secara terperinci dan kongkrit Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) apa yang telah dilakukan secara nyata oleh Tergugat IV sebagai akibat penetapan tertulis mencakup tindakan faktual dari Tergugat I-II yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Selain itu juga, Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat menjelaskan aturan hukum dan peristiwa yang mendasari hubungan hukum dan keterlibatan Tergugat IV dengan tugas faktual pemberian Sertipikat kepada orang lain yang tidak berhak sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 56 huruf F dan halaman 58 angka 6.

Halaman 173 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Demikian pula petitum putusan Penggugat halaman 63 angka 7, dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Menghukum Tergugat I-IV untuk mengganti kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) untuk masing-masing Tergugat sesuai nilai gugatan Penggugat yang diajukan dan petitum putusan Penggugat halaman 64 angka '8' untuk menyatakan bahwa standar pelayanan publik Tergugat IV Nomor 4 Tahun 2017 ternyata tidak berlaku bagi tugas dan pekerjaan Tergugat I-III.....dstnya, menjadi kabur dan tidak jelas.

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan dasar gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Dengan demikian Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat IV mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 174 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat IV tidak akan menjawab satu persatu dalil Penggugat, namun hanya terhadap dalil Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo* ;
4. Bahwa dari keseluruhan posita Penggugat adalah berkaitan dengan dalilnya yang menyatakan terdapat perbuatan hukum yang sewenang-wenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh pihak Tergugat I-II yang berkerja untuk dan atas nama Tergugat IV dengan bimbingan, arahan dan kendali dibawah perintah Tergugat III dan dalam dalil yang lain Tergugat I-IV secara kelakuan dalam menjalankan tugas faktualnya telah menetapkan hak dan pendaftaran tanah kepada orang lain diatas tanah penguasaan 4 (empat) orang sekaligus penggugat dan 3 (tiga) orang lainnya telah melanggar peraturan sebagai berikut:
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
 - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
5. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena dalil yang dikemukakan oleh penggugat keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum dengan alasan:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

“Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:

- a. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);*
- b. Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);*
- c. Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan/atau badan hukum sosial yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi)”.*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah menyebutkan :*

“Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan permohonan Hak Milik berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan

Halaman 176 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



serta pertimbangan dari Panitia A atau Petugas Konstatasi dan Kepala Seksi”.

c. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, maka kewenangan untuk memproses menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan permohonan Hak Milik adalah Kepala Kantor Pertanahan bukan berada pada Tergugat IV.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan mengatur pula mengenai standar pelayanan di bidang pertanahan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“SP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a) persyaratan;*
- b) prosedur;*
- c) jangka waktu pelayanan;*
- d) biaya/tarif;*
- e) produk pelayanan; dan*
- f) penanganan pengaduan, saran dan masukan”.*

Dan sebagaimana ketentuan Pasal 3 (1) menyebutkan:

“Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis



maupun administratif, agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) menyebutkan:

“Dalam hal pemohon belum melengkapi berkas permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas dapat mengembalikan berkas permohonan”.

- e. Bahwa terhadap objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat, diantaranya berkaitan dengan berkas Nomor 21858/2020 tanggal 26 Nopember 2020, telah dijelaskan oleh Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya) sebagaimana Surat Nomor HP.01/730-62.71/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, menjelaskan terhadap sebidang tanah seluas 1.195 terletak di Jalan G Obos Raya KM 5,3 Nomor 17 C RT. II/VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya setelah dilakukan pengecekan terhadap bidang tanah tersebut ternyata terindikasi tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3266/Menteng.
- f. Dengan demikian tidak terdapat perbuatan hukum yang sewenang-wenang dan tugas faktualnya yang dilakukan Tergugat I–IV yang telah melanggar peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.



6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat yang merinci dan menetapkan mengenai besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dalil dalam gugatannya halaman 42 yang berbunyi:
- Penggugat sudah banyak berkorban melakukan pembersihan setiap tahun minimal 2 kali, selama 30 tahun, membuat parit 2 kali keliling dengan biaya puluhan juta karena tidak didaftarkan atas nama Penggugat, maka semua hak Penggugat di area tersebut terancam hilang kemungkinan akan diambil alih oleh orang lain karena tanah tersebut sudah diberikan sertifikat kepada orang lain yang tidak berhak oleh Tergugat. Sementara secara fisik Penggugat telah lebih dari 30 tahun mengelolanya.*
 - Kerugian immaterial atas besar derita Penggugat dan perjuangan Penggugat sebagai masyarakat yang telah menguasai tanah tersebut selama kurang lebih 30 tahun, namun jika diukur secara materil dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*

Bahwa dalil kerugian Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena mencampur adukan beberapa-beberapa peristiwa kerugian yang tidak diakibatkan oleh tindakan pemerintahan Tergugat IV (*in casu* objek gugatan dalam perkara *aquo*). Selain itu dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, oleh karena itu Penggugat yang memohon agar tanah objek perkara *a quo* dikembalikan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan ganti rugi haruslah ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat telah menyampaikan Replik yang disampaikan

Halaman 180 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat II telah menyampaikan Duplik tertanggal 21 Mei 2024, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan Duplik tertanggal 20 Mei 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa, Tergugat I tidak menyampaikan Duplik meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan Pemetraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah NIK : 6271032210620006 atas nama Taburiansyah, S.E., M.M. (sesuai fotokopi);
2. P - 2 : Kartu Keluarga No. 6271030906140018, Nama Kepala Keluarga : Taburiansyah, S.E., M.M. (sesuai fotokopi);
3. P - 3 : Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dengan ukuran lebar 25 m panjang 200 m, surat keterangan Nomor : 594/127/KL-LK/II/PEM/1987, sejumlah Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Taburiansyah kepada Nilasari, tanggal 10 Mei 1988 (sesuai fotokopi);
4. P - 4 : Surat Keterangan Nomor : 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tanggal 16 Pebruari 1987 (sesuai fotokopi);

Halaman 181 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Nilasari kepada Taburiansyah, S.E., tanggal 10 Nopember 1998 (sesuai fotokopi);
6. P - 6 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 15.5001.430762.0002 atas nama Nilasari (sesuai fotokopi);
7. P - 7 : Surat Pernyataan Tentang Keberadaan Surat Keterangan Tanah Asli Nomor : 549/15/K-MTG/Pem/98, tanggal 21 November 1998 (sesuai fotokopi);
8. P - 8 : Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah NIK : 6271035402520003 atas nama Herdiana Walter Banden (sesuai fotokopi);
9. P - 9 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah NIK : 6205051708580007 atas nama Odek NB. Nyabung (sesuai fotokopi);
10. P - 10 : Peta Bidang Tanah No. 1945/2016 NIB. 15.01.03.02.14024 Luas 851 M² tanggal 09 Januari 2018 (sesuai fotokopi);
11. P - 11 : Peta Bidang Tanah No. 1945/2016 NIB. 15.01.03.02.14025 Luas 500 M² tanggal 09 Januari 2018 (sesuai fotokopi);
12. P - 12 : Peta Bidang Tanah No. 1947/2016 NIB. 15.01.03.02.14026 Luas 1195 M² tanggal 09 Januari 2018 (sesuai fotokopi);

Halaman 182 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. P - 13 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan dari Taburiansyah No. Berkas : 21858/2020 tanggal 26 November 2020 (sesuai fotokopi);
14. P - 14 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan dari Wartini No. Berkas : 21860/2020 tanggal 26 November 2020 (sesuai fotokopi);
15. P - 15 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan dari Taburiansyah No. Berkas : 21869/2020 tanggal 26 November 2020 (sesuai fotokopi);
16. P - 16 : Tanda Terima Berkas Permohonan No. Berkas : 21858/2020, 21869/2020, 21860/2020 tanggal 25 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
17. P - 17 : Tanda Terima Berkas persyaratan berkas permohonan Pemberian Hak Milik Perorangan an. Taburiansyah dan an. Wartini, tanggal 28 Maret 2023 (sesuai fotokopi);
18. P - 18 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Taburiansyah, NIB. 15.01.03.02.14024 Luas 851 M² tanggal 2 November 2022 (sesuai fotokopi);
19. P - 19 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Wartini, S.E., NIB. 15.01.03.02.14025 Luas 500 M² tanggal 2 November 2022 (sesuai fotokopi);
20. P - 20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Taburiansyah, NIB. 15.01.03.02.14026 Luas 1195 M² tanggal 2 November 2022 (sesuai fotokopi);

Halaman 183 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



21. P - 21 : Foto lokasi tanah/lahan Penggugat pada tahun 1989
(sesuai fotokopi);
22. P - 22 : Foto lokasi tanah/lahan Penggugat pada tahun 1996
(sesuai fotokopi);
23. P - 23 : Foto lokasi tanah/lahan Penggugat pada tahun 2017
(sesuai fotokopi);
24. P - 24 : Foto lokasi tanah/lahan yang diambil dari Google Maps
pada Januari 2016 (sesuai fotokopi);
25. P - 25 : Foto lokasi tanah/lahan yang diambil dari Google Maps
pada Januari 2016 (sesuai fotokopi);
26. P - 26 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah /
Pembaharuan dari Nilasari kepada Taburiansyah, tanggal
7 Maret 2022 (sesuai fotokopi);
27. P - 27 : Surat Pernyataan Sebidang Tanah / Pembaharuan dari
Taburiansyah, tanggal 7 Maret 2022 (sesuai fotokopi);
28. P - 28 : Foto citra satelit lokasi lahan Penggugat berdasarkan titik
koordinat sesuai SKT Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987
an. Nilasari (sesuai fotokopi);
29. P - 29 : Surat dari Taburiansyah kepada Kepala Kantor Agraria &
Tata Ruang BPN Kota Palangka Raya, Kepala Kantor
Wilayah ATR/BPN Propinsi Kalteng dan Menteri Agraria
Tata Ruang/BPN RI, Nomor : 02/TBRS/II/2024, Hal :
Keberatan Perlakuan Permohonan Sertifikat Tanah,
tanggal 7 Pebruari 2024 (sesuai fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. P - 30 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya kepada Taburiansyah, Nomor : HP.01/730-62.71/III/2024, Hal : Keberatan Perlakuan Permohonan Sertipikat Tanah, tanggal 4 Maret 2024 (sesuai fotokopi);
31. P - 31 : Tangkapan layar komunikasi pesan tertulis dari aplikasi WhatsApp antara Taburiansyah dengan nomor layanan Informasi Proses Sertifikat BPN, tanggal 28 November 2023 dan 5 Desember 2023 (sesuai fotokopi);
32. P - 32 : Tangkapan layar komunikasi pesan tertulis dari aplikasi WhatsApp antara Taburiansyah dengan nomor layanan Informasi Proses Sertifikat BPN, tanggal 5 Desember 2023 dan 11 Desember 2023 (sesuai fotokopi);
33. P - 33 : Surat dari Taburiansyah kepada Kepala Kantor BPN Kota Palangka Raya QQ Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Prihal : Klarifikasi berkas kepemilikan Sertifikat tanah NO.M-3946, SU-4919/2001 di titik koordinat T1-348 704, 1256 183, T2-348 743, 1256 208, T3-348 744, 1256 126, tanggal 3 Januari 2022 (sesuai fotokopi);
34. P - 34 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya kepada Taburiansyah, Nomor : HP.01/333-62.71/III/2022, Hal : Klarifikasi berkas kepemilikan Sertifikat tanah No. M. 3946, SU. 4919/2001 di titik koordinat T1-348 704, 1256 183, T2-348 743, 1256 208, T3-348 744, 1256 126,

Halaman 185 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



tanggal 29 Maret 2022 (sesuai fotokopi);

35. P - 35 : Bukti Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dari Regini No. Berkas : 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 (sesuai fotokopi);
36. P - 36 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah NIK : 6209054411710001 atas nama Regini (sesuai fotokopi);
37. P - 37 : Surat Kuasa Insidentil dari Wartini Bin Holteman Djapar Nawai dan Regini Bin Holteman Djapar Nawai kepada Taburiansyah, tanggal 5 Januari 2024 (sesuai fotokopi);
38. P - 38 : Kartu Keluarga No. 6209052306070007, Nama Kepala Keluarga : Charles Rakam Mamud (sesuai fotokopi);
39. P - 39 : Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah NIK : 6204064606650001 atas nama Wartini, S.E. (sesuai fotokopi);
40. P - 40 : Surat Keterangan Hubungan Keluarga Antara Pemberi Kuasa Dengan Penerima Kuasa Insidentil Nomor : 140.800/82/KL-MTG/IV/2024, tanggal 20 April 2024 (sesuai dengan asli);
41. P - 41 : Gambar Diagram Silsilah Keluarga Taburiansyah, tanggal 28 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
42. P - 42 : Surat Pernyataan dari Taburiyansyah, S.E., bahwa mempunyai sebidang tanah di Jalan Cilik Riwut Km. 8 Lingkar Luar Trans Kalimantan, dengan Panjang 100

Halaman 186 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



meter, Lebar 50 meter, Luas 5000 meter persegi tanggal
24 Juni 1999 (sesuai fotokopi);

43. P - 43 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, tanggal 15
Maret 2017 (sesuai fotokopi);

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti
berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah
d disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T 1 & T 2-1
sampai dengan Bukti T 1 & T 2-21 sebagai berikut :

1. T 1 & T 2 - 1 : Berkas Permohonan Hak Atas Tanah, Nama
Pemohon Taburiansyah, No Berkas 21858/2020
beserta lampiran (sesuai dengan asli);
2. T 1 & T 2 - 2 : Berkas Permohonan Hak Atas Tanah, Nama
Pemohon Taburiansyah, No Berkas 21869/2020
beserta lampiran (sesuai dengan asli);
3. T 1 & T 2 - 3 : Berkas Permohonan Hak Atas Tanah, Nama
Pemohon Wartini, No Berkas 21860/2020 beserta
lampiran (sesuai dengan asli);
4. T 1 & T 2 - 4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya Nomor : 342/HM/BPN-62.71/XI/2023
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama

Halaman 187 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taburiansyah, SE, MM Atas Tanah di Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 22
November 2023 (sesuai dengan asli);

5. T 1 & T 2 - 5 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya Nomor : 370/HM/BPN-
62.71/XII/2023 Tentang Pemberian Hak Milik Atas
Nama Wartini, SE Atas Tanah di Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 11
Desember 2023 (sesuai dengan asli);

6. T 1 & T 2 - 6 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya kepada Taburiansyah, Nomor : HP.01/730-
62.71/III/2024, Hal : Keberatan Perlakuan
Permohonan Sertipikat Tanah, tanggal 4 Maret 2024
(sesuai fotokopi);

7. T 1 & T 2 - 7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya kepada Taburiansyah, Nomor : HP.01/829-
62.71/III/2024, Hal : Pemberitahuan, tanggal 13
Maret 2024 (sesuai fotokopi);

8. T 1 & T 2 - 8 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya kepada Wartini, Nomor : HP.01/830-
62.71/III/2024, Hal : Pemberitahuan, tanggal 13
Maret 2024 (sesuai fotokopi);

9. T 1 & T 2 - 9 : Bukti Resi Pengiriman Surat melalui Kantor Pos, PT.
Pos Indonesia KCU Palangkaraya, Pengirim BPN

Halaman 188 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota PLK, Penerima Taburiansyah dan Wartini,
tanggal posting 16 Maret 2024 (sesuai dengan asli);

10. T 1 & T 2 - 10 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
tanggal 25 Januari 2010 (sesuai fotokopi);

11. T 1 & T 2 - 11 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya kepada Regini, Nomor :
570/200.3/62.71/V/2017, Perihal : Permohonan
Penerbitan Peta Bidang Tanah, tanggal 30 Mei 2017
(sesuai dengan asli);

12. T 1 & T 2 - 12 : Nota Dinas Nomor : 3991/ND-
62.71.300.HP.01/XI/2023 dari Kepala Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran kepada:

1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
2. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa

Hal : Undangan, tanggal 08 November 2023 (sesuai
fotokopi);

13. T 1 & T 2 - 13 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah,
tanggal 29 April 2021 (sesuai fotokopi);

Halaman 189 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T 1 & T 2 - 14 : Buku Saku Persyaratan Pelayanan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Oktober 2023 (sesuai fotokopi);
15. T 1 & T 2 - 15 : Surat dari Taburiansyah kepada Kepala Kantor BPN Kota Palangka Raya QQ Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Prihal : Klarifikasi berkas kepemilikan Sertifikat tanah NO.M-3946, SU-4919/2001 di titik koordinat T1-348 704, 1256 183, T2-348 743, 1256 208, T3-348 744, 1256 126, tanggal 3 Januari 2022 (sesuai fotokopi);
16. T 1 & T 2 - 16 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya kepada Taburiansyah, Nomor : HP.01/333-62.71/III/2022, Hal : Klarifikasi berkas kepemilikan Sertifikat tanah No. M. 3946, SU. 4919/2001 di titik koordinat T1-348 704, 1256 183, T2-348 743, 1256 208, T3-348 744, 1256 126, tanggal 29 Maret 2022 (sesuai fotokopi);
17. T 1 & T 2 - 17 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, tanggal 28 September 2021 (sesuai fotokopi);
18. T 1 & T 2 - 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 190 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
tanggal 5 Januari 2022 (sesuai fotokopi);

19. T 1 & T 2 - 19 : Nota Dinas Nomor : 1699/ND-62.71.600.MP/VI/2024
dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa kepada :

1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
 2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
- Perihal : Permohonan Warkah, Buku Tanah dan
Surat Ukur, tanggal 13 Juni 2024 (sesuai fotokopi);

20. T 1 & T 2 - 20 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3266/Kel. Menteng
tanggal 28 Februari 2002, Surat Ukur Nomor : 4201,
tanggal 09 Februari 2002 luas 2.993 M2 atas nama
Hj. Fransiska Diance (sesuai dengan asli);

21. T 1 & T 2 - 21 : Warkah Permohonan Pelayanan Sertipikat
Pengganti Karena Rusak, Hak Milik Nomor :
3266/Menteng atas nama Fransiska Diance (sesuai
dengan asli);

Bahwa, Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah
diberikan waktu yang cukup;

Bahwa, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat
yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan
asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T IV-1 sampai dengan Bukti T IV-4
sebagai berikut :

Halaman 191 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T IV - 1 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (sesuai fotokopi);
2. T IV - 2 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, tanggal 18 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
3. T IV - 3 : Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 10 April 2013 (sesuai fotokopi);
4. T IV - 4 : Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014, Nomor 593/2278/SJ, Nomor 4/SE/V/2014 Tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, tanggal 6 Mei

Halaman 192 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (sesuai fotokopi);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. AHMAD FAUZI;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 11 Juni 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah milik Penggugat, sedangkan tanah milik saksi sendiri berjarak 2 (dua) kavling dari tanah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi itu membeli tanahnya dari Bapak Don Fredy;
- Bahwa alas hak tanah milik orang tua saksi itu masih berupa SKT, sedangkan alas hak tanah milik saksi sudah berupa sertifikat, tapi masih atas nama Developer;
- Bahwa saksi terkejut ketika ada orang yang mengakui kalau tanah tersebut adalah miliknya, sedangkan orang tua saksi sudah tinggal ditempat tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1996, akses jalan disana masih berupa jalan setapak, orang tua saksi termasuk yang pertama kali tinggal dilokasi tersebut, karena itu orang tua saksi yang mengkoordinir para warga

Halaman 193 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tinggal disana untuk membuat jalan menjadi lebih lebar yang sekarang menjadi Jalan G. Obos XVI;

- Bahwa dahulu nama jalan tempat tinggal saksi bernama Jalan Mufakat, kemudian saksi ganti menjadi Jalan Karya Bersama II karena jalan disamping bernama Jalan Karya Bersama I, hal tersebut saksi lakukan agar sanak saudara yang ingin berkunjung dapat dengan mudah menemukan alamatnya, yang mana kemudian pada tahun 1998 atau 1999, Jalan Karya Bersama II diganti namanya oleh Pemerintah menjadi Jalan G. Obos XVI;
- Bahwa tanah-tanah kepemilikan beberapa orang yang berada di Jalan G. Obos XVI, termasuk milik Penggugat, orang tua saksi dan saksi tiba-tiba diblok oleh pihak BPN dan sampai dengan saat ini saksi masih belum mengetahui dan melakukan konfirmasi kepada pihak BPN apa yang menjadi alasan kenapa sampai tanah saksi diblok;
- Bahwa terhadap pemblokian yang dilakukan oleh pihak BPN tersebut, saksi tidak melakukan tindakan apa-apa, karena masih agak bingung dengan keadaan yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah mulai menempati lokasi tersebut sejak tahun 2000an, meskipun tanahnya telah dimiliki sejak lama;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut selalu dirawatnya dan ada bangunan rumah diatasnya;



- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang kesulitan yang dihadapinya untuk meningkatkan alas hak miliknya menjadi sertifikat kepada BPN;

2. HERDIANA WALTER BANDEN;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 11 Juni 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari almarhum Tunjung Silam, yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan Penggugat dan tanah miliknya tersebut sudah berupa sertifikat;
- Bahwa letak tanah milik almarhum Tunjung Silam itu posisinya berada dibelakang tanah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi itu mendapatkan tanah tersebut setelah diberi oleh keponakannya yang bernama Sugianto, keponakannya itu yang awalnya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya tanah tersebut dimiliki oleh suami saksi, namun yang pasti sejak tahun 1980an tanahnya sudah dikelola;
- Bahwa luas tanah milik suami saksi adalah 50 x 300 m², namun yang bisa disertipikatkan hanya sekitar 8.000 m² saja, sisanya masih belum disertipikat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 1991 sertifikat tanah atas nama suami saksi terbit. Namun tidak seluruh luasan tanah milik suami saksi yang terbit sertifikatnya, karena penjelasan dari pihak BPN kalau untuk penerbitan sertifikat dengan luas diatas 1 (satu) hektar, proses



pengajuannya harus ke pusat, jadi pada saat itu suami saksi menerima seberapa bisanya saja dan sisanya sampai sekarang tidak disertipikat karena sudah tidak punya dana lagi;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa saksi pasrah saja misalkan tanah milik suami saksi yang belum bersertipikat itu diambil orang lain dan sekarang telah terbit sertipikat atas nama orang lain diatas tanah tersebut karena saksi merasa sudah tua dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan;
- Bahwa selama suami saksi memiliki tanah tersebut, tidak pernah timbul permasalahan berkenaan dengan kepemilikan tanahnya itu, baru sekarang ini muncul permasalahan dengan terbitnya sertipikat atas nama orang lain diatas tanah sisa milik suami saksi yang belum bersertipikat, dengan luas sekitar 125 x 50 m²;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang mendatangi saksi maupun suami saksi dulu waktu masih hidup untuk minta tanda tangan selaku pemilik tanah yang berbatasan;

3. NIRWAN I. BAHAT;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 11 Juni 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang dimintai bantuan oleh almarhum Tunjung Silam untuk membersihkan tanahnya dan saksi dulu sering turun ke lapangan / ke lokasi tanah milik almarhum Tunjung Silam;



- Bahwa seingat saksi pada waktu itu sekitar tahun 1980an, saksi diminta oleh almarhum Tunjung Silam untuk membuat batas tanah dengan ukuran 50 x 300 m², dibagian ujung yang berbatasan dengan tanah milik orang lain, hanya itu saja yang saksi lakukan, untuk perkembangan selanjutnya seperti apa saksi tidak mengetahuinya;

4. ODEK NB. NYABUNG;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 11 Juni 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat yang terletak dibagian belakang;
- Bahwa saksi mendapatkan tanahnya tersebut dari hasil pembagian pembukaan lahan yang dilakukan pada tahun 1984;
- Bahwa dahulu, tanah saksi untuk disebelah kiri berbatasan dengan Tunjung Silam, sebelah kanan dengan Demain, dibagian depan dengan Penggugat dan bagian belakang itu dengan jalan;
- Bahwa saksi merasa kesal ketika mengetahui bahwa diatas tanah milik saksi telah terbit sertifikat atas nama orang lain yang bernama Fransiska Diance dengan nomor sertifikat 3266/2002 dan 3266/2015, saksi juga mengatakan kepada Penggugat bahwa ingin sekali bertemu dengan orang yang bernama Fransiska Diance tersebut karena ingin mengetahui bagaimana bisa dia sampai mengakui tanah yang telah sejak lama dimiliki oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengelola tanahnya sejak tahun 1986 yang mana tanah tersebut bersebelahan dengan tanah Penggugat dan saksi tidak mengetahui ada orang lain selain Penggugat yang menjadi pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa ketika saksi ingin melakukan permohonan untuk penerbitan sertifikat terhadap tanah saksi, yang pengajuannya dilakukan oleh menantu saksi, permohonan saksi tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak BPN, dengan alasan sudah ada sertifikat atas nama orang lain yang terbit diatas tanah milik saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan melakukan permohonan penerbitan sertifikat kepada BPN, namun yang saksi masih ingat adalah pada tahun 2016, tanah saksi dan beberapa warga lainnya itu sudah di blok oleh pihak BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan kenapa tanah saksi dan beberapa warga lainnya itu sampai di blok oleh BPN adalah karena sudah ada sertifikat atas nama orang lain yang terbit diatas tanah itu;
- Bahwa berdasarkan hal itu, saksi berkeinginan untuk bertemu dengan orang yang memiliki sertifikat tersebut, karena selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun saksi mengelola tanahnya tersebut, tidak pernah ada orang lain yang saksi lihat membersihkan / mengelola tanah saksi itu selain saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan keberatan karena yang mengurus semua itu adalah menantu saksi, karena anak menantu saksi yang tinggal dilokasi tanah yang bersengketa ini;

Halaman 198 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi maupun pihak lain yang merasa keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut belum pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terkait sengketa kepemilikan;

5. SAI'IN;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 11 Juni 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang lokasinya berdekatan dengan tanah milik Penggugat dan alas hak kepemilikannya sudah berupa sertifikat yang terindikasi terjadi tumpang tindih dengan sertifikat milik orang lain;
- Bahwa permasalahan tumpang tindih dengan sertifikat milik orang lain tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, karena yang memberitahukan kepada saksi mengenai hal tersebut adalah Penggugat, yang mengatakan bahwa tanah milik saksi yang sudah bersertifikat itu tumpang tindih dengan tanah milik orang lain yang juga bersertifikat, makanya saksi hadir disini sekarang juga ingin mendapatkan klarifikasi dari pihak BPN, apakah benar diatas tanah milik saksi tersebut telah terbit sertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut setelah membelinya dari Paman saksi pada tahun 2001 dengan bukti pembelian berupa kuitansi;
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi itu masih atas nama Paman saksi dan terbit pada tahun 2000 dengan luas sekitar $\pm 1.700 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, tidak pernah ada yang komplain / keberatan kepada saksi terhadap kepemilikan tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mengetahui ada yang melakukan pengukuran dan meminta tanda tangan kepada para pemilik tanah yang bersebelahan;

Bahwa, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 200 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdapat Perbuatan hukum yang sewenang-wenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 UU No 25 Tahun 2009 jo Pasal 17 UU No 30 Tahun 2014 oleh Pihak TERGUGAT I-II yang bekerja untuk dan atas nama TERGUGAT IV dengan Bimbingan, arahan dan kendali dibawah Perintah TERGUGAT III terhadap lahan tanah PENGGUGAT yang ukurannya seluas 25x200 meter di KM 5,3 Jl G Obos Palangkaraya RT 11 RW VI Menteng Jekan Raya Palangkaraya, atas kepemilikan lahan tanah PENGGUGAT warisan dari keluarga PENGGUGAT, atas nama ibu Nilasari Surat Pernyataan Nomor 549/15/KL-MG/Pem tgl 21 Nopember 1998 yang diperbaharui lagi atas Permintaan lisan TERGUGAT II, dengan surat Pernyataan yang baru tanggal 7 Maret 2022 Register Kelurahan Menteng Nomor 140.596/379/KL-MTG/Pem tanggal 8 September 2022, dengan penunjukan dasar hukum Surat Keterangan Tanah Kelurahan Langkai Nomor 594/127/KL-LK/II/Pem/1987 tanggal 27 Februari 1987 yang secara hukum adalah hak turun temurun yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960.
2. Bahwa TERGUGAT I-IV secara wujud peraturan fisik memiliki standar Pelayanan Publik PERMEN ATR Nomor 4 tahun 2017 tetapi terhadap beberapa Permohonan warga masyarakat seperti PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT pada berkas nomor :
 - a) Nomor :21858/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah
 - b) Nomor :21860/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Wartini

Halaman 201 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Nomor :21869/2020 Tgl 26 Nopember 2020 a.n. Taburiansyah

d) Nomor : 1961/2017 tgl 23 Januari 2017 a.n. Regini

memperlihatkan bahwa sesungguhnya di TERGUGAT I-III tidak memiliki standar Pelayanan Publik;

3. Bahwa pokok perkara point 1 maupun pokok perkara point 2, kedua-duanya adalah cermin dan simbul dari Perbuatan Kelembagaan TERGUGAT IV yang terikat dalam suatu MODEL Pelayanan berimplikasikan *onrechtmatige overheidsdaad*, yang secara wujud perbuatannya tertuang jadi satu berupa bentuk penetapan hak dan pendaftaran sertifikat lahan tanah kepada orang lain di luar Prosedur misalnya Sertifikat Nomor 3266/2015 dan sertifikat lain di sebelahnya di sekitar PENGGUGAT, yang telah mengambil lahan tanah PENGGUGAT dan tiga lahan tanah tetangga PENGGUGAT atas nama TUNJUNG SILAM alm. bapak ODEK NB NYABUNG, dan Drs DON FREDY

Menimbang, bahwa mencermati Objek-objek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai pokok permasalahan hukum yang berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan yaitu berkaitan dengan Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut permohonan terhadap berkas:

- a. Nomor: 21858/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburiansyah;
- b. Nomor: 21860/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Wartini;

Halaman 202 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama

Taburiansyah;

d. Nomor: 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, Tergugat I-IV dalam

Jawabannya mengajukan eksepsi dan bantahan atas pokok perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat tidak sah;
3. Gugatan Penggugat salah alamat;
4. Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat tidak sah;
3. Gugatan Penggugat salah alamat;
4. Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai:

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat IV mengajukan eksepsi mengenai:

Halaman 203 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara;
2. Gugatan salah alamat;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keseluruhan materi eksepsi di atas pada pokoknya masuk dalam kualifikasi eksepsi lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir. Namun sebelum itu, berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur meskipun tidak ada eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa bersangkutan, maka sebelum mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan berkenaan dengan kewenangan mengadili Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (baik di pusat maupun di daerah) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya ketentuan Pasal 87 undang-undang tersebut, terdapat perluasan makna KTUN sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu salah satunya harus dimaknai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Definisi tindakan faktual sendiri tidak diberikan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut. Namun, apabila ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 75 s.d Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan faktual dalam Pasal 87 tersebut haruslah dibaca sebagai tindakan administrasi pemerintahan (tindakan) yang definisinya adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan mengadili sengketa dengan objek berupa tindakan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Halaman 205 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami bahwa objek sengketa atau tindakan Perbuatan Melawan Hukum (OOD) mencakup tindakan berbuat (aktif) maupun tindakan tidak berbuat (pasif). Perma ini memang tidak mengatur secara rinci batasan atau unsur-unsur dari tindakan yang menjadi objek sengketa OOD di Pengadilan Tata Usaha Negara layaknya pembatasan pada KTUN yang diatur dalam Undang-Undang Peratun. Namun, Majelis Hakim berpandangan, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Perma RI Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik unsur-unsur dari tindakan, yaitu: (1) perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; (ii) untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan (iii) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Unsur 'konkret' tersebut memiliki makna berbentuk sesuatu atau berwujud, dan tidak bersifat abstrak;

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan adalah Kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat penentuan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkait dengan kualifikasi Objek Sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara/Tindakan Pemerintahan

Halaman 206 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan juga jenis perkara tertentu dan secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta proses jawab-jawab dan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu berkaitan dengan Objek-objek sengketa yaitu terkait dengan Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut terhadap berkas permohonan Nomor: 21860/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Wartini, Nomor: 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini, dan Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburiansyah, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sertifikat hak milik dengan berkas Nomor: 21860/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Wartini serta berkas Nomor: 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keberadaan objek-objek sengketa tersebut dan hubungan kasualitas dengan Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral untuk nomor berkas 1961/2017 atas nama Regini (*vide* bukti P-35);
2. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 570/200.3/62.71/V/2017

Halaman 207 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2017 yang ditujukan kepada Regini, yang pada pokoknya menerangkan pemberitahuan adanya tumpang tindih dengan sertifikat hak milik pihak lain (*vide* bukti T 1 & T 2 – 11);

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Regini dan Surat keterangan hubungan keluarga yang pada pokoknya menerangkan hubungan keluarga antara Taburiansyah (Penggugat) dengan Regini yaitu sebagai adik ipar (*vide* bukti P-36, P-40);
4. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor berkas 21860/2020 atas nama Wartini, Tanda terima berkas permohonan No berkas 21860/2020 (*vide* bukti P-14, P-16, P-17);
5. Bahwa berdasarkan bundel permohonan hak milik atas nama pemohon Wartini dengan nomor berkas 21860/2020 serta Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (*vide* bukti T 1 & T 2 – 3 dan bukti T 1 & T 2 – 5);
6. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wartini, Kartu Keluarga atas nama Taburiansyah dan Surat keterangan hubungan keluarga yang pada pokoknya menerangkan hubungan keluarga antara Taburiansyah (Penggugat) dengan Wartini yaitu sebagai Istri (*vide* bukti P-2, P-39, P-40);
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kuasa isidentil terhadap Wartini dan Regini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan pada tanggal 25 April

Halaman 208 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 melalui surat masuk dan telah dijawab oleh Pengadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 3.K/PEN.INSDTL/2024/PTUN PLK tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kuasa isidentil dari Pemohon (Taburiansyah);

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dibawah register perkara nomor 27/G/TF/2023/PTUN.PLK yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan tidak dapat diterima, yang dilaksanakan setelah proses pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian normatif serta penjelasan di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa berupa permohonan sertifikat hak milik dengan berkas Nomor: 21860/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Wartini dan Berkas Nomor: 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini merupakan permohonan yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat dalam sengketa *a quo*, mengingat bahwa Penggugat bukanlah pemohon dari berkas permohonan 21860/2020 atas nama Wartini serta berkas permohonan nomor: 1961/2017 atas nama Regini dan terhadap keduanya bukanlah pihak dalam sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan Ketua dalam Penetapan tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 19 Maret 2024, Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan berkaitan dengan formal pengajuan gugatan dan menanyakan kepada



Penggugat terkait dengan gugatan yang akan diajukan sejak gugatan Penguat dengan nomor perkara 27/G/TF/2023/PTUN.PLK disidangkan, hingga pemeriksaan persiapan pada perkara *a quo* dilaksanakan, namun terhadap saran perbaikan dan pertanyaan Majelis Hakim, Penguat menyatakan tetap pada gugatannya yang semula hanya terhadap 1 (satu) permohonan menjadi 4 (empat) permohonan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 19 Maret 2024);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut terhadap berkas permohonan Nomor: 21860/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Wartini, dan berkas permohonan Nomor: 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kewenangan mengadili yaitu Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 3 Perma RI Nomor 2 Tahun 2019, dikarenakan permohonan *a quo* tidak berkaitan langsung dengan Penguat sebagai orang/badan hukum perdata yang terdampak akibat Tindakan Pemerintahan dari Tergugat I-IV, sehingga dasar-dasar gugatan maupun petitum sepanjang menyangkut permohonan berkas Nomor: 21860/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Wartini, serta berkas permohonan Nomor: 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 210 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut terhadap berkas permohonan Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburiansyah, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat serta jawab jinawab dari Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan terhadap permohonan hak milik terhadap berkas Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Penggugat yaitu Penggugat mendalilkan proses permohonan sertifikatnya tidak sesuai dengan standar atau ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hingga sampai saat ini sertifikat hak milik tersebut belum selesai, dan Tergugat I-IV dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan terhadap permohonan Penggugat yaitu berkas Nomor: 21869/2020 tidak dapat diterbitkan sertifikat dikarenakan belum dilakukan pembayaran kewajiban BPHTB dari Penggugat setelah diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penerima hak pengelolaan dan hak atas tanah pada Pasal 200 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang menyebutkan Setiap penerima Hak Pengelolaan dan

Halaman 211 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Atas Tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: b. membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan pengadilan tentang Tindakan Pemerintahan khususnya berkaitan dengan sikap diam/pasif oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan bundel permohonan hak milik atas nama pemohon Taburiansyah dengan nomor berkas 21869/2020 (*vide* bukti T 1 & T 2 – 2);
2. Bahwa terdapat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 342/HM/BPN-62.71/XI/2023 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Taburiansyah, SE,MM atas tanah di Kota Palangka Raya tertanggal 22 November 2023 (*vide* bukti T 1 & T 2 – 4);
3. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat HP.01/829-62.71/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditujukan kepada Taburiansyah yang pada pokoknya menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran BPHTB paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Keputusan Nomor 342/HM/BPN-62.71/XI/2023 dikeluarkan (*vide* bukti T 1 & T 2 – 7);

Halaman 212 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



4. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan, Tergugat memberikan keterangan yaitu Penggugat diwajibkan untuk membayar BPHTB dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hak atas tanah sebagai syarat untuk proses penerbitan sertifikat, dan apabila tidak dilaksanakan maka proses permohonannya harus diulang (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Februari 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut terhadap berkas permohonan Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburianysah tidak dapat dikategorikan sebagai objek sengketa dalam sengketa *a quo*, dikarenakan Majelis Hakim menilai kewajiban yang dimohonkan Penggugat untuk ditindaklanjutinya permohonan hak milik berkas Nomor: 21869/2020, tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan tahapan tindak lanjut tersebut menunggu pemenuhan kewajiban Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan tindakan konkret tersebut, maka apa yang dimohonkan bukan merupakan tindakan pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persiapan dan proses persidangan Majelis Hakim telah menanyakan dan mengingatkan kepada

Halaman 213 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk segera melaksanakan kewajiban dalam proses permohonan sertifikat hak milik (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut terhadap berkas permohonan Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburianysah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Perma RI Nomor 2 Tahun 2019, dikarenakan tidak terdapat perbuatan konkret yang dapat dilaksanakan oleh Tergugat I-IV, akibat dari tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dasar-dasar gugatan maupun petitum sepanjang menyangkut permohonan hak milik berkas Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburianysah tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut terhadap berkas permohonan Nomor: 21860/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Wartini, Nomor: 1961/2017 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Regini, dan Nomor: 21869/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburiansyah bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara dalam sengketa *a quo*, maka

Halaman 214 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa Tindakan Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I-IV yang berakibat tidak melakukan tindak lanjut terhadap berkas permohonan Nomor: 21858/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburiansyah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat serta jawab jinawab dari Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan terhadap permohonan Nomor: 21858/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Taburiansyah yaitu Penggugat mendalilkan Tergugat I hingga Tergugat IV tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan di atas tanah milik Penggugat tidak dapat diterbitkan sertipikat hak milik dan telah diterbitkannya sertipikat hak milik orang lain di atas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa tidak ditindaklanjutnya proses permohonan berkas penggugat dikarenakan terdapat indikasi tumpang tindih dengan sertipikat lain, yang diperlukan penyelesaian permasalahan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan bundel permohonan hak milik atas nama pemohon Taburiansyah dengan nomor berkas 21858/2020 (*vide* bukti T 1 & T 2 – 1);
2. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 2502/ND-62.71.300.HP.01/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 dan Nota

Halaman 215 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Nomor 3991/ND-62.71.300.HP.01/XI/2023 tertanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan adanya permohonan terhadap berkas nomor 21858/2020 yang terindikasi tumpang tindih sebagian dan memohon untuk dilaksanakan kegiatan ekspose internal (*vide* bukti T 1 & T 2 – 12);

3. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dengan Nomor Surat HP.01/730-62.71/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 ditujukan kepada Taburiansyah, yang pada pokoknya menyampaikan terhadap permohonan bidang tanah dengan nomor berkas 21858/2020 setelah dilakukan pengecekan terindikasi tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Milik pihak lain (*vide* bukti T 1 & T 2 – 6);
4. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan, Tergugat telah memberikan keterangan adanya indikasi tumpang tindih sebagian terhadap berkas permohonan Penggugat dan dalam proses plotting ulang (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Februari 2024);
5. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3266/Menteng, terbit tanggal 28 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 4201, tanggal 09-02-2002, luas 2.993 m², atas nama Hj. Fransiska Diance, yang pada pokoknya menerangkan alas hak milik atas suatu bidang tanah kepada Hj. Fransiska Diance (*vide* bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma hukum berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka

Halaman 216 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tidak ditindaklanjutnya permohonan berkas 21858/2020 atas nama Penggugat dikarenakan terdapat indikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3266/Menteng terbit tanggal 28 Februari 2002 atas nama Hj. Fransiska Diance;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatan serta pada bukti berkas permohonan hak milik, telah menyerahkan dokumen-dokumen pernyataan penguasaan dan dokumen lainnya untuk menguatkan dalil kepemilikan Penggugat atas tanah yang dimohonkan hak atas tanah kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah yang di atasnya terbit sertipikat yang terindikasi tumpang tindih tersebut masih terdapat permasalahan sengketa kepemilikan antara Penggugat sebagaimana dalilnya dalam gugatan Penggugat dengan pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa, maka pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu mengenai sengketa kepemilikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16 K/TUN/2000

Halaman 217 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Februari 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitikberatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka syarat formal tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dinyatakan tidak terpenuhi dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketanya karena sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.573.000,- (*lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing

Halaman 219 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADITYA APRIZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ADITYA APRIZA, S.H.

Halaman 220 Putusan Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK



Rincian Biaya Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	255.000
3. Surat Panggilan	Rp.	168.000
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak	Rp.	50.000
5. Biaya Juru Sumpah	Rp.	50.000
6. Meterai	Rp.	10.000
7. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>
	Rp.	573.000